



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**ANALISA PENURUNAN TARIF PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK,
JASA MANAJEMEN DAN JASA KONSULTASI
(SUATU TINJAUAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN WAJIB PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA)**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

**Oleh :
Nama : Bintarto Alimudin
NPM : 0606017851
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**Jakarta
2008**

**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAMME
GRADUATE PROGRAMME OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
MAJOR IN ADMINISTRATIVE OF TAXATION**

ABSTRACT

**BINTARTO ALIMUDIN
0606017851**

**ANALYSIS OF DECREASING IN INCOME TAX ARTICLE 23 FOR
TECHNICAL, MANAGEMENT AND CONSULTANT SERVICES
(AN OVERVIEW TO TAXPAYER FINANCIAL PERFORMANCE IN FOREIGN
INVESTMENT FIVE TAX OFFICE)**

xiii + 111 Pages + 39 Tables + 2 Figures + 1 Chart + References : 38 books,
4 Articles (1971-2006)

The Directorate General of Taxes (DGT) using withholding system as one of the effective ways to collect taxes because this system makes tax collected earlier. Although in the other side, this system gives taxpayer and withholder load administratively. Inappropriate tax rate can disturb taxpayer liquidity and company operational. Based on these condition, DGT released the regulation number : PER-70/PJ./2007 about other services and net income estimation that decreased some effective rate of withholding income tax article 23 (PPh Pasal 23).

The research aim to analyze, first, how does the decreasing in income tax article 23 for technical, management and consultant services implementation and the effect to tax payer financial performance in Foreign Investment Five Tax Office (KPP PMA Lima). Second, what does the success factor that determine policy implementation. Third, how the effectiveness of decreasing rate can stimulate tax payer business growth?

The theory which support research is withholding at source is method of collecting income tax whereby the party paying income to a taxpayer (e.g., an employer) is required to deduct the tax due from the taxpayer's paycheck. Countries that levy relatively successful income taxes collect most of the tax through withholding or 'third party' techniques that in effect charge a third party with the tasks of deducting the tax form some payment being made to the taxpayer and then remitting the proceeds to the government. Unfortunately this system can make difficulties to the taxpayer as effect of over withheld and arising administrative cost to withheld tax for the party that making payment.

To answer the research aim, the researcher used the qualitative method. Research was analysis base on taxpayer financial performance data and corporate income tax return that reported to KPP PMA Lima. These data will be cross check with the result of interviews with head office of KPP PMA Lima, tax consultant and account representative who control taxpayer's obligations.

The result of these research shows that taxpayer samples financial performance increase after decreasing in income tax article 23 implementation. But in fact, this condition more caused by increased in sales and operational cost efficiency, so that taxpayer made higher profit. From analyzing in depth interview describes that taxpayer sales increased determined factor was business expand, contract extension and obtain new contract. So, decreasing in income tax article 23 implementation was just supporting factor that didn't significance to taxpayer business growth. Although it didn't significance, but, too high rate and followed by inefficiency and didn't comply taxpayer can made over withheld that caused compliance cost by tax audit refund. The other significance factor that increased taxpayer financial performance was complying in financial report. In the other side, researcher found that taxpayer concern to law certainty about object of income withheld more than rate.

Therefore researcher suggested, first, DGT should make research to know average profit per industry so can find appropriate rate that make taxpayer burden and over withheld. Second, quantitative research with bigger population and sample to take general conclusion is needed to know the impact of decreasing in tax rate to taxpayer financial performance. Third, the deepen research is needed to know the factors that caused decreasing in percentage of operational cost. Forth, further research is needed to know relationship between trust factor among fiscus and taxpayer with taxpayer complying in financial report.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

ABSTRAK

**BINTARTO ALIMUDIN
0606017851**

**ANALISA PENURUNAN TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN
JASA KONSULTASI
(SUATU TINJAUAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN WAJIB PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA)**

xiii + 111 Halaman + 39 Tabel + 2 Gambar + 1 Bagan + Daftar Pustaka: 38 buku,
4 artikel (1971-2006)

Direktorat Jenderal Pajak menggunakan *withholding system* sebagai salah satu cara yang efektif untuk memungut pajak, sebab system ini memastikan realisasi penerimaan pajak lebih. *Withholding system* juga dapat meminimalisir kebocoran pajak yang dilakukan melalui praktek *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tetapi sistem ini memberikan beban yang cukup berat bagi Wajib Pajak yang dipotong dan pihak pemotong pajak karena mengganggu likuiditasnya dan menimbulkan beban administrasi. Langkah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 Tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari PER-178/PJ/2007 dan KEP-170/PJ./2002 yang menurunkan beberapa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 yang merupakan salah satu jenis *withholding tax* merupakan jawaban Direktorat Jenderal Pajak atas berbagai kritik yang diterima berkaitan dengan tingginya tarif dan jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini pertama, bagaimana implementasi penurunan pemotongan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak yang mempunyai usaha dibidang tersebut di KPP PMA Lima? Kedua, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi? Ketiga, Apakah besaran penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi sudah tepat untuk memacu perkembangan usaha Wajib Pajak?

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa *withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang, pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus. Sistem *withholding tax* ini dirancang untuk menghasilkan penerimaan pajak dengan jumlah yang besar secara lebih efisien dan tidak memerlukan biaya yang besar, sangat efektif untuk memungut pajak penghasilan. Kelemahan dari pemotongan pajak ini dapat menimbulkan kesulitan yang cukup besar pada Wajib Pajak tertentu sebagai akibat dari kelebihan potong serta munculnya biaya administrasi untuk memotong pajak bagi pihak yang membayarkan penghasilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisa penelitian didasarkan pada data kinerja keuangan dan laporan SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak sampel serta hasil wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, konsultan pajak dan pakar masalah *withholding tax* serta *Account Representative* yang mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terhadap data kinerja keuangan Wajib Pajak sampel menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak sampel mengalami peningkatan kinerja keuangan setelah diterapkannya kebijakan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Kenaikan kinerja keuangan Wajib Pajak karena peningkatan omzet penjualan dan efisiensi biaya operasional sehingga Wajib Pajak memperoleh laba yang jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Analisa terhadap hasil wawancara mendalam memberi gambaran bahwa faktor-faktor utama yang menentukan kenaikan omzet penjualan Wajib Pajak adalah adanya ekspansi usaha, dan meningkatnya order dan perolehan order baru. Penurunan tarif PPh Pasal 23 hanya faktor pendukung yang kontribusinya tidak signifikan. Wajib Pajak menyambut biasa saja penurunan tarif PPh Pasal 23 ini dan lebih mempertanyakan tentang kepastian hukum mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak.

Dapat diberikan beberapa saran, pertama, sebelum menentukan tarif pemotongan pemerintah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba rata-rata per industri supaya didapatkan tarif yang tepat yang tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menyebabkan kelebihan potong dengan melibatkan semua pihak terkait. Kedua, perlu dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih besar untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak agar bisa diambil kesimpulan secara umum. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya prosentase biaya operasional Wajib Pajak. Keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hubungan antara faktor kepercayaan Wajib Pajak kepada *Account Representative* dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya.

Lembar Pernyataan Orisinalitas

Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri, dan
Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Bintarto Alimudin

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Bintarto Alimudin
NPM : 0606017851
Judul : Analisa Penurunan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 Atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan
Jasa Konsultasi
(Suatu Tinjauan Terhadap Kinerja Keuangan Wajib Pajak Di
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima)

Pembimbing Tesis :

(Drs. Iman Santoso, M.Si.)

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Nama : Bintarto Alimudin
NPM : 0606017851
Judul : Analisa Penurunan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 Atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan
Jasa Konsultasi
(Suatu Tinjauan Terhadap Kinerja Keuangan Wajib Pajak Di
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima)**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tanggal tiga, bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan dan telah dinyatakan : LULUS

Tim Penguji :

**Ketua Sidang :
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (-----)**

**Pembimbing Utama :
Drs. Iman Santoso, MSi. (-----)**

**Penguji Ahli :
Drs. Tafsir Nurhamid, MSi., Ak (-----)**

**Sekretaris Sidang :
Dra. Retno Kusumastuti, MSi. (-----)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dapat penulis selesaikan.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan tesis ini baik secara moril maupun materiil, yaitu :

1. Bapak Drs. Iman Santoso, MSi., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, selaku ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
3. Bapak Drs. Tafsir Nurhamid, MSi., Ak. selaku penguji ahli dalam tesis yang diajukan untuk kelulusan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
4. Ibu Dra. Retno Kusumastuti, MSi., selaku sekretaris sidang dalam tesis yang diajukan untuk kelulusan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
5. Bapak Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos., MSi., selaku sekretaris program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
6. Seluruh staf pengajar dan staf sekretariat Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia terutama Pak Deny, Bu Ninik, Pak Erwin dan semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
7. Ibunda Nafisah tercinta, Ariana Novadian istri tercinta dan semua saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moril untuk menyelesaikan penulisan tesis tepat waktu.
8. Bapak Drs. M. Ismiransyah M. Zain, SE., Ak. MBT., selaku kepala KPP PMA Lima yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

9. Rekan-rekan di KPP PMA Lima terutama Mas Ali, Mas Hudaya, Kang Yana, Mas Felix, Mbak Kunti, Sofianto, Sonhaji, Fathur dan teman-teman yang lain yang telah meluangkan waktu untuk menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini.
10. Bapak Danny Septriadi, SE., MSi., LL.M Int. Tax selaku konsultan pajak dan pakar *withholding tax* yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.
11. Rekan-rekan Kelas Pajak Angkatan XII, yang telah banyak memberikan saran dan semangat dalam menjalankan studi dan penyelesaian tesis ini.
12. Rekan-rekan di Bidang P2 Humas Kanwil DJP Bali yang telah memberikan dukungan dan pengertian yang baik demi selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga semua kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan lapang hati.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|-------------------------------------|------|
| Abstract..... | i |
| Lembar Pernyataan Orisinalitas..... | v |
| Lembar Persetujuan Tesis..... | vi |
| Lembar Pengesahan Tesis..... | vii |
| Kata Pengantar..... | viii |
| Daftar Isi..... | x |
| Daftar Tabel..... | xii |
| Daftar Gambar..... | xiii |
| Daftar Bagan..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penulisan dan Signifikansi Penelitian..... | 10 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 10 |

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Literatur..... | 12 |
| A.1. Kebijakan Publik..... | 12 |
| A.1.1. Pengertian kebijakan publik..... | 12 |
| A.1.2. Siklus Kebijakan Publik..... | 13 |
| A.2. Sistem Perpajakan..... | 15 |
| A.3. Administrasi Perpajakan..... | 20 |
| A.4. Sistem Pemungutan Pajak..... | 21 |
| A.5. Withholding Tax..... | 23 |
| A.6. Biaya Administrasi dan Biaya Kepatuhan..... | 28 |
| B. Kerangka Analisis..... | 30 |
| B.1. Alur Penelitian..... | 30 |
| B.2. Model Analisis..... | 32 |
| C. Metode Penelitian..... | 34 |
| C.1. Pendekatan Penelitian..... | 34 |
| C.2. Jenis Penelitian..... | 35 |
| C.3. Metode dan Strategi Penelitian..... | 35 |
| C.3.1. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| C.3.2. Teknik Pengolahan Data..... | 36 |
| C.3.3. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| C.4. Sampel..... | 38 |
| C.5. Nara Sumber/Informan..... | 38 |
| C.6. Tempat Penelitian..... | 39 |
| C.7. Keterbatasan Penelitian..... | 39 |

BAB III GAMBARAN UMUM PENERAPAN PPH PASAL 23

| | |
|---|----|
| A. Pajak Penghasilan Pasal 23..... | 40 |
| A.1. Klasifikasi PPh Pasal 23 | 41 |
| A.2. Tempat Terutang PPh Pasal 23 | 41 |

| | |
|---|----|
| A.3. Saat Terutang, Saat Pembayaran dan Saat Pelaporan PPh Pasal 23 | 42 |
| A.4. Pengkreditan PPh Pasal 23..... | 43 |
| B. PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi..... | 47 |
| B.1. Tata Cara Penghitungan | 50 |
| B.2. Pengaruh Kredit Pajak PPh Pasal 23 | 52 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

| | |
|---|-----|
| A. Penentuan Sampel..... | 55 |
| A.1. Karakteristik Wajib Pajak Di KPP PMA Lima | 55 |
| A.2. Wajib Pajak KLU 741 dan 742 | 58 |
| A.3. Angsuran PPh Pasal 25 | 60 |
| B. Gambaran Umum Wajib Pajak Sampel..... | 63 |
| B.1. PT. SSI..... | 63 |
| B.2. PT. MMI | 67 |
| B.3. PT. IHI | 71 |
| B.4. PT. ACC | 75 |
| B.5. PT. TTI | 79 |
| C. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan | 83 |
| C.1. Kemampuan WP memanfaatkan fasilitas penurunan tarif..... | 83 |
| C.1.1. Kenaikan Omzet..... | 83 |
| C.1.2. Laba Sebelum Pajak | 89 |
| C.1.3. Penghasilan kena Pajak | 91 |
| C.1.4. Pajak Yang Kurang Atau Lebih Bayar | 93 |
| C.1.5. Hasil Analisis Kemampuan Wajib Pajak Memanfaatkan Dampak Penurunan Tarif PPh Pasal 23..... | 97 |
| C.2. Kejujuran Wajib Pajak | 98 |
| C.3. Pengawasan Terhadap Wajib Pajak | 101 |
| D. Analisa Penurunan Tarif PPh Pasal 23 Terhadap Kinerja Keuangan Wajib Pajak | 105 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran | 110 |

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

| | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Persandingan Perkiraan Penghasilan Neto Berdasarkan KEP-170/PJ/2002, PER-178/PJ/2006 dan PER-70/PJ/2007 |
| Lampiran 2 | Transkrip Wawancara Dengan Kepala KPP PMA Lima |
| Lampiran 3 | Transkrip Wawancara Dengan Konsultan Pajak |
| Lampiran 4 | Transkrip Wawancara Dengan Account Representative PT. SSI |
| Lampiran 5 | Transkrip Wawancara Dengan Account Representative PT. MMI |
| Lampiran 6 | Transkrip Wawancara Dengan Account Representative PT. IHI |
| Lampiran 7 | Transkrip Wawancara Dengan Account Representative PT. ACC |
| Lampiran 8 | Transkrip Wawancara Dengan Account Representative PT. TTI |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|-----|
| Tabel I.A | Perkiraan Penghasilan Neto..... | 7 |
| Tabel III.B.1 | Perkiraan Penghasilan Neto Atas Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta | 48 |
| Tabel III.B.2 | Perkiraan Penghasilan Neto atas Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan Jasa Konsultasi | 48 |
| Tabel IV.A.1.1 | Wajib Pajak KPP PMA Lima Berdasarkan Klu..... | 55 |
| Tabel IV.A.1.2 | Penerimaan KPP PMA Lima Berdasarkan Klu..... | 56 |
| Tabel IV.A.2.1 | Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2006-2007 Klu 741.. | 58 |
| Tabel IV.A.2.2 | Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2006-2007 Klu 742.. | 60 |
| Tabel IV.A.3.1 | Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2007 Dan 2008..... | 61 |
| Tabel IV.A.3.2 | Jumlah Wajib Pajak Yang Mengalami Kenaikan/Penurunan Angsuran PPh Pasal 25 | 62 |
| Tabel IV.B.1.1 | Laporan Laba Rugi PT. SSYI..... | 64 |
| Tabel IV.B.1.2 | Neraca PT. SSYI..... | 65 |
| Tabel IV.B.1.3 | SPT Tahunan PPh Badan PT. SSYI..... | 66 |
| Tabel IV.B.1.4 | Angsuran PPh Pasal 25 PT. SSYI..... | 66 |
| Tabel IV.B.2.1 | Laporan Laba Rugi PT. MMI..... | 68 |
| Tabel IV.B.2.2 | Neraca PT. MMI..... | 69 |
| Tabel IV.B.2.3 | SPT Tahunan PPh Badan PT. MMI..... | 70 |
| Tabel IV.B.2.4 | Angsuran PPh Pasal 25 PT. MMI..... | 71 |
| Tabel IV.B.3.1 | Laporan Laba Rugi PT. IHI..... | 72 |
| Tabel IV.B.3.2 | Neraca PT. IHI..... | 73 |
| Tabel IV.B.3.3 | SPT Tahunan PPh Badan PT. IHI..... | 74 |
| Tabel IV.B.3.4 | Angsuran PPh Pasal 25 PT. IHI..... | 75 |
| Tabel IV.B.4.1 | Laporan Laba Rugi PT. ACC..... | 76 |
| Tabel IV.B.4.2 | Neraca PT. ACC..... | 77 |
| Tabel IV.B.4.3 | SPT Tahunan PPh Badan PT. ACC..... | 78 |
| Tabel IV.B.4.4 | Angsuran PPh Pasal 25 PT. ACC..... | 79 |
| Tabel IV.B.5.1 | Laporan Laba Rugi PT. TTI..... | 80 |
| Tabel IV.B.5.2 | Neraca PT. TTI..... | 81 |
| Tabel IV.B.5.3 | SPT Tahunan PPh Badan PT. TTI..... | 82 |
| Tabel IV.B.5.4 | Angsuran PPh Pasal 25 PT. TTI..... | 83 |
| Tabel IV.C.1.1 | Perbandingan Omzet Penjualan Tahun 2007 Dan 2006.. | 89 |
| Tabel IV.C.1.2 | Perbandingan Prosentase Laba Tahun 2006 Dan 2007 .. | 91 |
| Tabel IV.C.1.3 | Perbandingan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2007 Dan 2006 | 93 |
| Tabel IV.C.1.4 | Perbandingan PPh Kurang/ (Lebih) Bayar | 95 |
| Tabel IV.C.1.5.1 | Parameter Keberhasilan Memanfaatkan Penurunan Tarif | 97 |
| Tabel IV.C.1.5.2 | Hasil Analisa Kemampuan Wajib Pajak Memanfaatkan Penurunan Tarif | 97 |
| Tabel IV.C.1.5.3 | Faktor Utama Penyebab Kenaikan Omzet Penjualan | 98 |
| Tabel IV.C.2.1 | Hasil Analisa Terhadap Biaya Operasional..... | 101 |
| Tabel IV.C.3.1 | Hasil Analisa Pengawasan Terhadap Wajib Pajak..... | 105 |
| Tabel IV.D.1 | Pengaruh Penurunan Tarif PPh Pasal 23 Terhadap Kinerja Wajib Pajak..... | 108 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar IV.A.1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Per KLU Tahun 2007..... | 57 |
| Gambar IV.A.3.1 Angsuran PPh Pasal 25..... | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perpajakan yang menganut sistem *self assessment*, Wajib Pajak diwajibkan (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima WP dalam satu tahun pajak. Besarnya pajak itu sendiri baru bisa diketahui pada akhir tahun. Pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi penghasilan pada dasarnya merupakan uang muka atau kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun, sehingga WP tinggal melunasi kekurangannya saja pada akhir tahun. Sistem pemotongan ini dikenal dengan *withholding tax*.

Menurut Yudkin¹ *Withholding tax* adalah mekanisme atau sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh WP untuk melakukan pemotongan atas pembayaran yang dilakukannya, dengan persentase tertentu yang diatur secara jelas di dalam undang-undang serta, menyetorkannya pemotongan tersebut kepada pemerintah. Pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi penghasilan pada dasarnya merupakan uang muka atau kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun, sehingga WP tinggal melunasi kekurangannya saja pada akhir tahun. Terhadap jenis penghasilan tertentu, biasanya dalam undang-undang pajak di Indonesia juga diatur mengenai pajak yang bersifat final. Pengertian final dikatakan sebagai rampung atau selesai, sehingga atas penghasilan ini tidak dilakukan penggabungan dengan penghasilan lainnya pada akhir tahun dalam penghitungan PPh terutang. Dengan demikian pemotongan atau pembayaran pajak atas penghasilan yang

¹ Leon Yudkin, *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*, Harvard Law School, Cambridge, 1971, hal. 31-32

bersifat final merupakan pelunasan pajak dan tidak akan diperhitungkan (dikreditkan) dengan PPh terutang pada akhir tahun. Jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak ini bermacam-macam, tetapi tidak semua penghasilan dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak.

Ditinjau dari sisi pemerintah yang berkepentingan dengan penerimaan dari sektor pajak, *withholding tax* merupakan cara yang paling mudah dan efisien untuk mengumpulkan penerimaan negara karena :

1. Pemerintah bisa memastikan penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu perhitungan PPh terutang pada akhir tahun.
2. Kewajiban pemotongan pajak diserahkan kepada pihak pemberi penghasilan sehingga fiskus hanya perlu mengawasi kebenaran pelaporan pajak yang dipotong oleh pemotong pajak. Hubungan yang dekat antara WP dan pemotong pajak meminimalisir kebocoran pajak, karena pemotong mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada WP yang dipotong. Dengan sendirinya, pengawasan proses pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan.
3. Secara psikologis, cara pemotongan dan pemungutan seperti itu tidak membuat penerima penghasilan bergolak, protes dan sebagainya karena dipotong pada saat Wajib Pajak memiliki uang².

Sistem *withholding tax* ini dapat meminimalisir praktek *tax avoidance* dan *tax evasion*. Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindari dari pengenaan *corporate tax* dengan cara transfer pricing atau praktek bisnis yang lain akan tetap kena *withholding tax* walaupun mungkin tarifnya tidak sebesar tarif *corporate tax*. Tetapi dari sisi Wajib Pajak dan pemotong pajak, menurut Darussalam dan Septriadi³, *withholding tax* ini menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan (*cost of compliance*) yang tinggi, yaitu misalnya (i) beban administrasi, (ii) *beban sanksi administrasi* kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau (iii) alpa tidak/belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam sistem *withholding tax* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain) yang

² Henie kurniawati Is, Untung Buntung Withholding Tax,
[Http://www.beritajatim.com/jtanzilco/index.php](http://www.beritajatim.com/jtanzilco/index.php)

³ Darussalam dan Danny Septriadi, Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha Dalam RUU PPh, <http://www.ortax.org/ortax/>

mana kewajiban untuk mengadministrasikan pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini adalah Ditjen Pajak). Apabila dikaitkan dengan sistem *self assessment*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak Wajib Pajak sendiri, bukan pajaknya Wajib Pajak lain/pihak lain), maka konsep sistem *withholding tax* ini berbeda dengan sistem *self assessment*. Dalam sistem *withholding tax*, Wajib Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain, sedangkan dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan *kewajiban pajaknya* sendiri. Dalam sistem *self assessment* murni seharusnya *Wajib Pajak* betul-betul diberi diskresi atau kewenangan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang di akhir tahun. Pajak yang terutang *di akhir tahun* tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menentukan angsuran pajak yang harus dibayar tiap bulan dengan membagi pajak terutang dengan jumlah bulan dalam tahun pajak atau dua belas bulan. Jadi tidak ada pajak yang dipotong oleh pihak lain atau dipotong dimuka. Tetapi karena alasan untuk mengamankan penerimaan negara, maka banyak negara termasuk Indonesia menerapkan sistem campuran *self assessment* dengan *withholding tax*.

Sistem *withholding tax* ini sebenarnya menyiratkan adanya ketidakpercayaan atau kurangpercayaan pemerintah kepada Wajib Pajak. Pemerintah khawatir apabila diterapkan *self assessment* murni Wajib Pajak akan merekam laporan keuangannya dengan cara tidak melaporkan semua penghasilannya atau membesar-besarkan biaya usahanya sehingga laporan keuangan Wajib Pajak menjadi rugi dan akhirnya tidak ada pajak yang terutang. Jadi untuk mengamankan penerimaan maka pajak dipotong pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Disisi lain, Wajib Pajak merasa keberatan tarif *withholding tax* yang dirasa mengganggu likuiditasnya yang pada akhirnya mengganggu operasional perusahaannya.

Dalam sistem administrasi perpajakan yang baik pemerintah mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Wajib Pajak yang tentu saja harus didukung dengan sistem *check and balance* yang baik. Termasuk dalam sistem

ini adalah sistem intern di kantor pelayanan pajak dan pengawasan dari pihak luar yaitu auditor yang mempunyai kredibilitas tinggi. Kalau sistem perpajakan yang baik bisa dijalankan, *self assessment* murni bisa dijalankan dan bisa menghasilkan multiplier effect di berbagai bidang. Misalnya, dengan tidak adanya *withholding tax*, Wajib Pajak memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk menjalankan usahanya dan mengembangkan usahanya. Hasilnya adalah keuntungan yang berlipat ganda sehingga pajak yang dibayar juga akan semakin besar. Dampak lainnya, dengan berkembangnya usaha Wajib Pajak akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dengan keuntungan yang tinggi Wajib Pajak bisa menggaji karyawan lebih tinggi sehingga meningkatkan pajak atas gaji. Dengan gaji yang lebih tinggi berarti kemampuan karyawan untuk mengkonsumsi barang dan jasa meningkat, Wajib Pajak berlomba-lomba untuk mensuplai sebanyak-banyaknya sehingga PPN yang bisa dikumpulkan juga meningkat. Untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang baik diperlukan adanya rasa saling percaya antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh fiskus dengan Wajib Pajak.

Indonesia menerapkan pemotongan dan pemungutan pajak dengan menamakan jenis pajak sesuai dengan pasal yang mengatur tentang penghasilan tersebut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya PPh Pasal 4 ayat 2 (untuk transaksi sewa tanah dan bangunan, transaksi di pasar modal dsb), PPh Pasal 15 (untuk penerbangan, pelayaran dsb), Pasal 21 (untuk pajak atas gaji, upah, bonus dsb), PPh Pasal 22 (untuk impor, penyerahan produk tertentu dsb), PPh Pasal 23 (untuk pembayaran bunga, deviden, royalti dan jasa), PPh Pasal 24 (untuk kredit pajak luar negeri), PPh Pasal 25 (untuk angsuran bulanan PPh Badan) dan PPh Pasal 26 (untuk pembayaran atas bunga, deviden, royalti dan jasa kepada pihak luar negeri).

Dasar pemotongan PPh Pasal 23 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dimana dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan :

“atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”

Penghasilan yang diperoleh dari deviden, bunga, royalty dan hadiah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto karena dianggap sebagai penghasilan dari passive income sedangkan untuk penghasilan dari sewa dan berbagai macam imbalan jasa dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yang merupakan perkiraan penghasilan bersih yang diterima oleh Wajib Pajak dari setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya. Perkiraan penghasilan neto ini angkanya bervariasi dimana kewenangan untuk menentukannya ada di tangan Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka bagi Wajib Pajak penerima penghasilan. Pada akhir tahun pajak, jumlah pajak yang dipotong diakumulasikan dan merupakan pengurang atau kredit pajak terhadap pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada akhir tahun, sehingga Wajib Pajak tinggal membayar selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak. PPh Pasal 23 merupakan salah satu unsur kredit pajak, masih ada beberapa jenis pajak yang lain yang berlaku sebagai kredit pajak seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selain PPh Pasal 23 yang berlaku sebagai pembayaran dimuka atau kredit pajak, ada juga PPh Pasal 23 yang bersifat final yaitu pembayaran bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Karena bersifat final, maka PPh Pasal 23 atas bunga yang dibayarkan oleh koperasi tersebut tidak bisa dikreditkan oleh penerima bunga tersebut.

Penunjukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyusun Perkiraan Penghasilan Neto membuat institusi ini mempunyai kewenangan yang besar

untuk menentukan besar kecilnya tarif PPh Pasal 23. Direktorat Jenderal Pajak bisa menaikkan atau menurunkan tariff sesuai kepentingannya, terutama untuk mengamankan penerimaan Negara. Tidak ada informasi yang transparan mengenai bagaimana cara penyusunan besaran tariff dan jenis penghasilan apa saja yang bisa dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Akibatnya ialah apabila tariff yang ditetapkan terlalu besar akan sangat memberatkan Wajib Pajak dari sisi keuangan dan akan membuat SPT Tahunan PPh Badan menjadi Lebih Bayar sehingga menambah beban administrasi Wajib Pajak dengan adanya pemeriksaan.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun rasa saling percaya dengan Wajib Pajak untuk menuju sistem administrasi perpajakan yang baik. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan secara ekstrim, tetapi secara bertahap. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 Tanggal 9 April 2007 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari PER-178/PJ./2007 dan KEP-170/PJ./2002, dimana dalam surat tersebut dilakukan restrukturisasi tarif PPh Pasal 23, tarif Perkiraan Penghasilan Neto diturunkan secara bervariasi sehingga tarif efektif menjadi lebih rendah dan beberapa pos penghasilan yang sebelumnya dikenakan pemotongan pajak sekarang tidak dipotong lagi. Berikut persandingan antara KEP-170/PJ./2002, PER-178/PJ./2007 dan PER-70/PJ./2007 yang menunjukkan perubahan Perkiraan Penghasilan Netto yang menurunkan tarif PPh Pasal 23, khususnya yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi :

Tabel I.A
Perkiraan Penghasilan Neto :

| No. Urut | Obyek Pajak | KEP-170/PJ/2002 2 brlku 1-5-2002 (%) | PER-178/PJ/2007 6 brlku 1-1-2007 (%) | PER-70/PJ/2007 9-4-2007 (%) |
|-------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi | 50 | | |
| 5 | Jasa konsultansi, kecuali jasa konsultansi hukum, konsultansi bisnis, dan konsultasi pajak | | 26 2/3 | |
| 6 | Jasa teknik dan jasa manajemen | 40 | | |
| 7a | Jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain kecuali jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES dan KPEI, jasa kustodian/penyimpanan/penitipan yang dilakukan oleh KSEI, serta jasa yg disebutkan pada angka 2, 3, 4 dan 5 (PER 178) ato 28, 30a-30f, 31, 32, 33b, 34a, 35,36 (no. urut) | | 30 | |
| 7b | Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi kecuali konsultansi kontruksi | | | 30 |

Sumber : KEP-170/PJ./2002, PER-178/PJ/2007, PER-70/PJ./2007

Perincian lain mengenai perubahan tariff Perkiraan Penghasilan Neto PPh Pasal 23 dapat dilihat di lampiran 1.

PER-178/PJ./2007 sebenarnya adalah perubahan dari KEP-170/PJ./2002 tetapi peraturan tersebut menimbulkan multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas transaksi yang tidak dikenakan PPh Pasal 23 dengan mencantumkan pos "jasa lain" sehingga semua transaksi jasa selain jasa yang disebutkan semuanya dipotong PPh Pasal 23. Hal ini bertentangan dengan prinsip pengenaan *withholding tax* yang "*positive list*", artinya hanya jenis jasa yang disebutkan di dalam aturan saja yang dikenakan pemotongan pajak. Menyadari adanya kesalahan dalam penerbitan peraturan tersebut, pemerintah menerbitkan PER-70/PJ./2007 sebagai perubahan PER-178/PJ./2007. Dalam PER-70/PJ./2007 pos penghasilan lain dihilangkan sehingga unsur yang menimbulkan ketidakpastian hukum dapat dihilangkan.

Berdasarkan PER-178/PJ./2007, cara menghitung PPh Pasal 23 adalah dengan mengalikan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan :

1. Penghasilan Bruto untuk penghasilan berupa bunga, deviden dan royalti,
2. Perkiraan Penghasilan Netto untuk sewa dan jasa-jasa tertentu yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku.

Penghasilan yang diatur dalam PER-70/PJ./2007 adalah penghasilan berupa sewa dan jasa, yang dihitung dengan mengalikan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan Perkiraan Penghasilan Netto. Perkiraan Penghasilan Netto adalah perkiraan jumlah netto yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu transaksi setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Contoh pemotongan pajak berdasarkan KEP-170/PJ./2002 dengan PER-70/PJ./2007 :

Misalnya PT. A memberikan jasa teknik kepada PT. B dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp. 1 Milyar.

Berdasarkan KEP-170/PJ./2002, PT. B harus memotong PPh Pasal 23 sebesar :

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Perkiraan Penghasilan Netto} \times \text{Imbalan yang dibayarkan} \\ &= 15\% \times 40\% \times 1.000.000.000 \\ &= 6\% \times 1.000.000.000 \\ &= 60.000.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan PER-70/PJ./2007, PT. B harus memotong PPh Pasal 23 sebesar :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times 30\% \times 1.000.000.000 \\ &= 4.5\% \times 1.000.000.000 \\ &= 45.000.000.000 \end{aligned}$$

Jadi ada penurunan jumlah pajak yang dipotong dari 60.000.000 menjadi 45.000.000. atau sebesar 15.000.000.

Semakin banyak transaksi yang dilakukan yang dilakukan oleh Wajib Pajak jumlah uang yang dihemat akan semakin besar. Bahkan dalam PER-70/PJ./2007 ada beberapa pos transaksi yang dihapus dari daftar, seperti jasa internet, jasa forwarding dan jasa lain yang pendanaannya berasal dari APBN/APBD.

Penurunan tarif PPh Pasal 23 ini bertujuan untuk mengakomodasi keluhan Wajib Pajak selama ini yang merasa keberatan dengan tarif withholding tax yang dirasakan sangat memberatkan, sekaligus sebagai ajang pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk melaporkan usahanya dengan benar. Secara sederhana dapat

dipahami bahwa dengan diturunkannya tarif PPh Pasal 23 yang merupakan pembayaran pendahuluan atas *corporate tax* (PPh Badan) dan dihilangkannya beberapa jenis transaksi dari pengenaan *withholding tax* seharusnya *cash flow* Wajib Pajak lebih baik, bisa meningkatkan usahanya dan laba bersih yang diperoleh juga semakin meningkat sehingga pajak yang terutang menjadi lebih besar. Selain itu, karena kredit pajak dari *withholding tax* semakin kecil maka pajak yang harus dibayar sendiri (angsuran masa PPh Pasal 25) tahun berikutnya seharusnya juga lebih besar. Penelitian akan dilakukan atas implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 23 atas Wajib pajak yang terdaftar di KPP PMA Lima untuk mengetahui hal tersebut.

Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi. Lokasi tersebut dipilih karena Wajib Pajak yang terdaftar di KPP PMA Lima sebagian besar bergerak di sektor jasa yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagai dipaparkan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka untuk menganalisis kebijakan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima, maka pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak implementasi penurunan pemotongan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi pada Wajib Pajak yang mempunyai usaha dibidang tersebut di KPP PMA Lima?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan kebijakan pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi?
3. Apakah besaran penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi sudah tepat untuk memacu perkembangan usaha Wajib Pajak?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi pada Wajib Pajak yang mempunyai usaha dibidang tersebut di KPP PMA Lima
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam penerapan kebijakan penurunan tariff PPh Pasal 23.
3. Untuk mengetahui apakah tariff PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi yang baru sudah tepat untuk memacu perkembangan usaha Wajib Pajak.

Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat dicapai dua tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu administrasi dibidang perpajakan pada umumnya dan khususnya perumusan *withholding tax system* yang baik.

2. Signifikansi Praktis

Memberikan masukan atas pelaksanaan kebijakan *withholding tax* yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam menentukan tarif PPh Pasal 23 sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak .

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini digunakan sistematikan penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan perumusan pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, signifikansi penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan rumusan yang melandasi penelitian, yang meliputi administrasi perpajakan, kebijakan fiskal, dan *withholding tax* PPh Pasal 23 secara umum serta metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, nara sumber, proses penelitian, penentuan lokasi dan obyek penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Bab ini akan memberikan gambaran tentang penerapan angsuran PPh Pasal 23 secara umum, PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi dan tata cara penghitungan dan pengkreditannya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Berisi uraian mengenai proses pengumpulan data pada penelitian ini dan pembahasannya sesuai dengan metodologi yang diuraikan pada Bab II dan analisis data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengolahan data dan analisisnya, selain itu juga berisi saran – saran yang perlu dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian bagi intansi Direktorat Jenderal Pajak dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan yang telah diungkapkan, maka dalam kerangka teori ini akan diuraikan mengenai teori – teori yang berkaitan dengan kebijakan publik, sistem perpajakan, administrasi perpajakan, pemungutan pajak dan withholding tax, biaya administrasi dan biaya kepatuhan.

A. Tinjauan Literatur

A.1. Kebijakan Publik

A.1.1. Pengertian kebijakan publik

Anderson mengemukakan kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah

⁴. Kebijakan publik menurut Edwards dan Sharkansky dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato pejabat teras pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah⁵

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas publik.⁶ Sebagai keputusan yang menikat publik maka kebijakan publik haruslah di buat oleh otoritas politik, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administarsi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Menurut Dye sebagaimana di kutip oleh Winarno, kebijakan publik adalah apapun yang di pilih Pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.⁷ Batasan

⁴ H. Tachijna, M.Si, Implementasi Kebijakan Publik, 2006, hlm 16

⁵ H. Tachijna, M.Si, *ib.id*, hal 16

⁶ _____, Kebijakan Publik, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik

⁷ Budi Winarno, Kebijakan Publik – Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Pressindo, hal 17

yang dilakukan Pemerintah ini tidak memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan untuk dilakuakn dan apa yang dilakukan.

A.1.2. Siklus Kebijakan Publik

Menurut Dunn, kebijakan publik terdiri dari 5 tahap, yaitu :⁸

1. Penyusunan Agenda (Perumusan masalah)

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.

2. Formulasi Kebijakan (Peramalan)

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Semua ini dilakuakn dalam tahap formulasi kebijakan

3. Adopsi Kebijakan

Untuk membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan, rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.

4. Implementasi Kebijakan

Untuk membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan maka pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijaka tentang akibat dari kebijakan yang di ambil sebelumnya. Pada tahap implementasi, publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan yang disertai dengan tersedianya mekanisme kontrol publik, yaitu proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan yang dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan

⁸ Willian N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 2003, hal 26

sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Jadi apabila implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan⁹

Menurut Anderson, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui.¹⁰

Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:¹¹

1. Unsur pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan pemerintah memiliki diskresi mengenai instrument apa yang paling tepat untuk digunakan.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan ke dalam program-program yang bersifat operasional. Pada hakikatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Seperti perincian alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

3. Target group

Target group (kelompok sasaran) yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Diharapkan dapat diterima dan

⁹ H. Tachijna, M.Si, *op.cit*, hlm 24

¹⁰ H. Tachijna, M.Si, *ib.id*, hlm 25

¹¹ H. Tachijna, M.Si, *ib.id*, hlm 27

menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan

4. Penilaian Kebijakan (Evaluasi kebijakan)

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidakesuain antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Ini yang dapat membantu pegambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

A.2. Sistem Perpajakan

Menurut Widjajanto¹² Sistem didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian itu disebut subsistem atau prosedur. Agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien, subsistem-subsistem itu harus saling berinteraksi.

Mansury¹³ mengatakan bahwa sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)
2. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law)
3. Administrasi Perpajakan (Tax Adminsitration)

Ketiga unsur dalam subsistem tersebut akan saling mempengaruhi dan membentuk sistem perpajakan.

Devano dan Rahayu¹⁴ mengatakan bahwa "kebijakan perpajakan dirumuskan oleh Lauddin Marsuni, sebagai berikut :

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.

¹² Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, Erlangga, Jakarta 2001, hal . 2

¹³ Mansury, Kebijakan Fiskal, YP4, Jakarta 1999, hal. 1

¹⁴ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta, hal. 68

3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.”

Kebijakan perpajakan adalah langkah yang diambil sebagai reaksi terhadap adanya permasalahan di masyarakat terkait dengan masalah perpajakan. Hasil dari kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang nantinya akan diimplementasikan didalam subsistem administrasi perpajakan. Dari implementasi kebijakan ini akan diadakan evaluasi sebagai bahan masukan untuk pembuat kebijakan berikutnya.

Rosdiana dan Tarigan¹⁵ menulis bahwa menurut Guru Besar Perpajakan Fisip Universitas Indonesia, Mansury, agar tercapai sistem perpajakan yang baik, maka ada tiga asas perpajakan yang harus dipegang teguh, yaitu :

a. *Equity*

Keadilan, dimana asas ini lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sistem perpajakan dapat berhasil jika masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil. Timbul persepsi umum bahwa pajak hanya merupakan law enforcement untuk pihak-pihak yang menghindarinya, sementara golongan masyarakat kaya justru membayar pajak lebih sedikit dari berapa yang seharusnya dibayar atau banyak menikmati fasilitas perpajakan. Hal ini menyebabkan sulitnya tercipta kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak. Beda halnya dengan dinegara maju, tingkat kesadaran membayar pajaknya sangat tinggi, karena yakin pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah adil.

b. *Revenue Productivity*

Asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah dalam hal mendapatkan penerimaan negara sehingga asas ini oleh pemerintah menjadi sangat penting.

c. *Ease of Administration*

The New Encyclopedia Britannica memasukkan asas-asas criteria for ease administration and compliance yang meliputi :

¹⁵ Rosdiana, Haula, and Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori Dan Praktek*, PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta 2005, hal. 119-142

1. *Clarity*

Dalam system perpajakan, baik dalam Undang-Undang Perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam proses pemungutan maka ketentuan pajak haruslah dapat dipahami, tidak boleh menimbulkan keragu-raguan yang berbeda, tetapi harus jelas baik untuk wajib pajak maupun fiskus itu sendiri.

2. *Continuity*

Undang-Undang Perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (*Tax Reform*) secara umum dan sistematis.

3. *Cost Effectiveness*

Biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya.

3. *Conveinience*

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.

Prinsip-prinsip umum dan batasan yang harus dipenuhi dalam pembuatan undang-undang perpajakan, menurut Thuronyi¹⁶ adalah :

a. *Principle of Equality*

Makna substansi dari prinsip "*equal treatment*" berawal dari suatu anggapan bahwa orang dalam keadaan yang sama seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama.

b. *Principle of Fair Play or Public Trust in Tax Administration*

Prinsip "*Fair Play or Public Trust*" artinya bahwa otoritas pajak tidak diijinkan untuk mengambil keuntungan yang tidak sah dalam hubungannya dengan Wajib Pajak.

¹⁶ Victor Thuronyi, *Tax Law Design and Drafting*, Chapter 2, International Monetary Fund 1996, hal. 5-16

Penerapan prinsip ini menyarankan :

1. Otoritas pajak harus mengumumkan tindakan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak.
2. Selama pemeriksaan, Wajib Pajak harus diberikan semua haknya.
3. Harus ada pembatasan atas interpretasi petugas pajak dalam menerapkan undang-undang pajak.

c. *Principles of Proportionality and Ability to Pay*

Penerapan prinsip “*ability to pay*” berarti setiap orang seharusnya mempunyai kontribusi terhadap pengeluaran public sesuai dengan penghasilannya

Prinsip “*proportionality*” berarti harus ada hubungan yang proporsional antara tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan yang digunakan oleh pembuat undang-undang.

d. *Principle of Nonretroactivity*

Prinsip bahwa undang-undang tidak boleh diterapkan secara retroaktif dapat dibenarkan dengan dasar bahwa Wajib Pajak seharusnya bisa membuat keputusan ekonomis dengan konsekuensi perpajakan yang dipahami dan bahwa tidak adil untuk memberikan konsekuensi aturan perpajakan untuk investasi dan keputusan ekonomi lainnya yang berbeda waktunya dengan saat dibuatnya keputusan tersebut.

e. *Other Constitutional Limitation*

Pembatasan-pembatasan lain dalam pembuatan undang-undang pajak biasanya diterapkan tergantung pada masing-masing Negara. Selain prinsip “*equal treatment*” tersebut diatas ada juga larangan untuk mengenakan pajak terhadap item tertentu atau larangan untuk mengenakan pajak dua kali.

f. *Charters of Taxpayer Rights*

Dalam pembuatan undang-undang, beberapa Negara mengumumkan atau menyebutkan adanya hak-hak Wajib Pajak

g. *International Agreements*

Otoritas Negara untuk membuat undang-undang perpajakan biasanya dibatasi oleh perjanjian internasional yang meliputi : (1) perjanjian perpajakan bilateral, (2) perjanjian multilateral yang menentukan daerah perdagangan bebas, (3) perjanjian sehubungan dengan *General*

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO) dan (4) Pasal-pasal persetujuan dalam IMF.

Mengutip pendapat Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi, Hancock menyatakan bahwa lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan, yaitu sebagai berikut :

1. *Economically efficient*

Seharusnya tidak menimbulkan dampak kepada alokasi sumber daya.

2. *Administratively simple*

Seharusnya mudah dan tidak mahal untuk diadministrasikan.

3. *Flexible*

Seharusnya mudah bagi suatu sistem untuk merespon perubahan dalam dunia ekonomi.

4. *Politically accountable*

Wajib Pajak seharusnya dapat menentukan apa sesungguhnya yang mereka bayar sehingga sistem politik dapat merefleksikan keinginan individu secara lebih akurat.

5. *Fair*

Seharusnya dampaknya terhadap setiap individu terlihat wajar¹⁷.

Bisa dikatakan bahwa sistem perpajakan yang baik harus dimulai dari perumusan kebijakan yang baik, pembuatan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum serta didukung dengan sistem administrasi yang baik. Selain itu sistem perpajakan yang baik harus cukup untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara tetapi harus tetap diperhatikan adanya unsur keadilan dalam pemungutannya serta kemudahan dalam pengadministrasiannya.

¹⁷ Dora Hancock, *Taxation : Policy & Practice*, Thompson Business Press, 1997/1998, hal. 44

A.3. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan menurut Salamun AT sebagaimana dikutip oleh Nasucha¹⁸ adalah cara - cara dan prosedur pengenaan serta pemungutan pajak, dimana yang bertindak sebagai pelaku administrasi pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Moneter.

Sebagaimana dikutip oleh Mansury¹⁹ menurut Nowak bahwa :

“administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan. Administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik – baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemungutan pajak sesuai dengan hukum pajak positif.”

Administrasi perpajakan menurut Mansury²⁰ sendiri mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- b. Orang – orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang – undang perpajakan dengan efisien.

Mansury menambahkan bahwa “dasar–dasar terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan dan kesederhanaan ketentuan Undang – undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan kepastian hukum.
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak, kesederhanaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan dalam pelaksanaan baik oleh aparat pajak maupun oleh Wajib Pajak.

¹⁸ Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik*, Grashindo, Jakarta 2004, hal. 54.

¹⁹ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002, hal. 6

²⁰ R. Mansury, *ibid*, hal. 5

- c. Adanya reformasi perpajakan yang realistis dengan mempertimbangkan tujuan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan sejak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek pajak dan objek pajak.”²¹

Bird²² mengatakan :

”The three basic tasks of any tax administration are to identify potential taxpayers, to assess the appropriate tax on them, and to collect the tax”.

Jadi ada tiga tugas pokok dari administrasi perpajakan yaitu mengidentifikasi Wajib Pajak potensial, menetapkan pajak yang tepat buat Wajib Pajak dan menagih pajak.

A.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rosdiana dan Tarigan²³, cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu :

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih bersifat realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun setelah penghasilan riil diketahui.

b. Stelsel Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

²¹ R. Mansury, *ibid*, hal. 6

²² Richard M. Bird, *Tax Policy and Economic Development*, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London 1992, hal. 99

²³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta 2005, hal. 111-112

Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi jika menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Menurut Rosdiana dan Tarigan²⁴, dalam literatur yang terbaru, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Dalam sistem ini fiskus mengawasi dan melakukan penelitian terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak maka fiskus mempunyai hak melalui pemeriksaan.

²⁴ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *ibid*, hal. 64-65

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut cara pemungutan pajak dengan stelsel campuran sedangkan sistem yang digunakan adalah *self assessment* dan *withholding system*. Beberapa tipe penghasilan dikenakan pemotongan pajak yang diatur dengan undang-undang. Ada dua tipe withholding tax, yaitu yang bisa dikreditkan dan yang tidak bisa dikreditkan²⁵.

Menurut Bird²⁶ cara terbaik yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk mengenakan pajak terhadap transaksi yang sulit untuk dikenakan pajak adalah dengan cara :

1. *To collect the taxes before they have a chance to hide the income (through a withholding system);* (Menagih pajak sebelum Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk menyembunyikan penghasilannya melalui pemotongan dan pemungutan)
2. *To assess taxes on basis of something more readily verifiable than income (through an estimation system);* (Menetapkan pajak berdasarkan sesuatu yang dapat diperiksa lebih mudah daripada penghasilan melalui system estimasi)
3. *To enforce the tax system as rigorously as possible.*(memperkuat system perpajakan seketat mungkin)

A.5. Withholding Tax

Dari Wikipedia, *the free encyclopedia*²⁷ disebutkan :

"Withholding tax is an amount withheld by the party making payment to another (payee) and paid to the taxation authorities".

Jadi pemotongan/pemungutan pajak adalah jumlah yang dipotong/dipungut oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada pihak lain yang menerima pembayaran dan disetorkan ke kantor pajak. Jumlah yang dipotong/dipungut

²⁵ J.S. Uppal, *Taxation In Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2000, hal. 13.

²⁶ Richard M. Bird, *opcit*, hal. 99

²⁷ _____, withholding tax, dari http://en.wikipedia.org/wiki/withholding_tax

oleh pembayar penghasilan besarnya tergantung dari jenis produk atau jasa yang diserahkan. Tujuan dari withholding tax ini adalah untuk mencegah munculnya praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* baik oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri.

Menurut Mansury²⁸ "*withholding at source is method of collecting income tax whereby the party paying income to a taxpayer (e.g., an employer) is required to deduct the tax due from the taxpayer's paycheck.*"

Memotong pajak dari sumbernya adalah metode pemungutan pajak penghasilan dimana pihak yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak (pekerja) diwajibkan untuk mengurangi pajak yang terutang dari pembayaran kepada Wajib Pajak.

Keuntungan dari *withholding method* adalah :

1. Dapat digunakan untuk memperbaiki "*voluntary compliance*" sebab penerima penghasilan harus melaporkan penghasilan yang telah dipotong pajak tersebut, kalau tidak, akan ketahuan dari laporan pemotong pajak.
2. Pajak yang terutang kepada pihak yang tidak melaporkan atau pihak yang melaporkan dengan tidak benar, akan terkumpul secara otomatis.
3. Metode ini menimbulkan adanya keadilan pajak karena walaupun penerima penghasilan tidak melaporkan atau tidak melaporkan semua penghasilan yang diterima, Wajib Pajak telah membayar pajak yang menjadi kewajibannya.
4. Meminimalisir masalah pengumpulan pajak bagi pemerintah²⁹.

Lebih lanjut Bird³⁰ mengatakan :

"countries that levy relatively succesful income taxes collect most of the tax through withholding or 'third party' techniques that in effect charge a third party with the tasks of deducting the tax form some payment being made to the taxpayer and then remitting the proceeds to the government".

Negara yang relative sukses memungut pajak penghasilan, mengumpulkan sebagian besar pajaknya dengan withholding atau menggunakan jasa pihak ketiga dengan konsekuensi membebani pihak ketiga tersebut dengan tugas mengurangi pajak dari pembayaran kepada Wajib Pajak dan kemudian menyetorkannya kepada Negara.

²⁸ R. Mansyuri, *The Indonesian Income Tax A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*; Asian-Pacific Tax And Investment Research Centre, 2 Nassim Road, Singapore 1992, hal.188

²⁹ R. Mansyuri, *ibid* , hal.188

³⁰ Richard M. Bird, *opcit*, hal. 99

Setiawan³¹ mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) Pemotongan dan Pemungutan merupakan penerapan sistem perpajakan yang menggunakan *withholding system*, dimana pajak yang dibayar Wajib Pajak, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Pelaksanaan PPh Pemotongan dan Pemungutan merupakan pajak yang dibayar dalam tahun berjalan (*prepaid tax*), agar pelunasan pajak tersebut mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi beban pajak tahunan.

Withholding tax pada dasarnya merupakan pembayaran pajak pada tahun berjalan atau uang muka pajak dimana pajak yang dipotong atau dipungut tersebut bisa dikreditkan dengan pajak yang terutang pada akhir tahun.

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang, pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas sebagai pengawas pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pemberi penghasilan, sedangkan Wajib Pajak atau penerima penghasilan hanya menerima bukti potong dari pemberi penghasilan sebagai pemotong pajak. Jadi pihak yang aktif adalah pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak.

Menurut Gunadi³² pemotongan dan pemungutan pajak oleh penyedia (pembayar) penghasilan dengan memotong pembayaran atau menambah (memungut) pembayaran dan kemudian menyetorkannya ke kas negara, secara universal diakui sebagai cara *outsourcing* yang paling efektif dan murah untuk mengumpulkan pajak penghasilan. Sistem ini merupakan tulang punggung sistem perpajakan di semua negara. Sistem tersebut meningkatkan kepatuhan, mengeliminir masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, mengurangi jumlah bukti pembayaran yang harus diproses secara administratif, mempercepat pengumpulan penerimaan ke kas negara, dan secara psikologis mempermudah pembayaran pajak masyarakat. Selain memperluas pemerataan beban pajak dan sosialisasi perpajakan, sistem ini merupakan salah satu upaya melibatkan peran serta masyarakat.

³¹Setiawan Agus, PPh Pemotongan dan Pemungutan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2006, hal. 1

³²Gunadi, Ketentuan Perhitungan&Pelunasan Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta 2002, hal. 48

Yudkin³³ menjelaskan bahwa sistem withholding tax ini dirancang untuk menghasilkan penerimaan pajak dengan jumlah yang besar secara lebih efisien dan tidak memerlukan biaya yang besar, sangat efektif untuk memungut pajak penghasilan. Tetapi menurut Darussalam dan Septriadi³⁴ sistem ini menimbulkan beban administrasi bagi Wajib Pajak yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Oleh karena itu penerapan sistem ini dibatasi atas jenis penghasilan dari pekerjaan (*employment income*) seperti gaji dan upah, penghasilan dari modal (*passive income*) seperti deviden, bunga, royalti; dan jarang diterapkan terhadap jenis penghasilan usaha (*business income*).

Seperti dikutip Mansyuri³⁵ bahwa menurut Vitez kelemahan dari pemotongan pajak ini dapat menimbulkan kesulitan yang cukup besar pada Wajib Pajak tertentu sebagai akibat dari kelebihan potong serta munculnya biaya administrasi untuk memotong pajak bagi pihak yang membayarkan penghasilan.

Banyak Wajib Pajak yang tidak memotong/memungut salah satu pajak penghasilan karena tidak mengerti ketentuan perpajakan. Kesalahan ini mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak yang berposisi sebagai pemotong atau pemungut, karena bila tidak atau kurang memotong atau memungut, maka pemotong pajak harus melunasi kewajiban itu sesuai ketentuan yang berlaku ditambah sanksi berupa bunga atau denda.

Menurut Mardiasmo³⁶ sanksi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Lebih lanjut Rosdiana dan Tarigan³⁷ mengatakan bahwa suatu undang-undang tidak dapat berjalan baik tanpa adanya sanksi terhadap orang yang melanggarnya (*law enforcement*). Wajib Pajak biasanya mematuhi peraturan karena motif tertentu, salah satunya adalah karena rasa takut akan hukuman, dalam hal ini berarti belum ada rasa kesadaran atau kesukarelaan dari Wajib Pajak melainkan karena terpaksa.

Menurut Prasetyo³⁸, dari kacamata pemerintah, cara withholding tax system merupakan penjabaran dari salah satu prinsip perpajakan yaitu, *pay as you earn*

³³ Yudkin Leon, *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration*, Harvard College, 1971, hal. 31-32

³⁴ Darussalam and Danny Septriadi, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak*, Grasindo, Jakarta 2006, hal. 25

³⁵ R. Mansyuri, 1992, *opcit*, hal.188

³⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 2, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hal. 24

³⁷ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *opcit*, hal. 60

³⁸ Prasetyo, Adinur, *Compliance Cost*, Berita Pajak No. 1534 Bulan Maret Tahun 2005, hal. 7-15

yaitu membayar pajak sesaat setelah menerima penghasilan, juga prinsip efisiensi dan efektivitas. Membayar pajak sesaat setelah menerima penghasilan merupakan prinsip efisien, sementara letak efektifnya karena memanfaatkan pihak ketiga sebagai pemotong yang terkait langsung dengan pembayaran penghasilan sehingga pajak dari penghasilan langsung dapat dipotong.

Beberapa kebaikan dari *Withholding Tax System* menurut Prasetyo³⁹ antara lain :

- a. Sangat cocok untuk menggenjot penerimaan negara.
- b. Memperlancar masuknya dana ke kas negara dengan lebih cepat dapat terpenuhi karena pajak yang dihimpun didapat pada saat penerima penghasilan mendapatkan uang.
- c. Kemudahan dalam memenuhi target penerimaan negara karena kewajiban mengumpulkan uang pajak sudah dilakukan pihak ketiga, tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*) juga Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi sebagian kewajiban perpajakannya.
- d. Hubungan yang dekat antara Wajib Pajak dengan pemotong pajak dapat meminimalisir kebocoran pajak, karena pemotong memiliki posisi tawar yang lebih tinggi ketimbang WP yang dipotong. Selain itu pemotong/pemungut pajak pada dasarnya melaksanakan tugasnya tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang terpotong/terpungut (kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang) maka sistem ini juga dapat mencegah penyelundupan pajak.
- e. Mengurangi tatap muka langsung antara Wajib Pajak dengan Fiskus sehingga dapat menekan terjadinya korupsi pajak antara Wajib Pajak dan Fiskus.
- f. *Withholding Tax System* memudahkan WP dalam membayar pajak.
- g. *Withholding Tax System* meringankan kerja Wajib Pajak dalam hal membayar pajak, karena dilakukan dengan mencicil tiap terjadinya transaksi. Secara psikologis, penerima penghasilan juga tidak terlalu berat mengeluarkan uang sesaat setelah menerima penghasilan.

³⁹ Prasetyo, Adinur, *ibid*, hal. 7-13

A.6. Biaya Administrasi dan Biaya Kepatuhan

Salah satu faktor yang turut menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah pengkondisian sistem perpajakan secara memadai melalui efisiensi administrasi pajak dan jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave⁴⁰ bahwa :

"Tax administration should not wastefull and compliance cost for the taxpayer should not be unnecessarily large".

Administrasi perpajakan seharusnya lebih efisien dan biaya kepatuhan untuk Wajib Pajak seharusnya lebih efektif.

Dalam administrasi perpajakan, biaya-biaya yang harus diminimalkan tersebut tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (administration cost), melainkan juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (*compliance cost*)⁴¹. Kedua biaya tersebut akan menjadi indikator untuk mengukur efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan di suatu negara.

Rosdiana dan Tarigan⁴² mendefinisikan *Administrative cost* sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan, sedangkan *compliance cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik yang *tangible* (dapat dinilai dengan uang) maupun yang *intangible* (tidak dapat dinilai dengan uang).

Dalam menghitung *cost of taxation* (biaya pajak) yang dipikul oleh Wajib Pajak Rosdiana dan Tarigan⁴³ menyarankan agar memperhatikan biaya-biaya dibawah ini:

1. *The Sacrifice of income* yaitu besarnya marginal tax atau besaran nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak. Sebagai contoh : pajak penghasilan

⁴⁰ Musgrave, A. Richard and Peggy B. Musgrave, *Public Finance In Theory And Practice*, McGraw-Hill Book Company Inc USA 1989, hal. 277

⁴¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta Granit 2005, hal. 160

⁴² Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *opcit*, hal. 137

⁴³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *ibid*, hal. 139

akan mengurangi laba bersih usaha, pajak penghasilan atas uang pesangon akan mengurangi uang pesangon yang diterima oleh penerima.

2. *The Distortion cost* yaitu biaya yang timbul akibat adanya pemungutan pajak yang menyebabkan perusahaan harus merubah strategi manajemennya, dan pola kebiasaan. Sebagai contoh : adanya implikasi pemungutan bea masuk terhadap permintaan konsumen.
3. *The Operating cost/compliance cost* yaitu biaya yang dapat diukur dengan uang maupun tidak dapat diukur dengan uang yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakannya.

Compliance cost terbagi menjadi tiga bagian yaitu *direct money cost*, *time cost* dan *psychic cost*.

Direct money cost yaitu biaya yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan, contoh :

- a. Honor dan gaji pegawai divisi pajak
- b. Jasa konsultan yang disewa Wajib Pajak.
- c. Biaya transportasi pengurusan pajak.
- d. Biaya pencetakan dan pengadaan formulir-formulir perpajakan.
- e. Biaya jamuan dan lain-lain.

Time cost yaitu biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan, contoh :

- a. Waktu untuk mengisi formulir-formulir perpajakan.
- b. Waktu untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Waktu untuk diskusi peraturan perpajakan dengan pihak konsultan pajak.
- d. Waktu yang dibutuhkan untuk membahas laporan hasil pemeriksaan dengan pihak petugas pajak.
- e. Waktu yang dibutuhkan untuk proses keberatan dan banding.

Psychic cost yaitu biaya psikis antara lain berupa stres atau ketidaktenangan, kegelisahan dan ketidakpastian yang dapat timbul akibat proses pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan. Contoh : rasa stres dalam menghadapi proses pemeriksaan⁴⁴.

⁴⁴ Haula Rosdianadan Rasin Tarigan, *ibid*, hal. 136-138

Wajib Pajak yang dikenakan *withholding tax* juga harus menanggung adanya *opportunity cost* yaitu kesempatan yang hilang akibat uang Wajib Pajak digunakan untuk membayar *withholding tax*. Kesempatan ini berupa kemungkinan Wajib Pajak bisa memanfaatkan uang tersebut seandainya tidak digunakan untuk membayar pajak untuk transaksi lainnya, misalnya untuk menambah jumlah produknya, mengembangkan usahanya dan mendapatkan laba yang lebih besar.

B. Kerangka Analisis

B.1. Alur Penelitian

Sistem pemungutan pajak dengan *Withholding Tax System* merupakan cara yang paling efektif dan efisien bagi pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara. Sistem ini telah dipraktekkan secara luas dibanyak negara karena telah terbukti efektifitasnya. Pemerintah bisa memastikan bahwa target penerimaan pajaknya akan terpenuhi jauh-jauh hari sebelum Wajib Pajak menghitung berapa sebenarnya pajak yang terutang. Tetapi dilain pihak, sistem ini kurang adil bagi Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang memberi penghasilan dibebani tugas untuk memungut/memotong pajak dan harus membayar dan melaporkan ke kantor pajak dengan benar dan tepat waktu. Jika ada kesalahan atau keterlambatan melapor atau menyetor, pemotong/pemungut pajak akan dikenai sanksi. Selain beban administratif, pemotong/pemungut pajak juga harus menanggung beban *direct money cost*, *time cost* dan *psychic cost*. Di sisi lain, Wajib Pajak yang menerima penghasilan harus menanggung beban pajak yang dipotong dimuka dengan konsekuensi bila di akhir tahun perhitungan pajak yang terutang ternyata lebih kecil daripada pajak yang dipotong akan menimbulkan pajak lebih bayar, dimana untuk meminta kelebihan pajak tersebut harus melalui proses pemeriksaan, dan ini seringkali memerlukan pengorbanan yang besar dari Wajib Pajak.

Disamping beban administratif, dengan *withholding tax system* membawa dampak ekonomis yang cukup besar bagi Wajib Pajak. Uang pajak yang dipotong dimuka pada saat transaksi cukup mengganggu likuiditas Wajib Pajak. Uang tersebut seharusnya bisa digunakan oleh Wajib Pajak untuk

mengembangkan bisnisnya dan memperbesar labanya yang pada akhirnya memperbesar pajak terutang yang akan dibayar pada akhir tahun.

Bagi pemerintah, penerapan *Withholding Tax System* selain sebagai sarana pemungutan pajak yang efektif, adalah sebagai cara untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak khawatir jika diterapkan sistem *self assessment* murni Wajib Pajak akan merekayasa laporan keuangannya sedemikian rupa sehingga laba bersih fiskal menjadi kecil atau bahkan rugi, sehingga pajak yang terutang kecil atau tidak ada sama sekali. Kalau hal ini terjadi tentu saja penerimaan negara akan terancam. Hal ini merupakan cerminan kurangnya kepercayaan pemerintah kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Langkah pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-70/PJ.03/2007 untuk menurunkan tarif *withholding tax*, khususnya PPh Pasal 23, dirasa merupakan langkah awal yang tepat untuk menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak dan menumbuhkan rasa saling percaya antara Fiskus dengan Wajib Pajak. Dengan diturunkannya tarif pajak ini, diharapkan beban administratif dan beban ekonomis Wajib Pajak semakin berkurang, likuiditasnya semakin baik yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mencapai laba yang lebih besar, yang akhirnya PPh terutang (*corporate tax*) akan semakin besar pula. Semakin kecil tarif *withholding tax*, semakin besar dampaknya bagi kemajuan bisnis Wajib Pajak.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap PPh terutang (*corporate tax*), perlu diukur kinerja keuangan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diturunkannya tarif *withholding tax*. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan penurunan tarif tersebut adalah :

1. Kemampuan Wajib Pajak untuk memanfaatkan dampak penurunan tarif untuk mengembangkan usahanya.
2. Tingkat kejujuran Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai ketentuan.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Indikator yang dipakai untuk mengukur pengaruh penurunan tarif PPh Pasal 23 tersebut adalah :


1. Omzet penjualan, untuk mengukur pengaruh penurunan tarif terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak.
2. Laba Sebelum Pajak, untuk mengukur dampak penurunan tarif terhadap Laba bersih komersial.
3. Penghasilan Kena Pajak, untuk mengukur dampak penurunan tarif terhadap Laba fiskal.
4. Pajak yang Kurang atau Lebih Bayar, untuk membandingkan status SPT Tahunan PPh Badan sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh Pasal 23.

Kinerja keuangan Wajib Pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh penurunan tarif PPh Pasal 23. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi naik/turunnya kinerja keuangan Wajib Pajak seperti faktor intern (tambahan modal, strategi pemasaran dan lain-lain) dan faktor ekstern (keadaan pasar, ekonomi makro dan lain-lain). Tetapi untuk tujuan penelitian ini, dalam pengolahan data dan pengambilan sampel dianggap bahwa penyebab naik/turunnya kinerja keuangan Wajib Pajak tersebut adalah faktor penurunan tarif PPh Pasal 23, sedangkan faktor yang lain dianggap tetap (konstan). Penyebab sesungguhnya kenaikan atau penurunan kinerja keuangan Wajib Pajak tersebut akan diketahui setelah dilakukan wawancara secara mendalam dengan Wajib Pajak yang menjadi sampel.

B.2. Model Analisis

Model analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi (kecuali konsultan konstruksi) digunakan model analisis sebagai berikut:

Bagan I.B.2
 MODEL ANALISIS PENERAPAN PENURUNAN TARIF PPH PASAL 23



Model analisis yang digunakan untuk menganalisis implementasi penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak di PMA Lima tersebut adalah :

1. Menentukan populasi penelitian yang diambil dari Wajib Pajak KPP PMA Lima dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi.
2. Membandingkan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 dan 2008 untuk sebagai indikator awal untuk membandingkan kinerja Wajib Pajak.
3. Dari prosentase terbesar perbandingan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 dan 2008 diambil lima sampel Wajib Pajak dengan kriteria Wajib Pajak yang mengalami kenaikan atau penurunan angsuran PPh Pasal 25 terbesar. Data ini tidak bisa digeneralisasi tetapi hanya untuk mencari gambaran sebab-sebab kenaikan atau penurunan tersebut.
4. Mencari data keuangan Wajib Pajak yang dijadikan sampel yang meliputi perbandingan omzet, Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang selama dua tahun serta melakukan wawancara mendalam untuk mencari tahu sebab-sebab kegagalan dan keberhasilan.
5. Membuat analisa

C. Metode Penelitian

C.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif akan membantu penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan.

Menurut Bogdan dan Biklen⁴⁵, bahwa dalam penelitian kualitatif yang dilakukan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci.
- Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
- Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.

⁴⁵ Bogdan Robert C, Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc, Boston London, 1982

- Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif diambil karena permasalahan yang ada lebih tepat dicarikan datanya dengan metode ini. Dengan metode kuantitatif tidak akan dapat ditemukan data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan , dan deskripsi yang luas serta mendalam, sementara dengan metode kualitatif akan dapat diperoleh data dan fakta yang tidak tampak oleh indra sehingga data lebih tuntas dan pasti serta memiliki kredibilitas yang tinggi.

C.2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis dengan menguraikan data yang didapatkan dari penelitian di lapangan mengenai implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi pada Wajib Pajak di KPP PMA Lima berikut permasalahannya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya implementasi dari kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 23 tersebut. Data kuantitatif seperti tingkat pertumbuhan omzet, PPh terutang dan angsuran PPh Pasal 25 masih diperlukan tetapi ini hanya sekedar sebagai pelengkap untuk membandingkan keadaan sebelum dan sesudah penurunan tarif.

C.3. Metode dan Strategi Penelitian

C.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian tesis ini, data dikumpulkan dari dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data, sumber data ini diperoleh dengan teknik observasi berperan serta (*participan observation*) dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Observasi partisipatif dimana penulis terlibat dalam lingkungan objek penelitian, hal ini dapat dilakukan karena bekerja sebagai karyawan Direktorat Jenderal Pajak. Wawancara mendalam untuk memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam dan detil akan dilakukan kepada sumber – sumber penelitian sebagaimana diuraikan di atas.

2. Data Sekunder

Sumber yang memberikan data secara tidak langsung, sumber ini diperoleh dari studi atas buku – buku, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Gambaran implementasi kebijakan penurunan tariff PPh Pasal 23 di KPP PMA Lima diperoleh dengan menggunakan data keuangan Wajib Pajak tahun 2006 sebelum adanya kebijakan penurunan tarif dan 2007 sesudah diterapkannya kebijakan penurunan tariff PPh Pasal 23 tersebut dengan asumsi faktor penyebabnya adalah penurunan tarif PPh Pasal 23, sedangkan faktor yang lain dianggap tetap (konstan).

C.3.2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data menurut Irawan⁴⁶ dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data melalui prosedur wawancara dengan dengan informan, observasi lapangan dan kajian pustaka.

⁴⁶ Irawan, Prasetyo, Penelitian Kualitatif & Kuabtitatif untuk ilmu-ilmu social, FISIP UI, 2006, hal 76-80

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari KPP PMA Lima dan hasil wawancara dituangkan ke dalam bentuk tertulis.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini data yang sudah ditranskrip dengan teliti dibaca ulang seluruhnya dan diambil kata kunci yang akan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini data disederhanakan dengan cara mengikat konsep-konsep kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

5. Triangulasi

Triangulasi adalah proses cek dan ricek antara satu sumber dengan sumber lainnya.

6. Penyimpulan

Penyimpulan akan diambil jika dirasa bahwa data sudah jenuh dan setiap penambahan data baru akan menimbulkan tumpang tindih.

C.3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Neuman (1997) adalah :

*In general, data analysis means a search for patterns in data-recurrent behaviours, objects, or body of knowledge. Once a pattern is identified, it is interpreted in terms of social theory or the setting in which it occurred. The qualitative researcher moves from the description of a historical event or social setting to a more general interpretation of its meaning.*⁴⁷

Teknik analisa data menurut newman adalah mencari inti jawaban dari data termasuk didalamnya sikap, objek, pengetahuan. Jika intinya sudah ditemukan maka dapat diinterpretasikan kedalam teori sosial, kemudian penelitian kualitatif dapat membuat deskripsi untuk membuat interpretasi general dari makna tersebut. Dalam penelitian kualitatif data didapat dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data bermacam-macam.

Penelitian ini menggunakan teknik *analytic comparison* yang memungkinkan diorganisasikannya data ke dalam kategori-kategori yang saling mendukung

⁴⁷ W, Lawrence Neuman, opcit, hal 426-427

secara eksklusif dan seksama dari serangkaian kecil kasus untuk memperoleh penjelasan yang efektif. ⁴⁸.

C.4. Sampel

Tujuan utama pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan kasus-kasus khusus, kejadian-kejadian yang dapat mengklarifikasi dan memberikan pengertian yang mendalam⁴⁹. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampling secara sengaja dipilih, karena sampel ini dianggap memiliki ciri-ciri tertentu, yang dapat memperkaya data penelitian⁵⁰.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi Wajib Pajak yang bidang usahanya atau transaksi usahanya merupakan obyek pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 khususnya atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi yang terdaftar di KPP PMA Lima.

C.5. Nara Sumber/Informan

Pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha Wajib Pajak di sektor jasa yang merupakan bidang pengawasannya.
2. Konsultan pajak sebagai pihak yang menjadi penghubung antara kepentingan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Account Representative (AR) yang mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bergerak di sektor jasa khususnya jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi kecuali konsultan konstruksi yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 23.

⁴⁸ W, Lawrence Neuman, *ibid*, hal 456

⁴⁹ W, Lawrence Neuman, *ibid*, hal 211

⁵⁰ Irawan, Prasetyo, *opcit*, hal 17

C.6. Tempat Penelitian

Untuk melakukan analisis atas implementasi penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi, maka penelitian ini dilakukan di KPP Penanaman Modal Asing Lima karena di KPP tersebut tempat terdapatnya Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bergerak di sektor jasa termasuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi.

C.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian atas implementasi penurunan tarif *PPh Pasal 23* di KPP PMA Lima ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan ini, diantaranya untuk mengetahui *tax compliance* atau tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan usahanya dengan benar dan meningkatnya rasa saling percaya antara fiskus dan Wajib Pajak.

Terdapat beberapa tolok ukur untuk menguji tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut diantaranya kenaikan omzet penjualan yang berimplikasi pada laba bersih, PPN terutang dan multiplier effect seperti penyerapan tenaga kerja, kenaikan gaji karyawan dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Cakupan penelitian dibatasi hanya pada dampak penurunan tarif tersebut terhadap omzet penjualan, laba bersih, PPh Kurang Bayar dan Angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya. Sementara pengaruh lainnya perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini tidak menguji berapa besaran tariff PPh Pasal 23 yang tepat untuk diterapkan di Indonesia tetapi hanya menganalisa apakah penerapan penurunan tariff PPh Pasal 23 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh terhadap usaha Wajib Pajak. Penelitian dilakukan terbatas terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Lima yang bidang usahanya adalah dibidang jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan dan dipilih sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digunakan sebagai pedoman secara umum. .

BAB III

GAMBARAN UMUM PENERAPAN PPH PASAL 23

A. Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Ada dua pihak yang terlibat dalam administrasi pajak atas PPh Pasal 23, yaitu :

1. Pihak pemotong pajak

Yaitu pihak yang memberikan pekerjaan dan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak lain. Pemotong pajak terdiri dari :

- Badan Pemerintah
- Subjek pajak badan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

2. Pihak yang dipotong pajak

Yaitu pihak yang memberikan jasa atau menerima penghasilan dari pihak lain sehubungan dengan modal, jasa dan penghasilan lain yang dikenakan PPh Pasal 23, yang terdiri dari :

- Wajib Pajak Dalam Negeri
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

A.1. Klasifikasi PPh Pasal 23

Berdasarkan besaran tarif dan dasar pengenaan pajak, PPh Pasal 23 diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto atas penghasilan berupa :
 - Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf "g" Undang-Undang PPh
 - Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf "f" Undang-Undang PPh.
 - Royalti
 - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf "e" Undang-Undang PPh.
2. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

A.2. Tempat Terutang PPh Pasal 23

Sesuai dengan SE-12/PJ.4/1996, pada prinsipnya pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Sesuai dengan prinsip di atas maka :

- a. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat.
- b. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya

pembayaran sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

A.3. Saat Terutang, Saat Pembayaran dan Saat Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 harus memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pajak yang terutang dipotong dengan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 pada saat terutangnya PPh Pasal 23. Saat terutangnya PPh pasal 23 diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang menyebutkan :

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”.

Pada akhir masa pajak, pemotong pajak wajib membuat rekapitulasi pajak yang telah dipotong selama satu bulan dan menuangkannya didalam formulir SPT Masa PPh Pasal 23. Jumlah pajak yang terutang dalam SPT tersebut harus disetor ke kas Negara melalui bank/pos persepsi (bank/pos penerima pembayaran yang telah ditunjuk) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak yang menyebutkan :

“PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.”

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Formulir SSP yang digunakan untuk menyetorkan PPh Pasal 23 tersebut rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : Untuk arsip Wajib Pajak.

Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.

Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Setelah menyetor PPh Pasal 23, pemotong pajak wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dibuat dan bukti setor SSP lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

A.4. Pengkreditan PPh Pasal 23

Wajib Pajak yang menyerahkan jasa atau menerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 mendapatkan bukti potong dari pemotong pajak sebagai bukti bahwa dia sudah dipotong PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa tersebut. Bukti potong PPh Pasal 23 ini merupakan pembayaran dimuka bagi Wajib Pajak tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan.

SPT Tahunan PPh Badan adalah sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan PPh Badan terutang selama satu tahun. SPT Tahunan PPh Badan terdiri dari induk SPT beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut :

1. Formulir 1771 (Formulir induk)
2. Formulir 1771-I (Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal)
3. Formulir 1771-II (Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha)
4. Formulir 1771-III (Kredit Pajak Dalam Negeri)
5. Formulir 1771-IV (PPh Final dan Penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak)

6. Formulir 1771-V (Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Deviden Yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris)
7. Formulir 1771-V (Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar Pinjaman Dari/Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi)
8. Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 bila status SPT Kurang Bayar.
9. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca
10. Perhitungan Kompensasi Kerugian jika ada kerugian dari tahun-tahun sebelumnya maksimal lima tahun kebelakang.
11. Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa bila ada.
12. Daftar Fasilitas Penanaman Modal bila ada
13. Daftar Cabang Utama Perusahaan bila ada
14. Kredit Pajak Luar Negeri bila ada
15. Surat Kuasa Khusus bila dikuasakan

Sumber data SPT Tahunan PPh Badan adalah laporan keuangan Wajib Pajak. Dari laporan Laba Rugi Komersial diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Peredaran usaha selama satu tahun
2. Harga Pokok Penjualan
3. Biaya usaha lainnya
4. Penghasilan neto dari usaha
5. Penghasilan dari luar usaha
6. Biaya dari luar usaha
7. Penghasilan neto dari luar usaha
8. Penghasilan neto komersial

Penghasilan neto fiskal diperoleh dengan mengurangi penghasilan neto komersial dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk obyek pajak dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dilakukan karena adanya pembebanan biaya yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan dan ada yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan. Penyesuaian fiskal ada dua yaitu:

1. Penyesuaian fiskal positif (biaya yang harus dikeluarkan dari penghitungan laba fiskal) yang dapat menambah laba fiskal, terdiri dari :

- Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota
 - Pembentukan atau pemupukan cadangan
 - Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan
 - Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan
 - Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
 - Pajak penghasilan
 - Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
 - Sanksi administrasi
 - Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal]
 - Selisih amortisasi komersial diatas amortisasi fiskal
 - Biaya yang ditangguhkan pengakuannya
 - Penyesuaian fiskal positif lainnya
2. Penyesuaian fiskal negatif (biaya fiskal diakui lebih tinggi daripada biaya komersial dan penghasilan fiskal lebih rendah daripada penghasilan komersial) yang dapat mengurangi laba fiskal seperti :
- Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal
 - Selisih amortisasi komersial dibawah amortisasi fiskal
 - Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
 - Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Penghasilan neto fiskal dipindahkan ke formulir induk SPT Tahunan PPh Badan.

Informasi-informasi yang terdapat dalam induk SPT Tahunan PPh Badan tersebut adalah sebagai berikut :

- Penghasilan Neto Fiskal
- Penghasilan Kena Pajak
- PPh Terutang
- Kredit Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri
- PPh yang Dibayar Sendiri
- PPh yang Kurang/Lebih Dibayar

Bukti potong PPh Pasal 23 yang diterima oleh Wajib Pajak selama satu tahun direkap dalam formulir 1771-III (Kredit Pajak Dalam Negeri) dan jumlahnya dipindahkan ke formulir induk dalam item "Kredit Pajak Dalam Negeri" sebagai salah satu komponen pengurang dari PPh terutang. Dari induk SPT Tahunan PPh Badan inilah dapat diketahui jumlah pajak yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) yang harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Dalam induk SPT Tahunan PPh Badan ini juga terdapat perhitungan angsuran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri setiap bulan pada tahun berikutnya (PPh Pasal 25).

Tata cara pengkreditan PPh Pasal 23 dalam SPT Tahunan PPh Badan, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Misal :

PT. A selama tahun 2007 mempunyai omzet penjualan Rp 100 milyar, PPh Pasal 23 yang dipotong pihak lain sebesar Rp 4,5 milyar, PPh Pasal 25 selama tahun 2007 sebesar Rp 1 milyar. Laporan laba rugi tahun 2007 adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------|--------------------|
| Omzet | Rp 100.000.000.000 |
| Biaya-biaya | Rp 80.000.000.000 |
| Laba Bersih | Rp 20.000.000.000 |

Dengan asumsi tidak ada penyesuaian fiktal dan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final, maka laba fiskal PT. A tahun 2007 adalah sama dengan laba komersial yaitu Rp 20.000.000.000. Penghasilan neto fiskal ini kemudian dimasukkan ke induk SPT Tahunan PPh Badan sehingga dihasilkan perhitungan sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------|
| - Penghasilan Neto Fiskal | Rp 20.000.000.000 |
| - Kompensasi Kerugian | - |
| - Penghasilan Kena Pajak | Rp 20.000.000.000 |
| - PPh yang Terutang | Rp 5.982.500.000 |
| - Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Ps. 23) Rp 4.500.000.000 | |
| - PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | Rp 1.482.500.000 |
| - PPh Yang Dibayar Sendiri (PPh Ps. 25) | Rp 1.000.000.000 |
| - PPh yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29) | Rp 482.500.000 |

Kredit pajak dalam negeri selain PPh Pasal 23 juga ada PPh Pasal 22. Besar kecilnya kredit pajak dalam negeri ini menentukan status SPT (Kurang Bayar, Lebih Bayar atau Nihil) dan angsuran PPh Pasal 25 berikutnya.

B. PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi

Pengertian jasa teknik sebagaimana disebutkan dalam SE-08/PJ.222/1984 adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi :

1. Pelaksanaan suatu proyek
2. Pembuatan suatu jenis produk;
3. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen

Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen ("Management fee").

Jasa konsultan adalah pemberian advis profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Dasar pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi serta jasa-jasa lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 23 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan Penghasilan Netto adalah perkiraan jumlah netto yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu transaksi setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C adalah PER-70/PJ/2007 yang mengatur Perkiraan Penghasilan Netto atas

penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan sebagai berikut :

Tabel III.B.1
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGUNAAN HARTA

| No | JENIS PENGHASILAN | PERKIRAAN PENGHASILAN NETO |
|-----|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. | 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |
| 2. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. | 30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN |

Sumber : PER-70/PJ/2007

Tabel III.B.2
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN JASA KONSULTANSI

| No | JENIS JASA | PERKIRAAN PENGHASILAN NETO |
|-----|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Jasa teknik, | 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN |
| 2. | Jasa manajemen, | |
| 3. | Jasa konsultasi kecuali konsultasi konstruksi | |

Sumber : PER-70/PJ/2007

Besarnya perkiraan penghasilan neto khususnya untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan sebagai dasar Dasar Pengenaan Pajak telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 10/PJ./1995 tanggal 31 Januari 1995 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40%
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 76/PJ./1995 tanggal 2 Oktober 1995 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40%
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 59/PJ./1996 tanggal 5 Agustus 1996 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40%
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40%
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40%
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 305/PJ./2001 tanggal 18 April 2001 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% untuk jasa teknik dan jasa manajemen sedangkan untuk jasa konsultan selain konsultan konstruksi sebesar 50%
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% untuk jasa teknik dan jasa manajemen sedangkan untuk jasa konsultan selain konsultan konstruksi sebesar 50%
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 30% untuk jasa teknik dan manajemen, 50% untuk jasa konsultan hukum, konsultan bisnis dan konsultan pajak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 30% untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ/2007 merupakan revisi atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-178/PJ/2006 yang berlaku mulai 1 Januari 2007 karena didalam PER-178/PJ/2006 semua jenis penyerahan jasa dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 tanpa ada pengecualian sehingga sangat menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena dengan berlakunya aturan tersebut berarti jasa-jasa dalam bidang sosial, keagamaan dan pendidikan juga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Menyadari adanya kekurangan dalam peraturan tersebut Direktorat Jenderal Pajak segera melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-

70/PJ/2007, yang menyebutkan secara rinci jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sehingga transaksi yang tidak disebutkan dalam peraturan tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Rangkaian peraturan mengenai perkiraan penghasilan neto untuk pemotongan PPh Pasal 23 tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penurunan tarif perkiraan penghasilan neto untuk jasa teknik, jasa manajemen dari sebelum tahun 2007 sebesar 40% menjadi 30% dan jasa konsultan dari 50% menjadi 30% sejak tahun 2007.

B.1. Tata Cara Penghitungan

Cara menghitung PPh Pasal 23 adalah dengan mengalikan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dengan Perkiraan Penghasilan Neto. Untuk tahun 2006 dan sebelumnya, Perkiraan Penghasilan Neto jasa teknik dan jasa manajemen adalah 40% dan jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi adalah 50%, sedangkan mulai tahun 2007 besarnya Perkiraan Penghasilan Neto untuk ketiga jenis jasa tersebut adalah 30%, sehingga besarnya PPh Pasal 23 terutang untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan adalah sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2006 dan sebelumnya :

- Jasa teknik dan jasa manajemen :

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 23 terutang} &= 15\% \times 40\% \times \text{jumlah imbalan jasa} \\ &= 6\% \times \text{jumlah imbalan jasa}\end{aligned}$$

- Jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi :

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 23 terutang} &= 15\% \times 50\% \times \text{jumlah imbalan jasa} \\ &= 7,5\% \times \text{jumlah imbalan jasa}\end{aligned}$$

2. Mulai tahun 2007 :

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 23 terutang} &= 15\% \times 30\% \times \text{jumlah imbalan jasa} \\ &= 4,5\% \times \text{jumlah imbalan jasa}\end{aligned}$$

Terdapat perbedaan tarif antara PPh Pasal 23 mulai tahun 2007 dan tahun sebelumnya dimana tarif tahun 2007 lebih rendah 1,5% untuk jasa teknik dan jasa manajemen serta 3% untuk jasa konsultan dibanding tahun sebelumnya.

Ilustrasi berikut dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan secara riil antara tarif tahun 2007 dan tahun sebelumnya mengenai transaksi atas pemanfaatan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan kecuali jasa konstruksi sesudah dan sebelum terjadinya penurunan tarif.

Misal :

PT. A adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis. Selama tahun 2006 PT. A memperoleh penghasilan dari penyerahan jasa tersebut sebesar Rp 100 milyar. Pada tahun 2007 PT. A juga mendapatkan penghasilan sebesar Rp 100 milyar.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak yang memanfaatkan jasa PT. A adalah sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2006 :

$$\text{PPh Pasal 23 terutang} = 7,5\% \times 100.000.000.000 = \text{Rp } 7.500.000.000$$

2. Untuk tahun 2007 :

$$\text{PPh Pasal 23 terutang} = 4,5\% \times 100.000.000.000 = \underline{\text{Rp } 4.500.000.000}$$

$$\text{Selisih} = \text{Rp } 3.000.000.000$$

Dari contoh kasus diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan PPh Pasal 23 yang dipotong atas penghasilan PT. A antara tahun 2007 dan tahun 2006 sebesar Rp 3.000.000.000.

Misal :

Sesuai dengan contoh sebelumnya, misalnya omzet penjualan PT. A selama tahun 2007 Rp 100 milyar, PPh Pasal 23 Rp 4,5 milyar, PPh Pasal 25 Rp 1 milyar. Laporan laba rugi tahun 2007 adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------|--------------------|
| Omzet | Rp 100.000.000.000 |
| Biaya-biaya | Rp 80.000.000.000 |
| Laba Bersih | Rp 20.000.000.000 |

Dengan asumsi tidak ada penyesuaian fiktal dan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final, maka laba fiskal PT. A tahun 2007 adalah sama dengan laba komersial yaitu Rp 20.000.000.000. Penghasilan neto fiskal ini kemudian dimasukkan ke induk SPT Tahunan PPh Badan sehingga dihasilkan perhitungan sebagai berikut :

- Penghasilan Neto Fiskal Rp 20.000.000.000

| | |
|---|--------------------|
| - Kompensasi Kerugian | - |
| - Penghasilan Kena Pajak | Rp 20.000.000.000 |
| - PPh yang Terutang | Rp 5.982.500.000 |
| - Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Psl. 23) | Rp 4.500.000.000 |
| - PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | Rp 1.482.500.000 |
| - PPh Yang Dibayar Sendiri (PPh Psl. 25) | Rp 1.000.000.000 |
| - PPh yang Kurang Dibayar (PPh Psl. 29) Rp | 482.500.000 |

Dari contoh diatas dapat dijelaskan bahwa dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 4,5%, laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 Kurang Bayar Rp 482.500.000.

Dengan contoh yang sama tetapi menggunakan contoh tahun pajak 2006, maka SPT Tahunan PPh Badan PT. A tahun 2006 adalah sebagai berikut :

| | |
|---|-------------------------|
| - Penghasilan Neto Fiskal | Rp 20.000.000.000 |
| - Kompensasi Kerugian | - |
| - Penghasilan Kena Pajak | Rp 20.000.000.000 |
| - PPh yang Terutang | Rp 5.982.500.000 |
| - Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Psl. 23) | Rp 7.500.000.000 |
| - PPh Yang Lebih Dipotong | Rp 1.517.500.000 |
| - PPh Yang Dibayar Sendiri (PPh Psl. 25) | Rp 1.000.000.000 |
| - PPh yang Lebih Dibayar | Rp 2.517.500.000 |

Jadi dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 7,5% dengan asumsi yang lain sama maka status SPT Tahunan PPh Badan PT. A tahun 2006 Lebih Bayar Rp 2.517.500.000

B.2. Pengaruh Kredit Pajak PPh Pasal 23

Besarnya pembayaran pajak dimuka melalui pemotongan PPh Pasal 23 mempengaruhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Pajak yang masih harus dibayar

Besarnya kredit pajak PPh Pasal 23 menentukan besarnya PPh yang masih dibayar dan status SPT. Semakin besar PPh Pasal 23 yang

dikreditkan semakin kecil pajak yang masih harus dibayar (PPH Pasal 29). Kredit pajak PPh Pasal 23 yang terlalu besar bisa menyebabkan SPT Tahunan PPh Badan menjadi Lebih Bayar. Kelebihan bayar ini bisa diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan untuk pembayaran pajak lainnya, tetapi harus melalui prosedur pemeriksaan.

2. Angsuran pajak tahun berikutnya (PPH Pasal 25)

Penentuan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berikutnya (PPH Pasal 25) dihitung berdasarkan PPh yang terutang selama satu tahun dikurangi dengan kredit pajak tahun sebelumnya kemudian dibagi dua belas. Salah satu kredit pajak tersebut adalah PPh Pasal 23, sehingga jika PPh Pasal 23 Wajib Pajak yang dipotong oleh pihak lain tahun lalu jumlahnya besar maka angsuran PPh Pasal 25 akan menjadi kecil dan sebaliknya. Bahkan jika PPh Pasal 23 yang dipotong tahun lalu lebih besar daripada PPh terutang, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya menjadi nihil.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penurunan tariff pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik, Jasa manajemen dan Jasa Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA Lima). Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara terhadap *Account Representative* (AR) yang mengawasi kewajiban perpajakan lima Wajib Pajak yang menjadi sampel, fiskus yang diwakili oleh Kepala KPP PMA Lima, seorang konsultan sekaligus pakar masalah *withholding tax*, data penerimaan pajak KPP PMA Lima dan data tentang kinerja keuangan dan perpajakan Wajib Pajak sampel yang terdaftar di KPP PMA Lima dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi. Sampel yang diambil merupakan lima Wajib Pajak dengan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 dari tahun 2007 ke 2008 terbesar dari KLU Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Konsultasi.

Analisis data yang diperoleh dari KPP PMA Lima akan dilakukan uji silang dengan hasil wawancara terhadap sampel untuk menguji indikator keberhasilan yaitu omzet penjualan, penghasilan kena pajak, PPh Kurang atau Lebih Bayar dan angsuran PPh Pasal 25. Analisis atas faktor – faktor utama penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu faktor kemampuan Wajib Pajak memanfaatkan penurunan tariff, factor kejujuran Wajib Pajak dan faktor pengawasan yang dilakukan fiskus dilakukan terhadap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu seorang konsultan pajak dan pakar *withholding tax*, Kepala KPP PMA Lima dan *Account Representative* sebagai petugas pajak yang mengawasi Wajib Pajak sampel.

A. Penentuan Sampel

A.1. Karakteristik Wajib Pajak Di KPP PMA Lima

KPP PMA Lima adalah unit pelayanan pajak dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melayani dan mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan kualifikasi penanaman modal asing. Ada beberapa jenis usaha Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasan KPP PMA Lima. Jenis Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasan KPP PMA Lima berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) adalah sebagai berikut :

Tabel IV.A.1.1
WAJIB PAJAK KPP PMA LIMA BERDASARKAN KLU

| No | KLU | Keterangan | Jumlah WP |
|--------------|-----|---|-----------|
| 1 | 011 | Perkebunan Kelapa Sawit dan Penghasil Getah Lainnya | 84 |
| 2 | 401 | Ketenagalistrikan | 15 |
| 3 | 410 | Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih | 2 |
| 4 | 611 | Angkutan Laut | 19 |
| 5 | 621 | Angkutan Udara Berjadual | 4 |
| 6 | 632 | Pergudangan, Jasa Cold Storage, dan Jasa Wilayah Kawasan Berikat | 19 |
| 7 | 633 | Jasa Penunjang Angkutan kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan | 11 |
| 8 | 635 | Jasa Pengiriman dan Pengepakan | 53 |
| 9 | 642 | Jasa Konsultasi Arsite, Kegiatan Teknik dan Rekayasa | 27 |
| 10 | 651 | Perantara Moneter (Perbankan) | 1 |
| 11 | 659 | Perantara Keuangan Lainnya (leasing, pegadaian) | 5 |
| 12 | 720 | Jasa Komputer dan Kegiatan yang Terkait | 42 |
| 13 | 741 | Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen | 212 |
| 14 | 742 | Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa | 59 |
| 15 | 749 | Jasa Perusahaan Lainnya yang tidak diklasifikasikan ditempat lain | 37 |
| 15 KLU Besar | | | 590 |
| 16 | 000 | Lainnya | 110 |
| Grand Total | | | 700 |

Sumber : KPP PMA Lima (Data Mapping Wajib Pajak)

Ada lima belas KLU besar penentu penerimaan dan KLU lainnya dengan jumlah Wajib Pajak seluruhnya 700 yang masuk dalam pengawasan KPP PMA Lima. Wajib Pajak yang menjadi obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak dengan KLU 741 (Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen) dan 742 (Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa) dengan populasi 271 Wajib Pajak.

Penerimaan pajak KPP PMA Lima tahun 2006 dan 2007 berdasarkan KLU adalah sebagai berikut :

Tabel IV.A.1.2

**PENERIMAAN KPP PMA LIMA
BERDASARKAN KLU (Dalam Rupiah)**

| No | KLU | Jumlah WP | Realisasi Penerimaan | | Naik /(Turun) | |
|---------------------|-----|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | | 2006 (Rp) | 2007 (Rp) | Rp | % |
| 1 | 011 | 84 | 457,500,177,590 | 812,313,392,685 | 354,813,215,095 | 78% |
| 2 | 401 | 15 | 1,322,040,729,361 | 1,531,559,128,334 | 209,518,398,973 | 16% |
| 3 | 410 | 2 | 51,506,698,204 | 113,394,944,890 | 61,888,246,686 | 120% |
| 4 | 611 | 19 | 75,320,283,329 | 74,361,867,824 | (958,415,505) | (1%) |
| 5 | 621 | 4 | 19,493,430,569 | 50,970,175,311 | 31,476,744,742 | 161% |
| 6 | 632 | 19 | 103,807,685,961 | 100,879,365,544 | (2,928,320,417) | (3%) |
| 7 | 633 | 11 | 140,723,344,244 | 144,234,562,998 | 3,511,218,754 | 2% |
| 8 | 635 | 53 | 247,432,147,366 | 292,844,536,505 | 45,412,389,139 | 18% |
| 9 | 642 | 27 | 532,129,528,207 | 555,393,992,476 | 23,264,464,269 | 4% |
| 10 | 651 | 1 | 118,847,614,100 | 143,462,833,689 | 24,615,219,589 | 21% |
| 11 | 659 | 5 | 222,777,815,019 | 414,432,395,241 | 191,654,580,222 | 86% |
| 12 | 720 | 42 | 405,495,225,430 | 457,884,404,545 | 52,389,179,115 | 13% |
| 13 | 741 | 212 | 858,192,342,318 | 969,077,127,673 | 110,884,785,355 | 13% |
| 14 | 742 | 59 | 411,826,771,081 | 503,760,857,026 | 91,934,085,945 | 22% |
| 15 | 749 | 37 | 228,366,457,105 | 277,676,671,062 | 49,310,213,958 | 22% |
| 15 KLU Besar | | 590 | 5,195,460,249,884 | 6,442,246,255,803 | 1,246,786,005,919 | 24% |
| 16 | 000 | 110 | 296,405,020,744 | 409,428,294,788 | 113,023,274,044 | 38% |
| Grand Total | | 700 | 5,491,865,270,629 | 6,851,674,550,591 | 1,359,809,279,963 | 25% |


Sumber : KPP PMA Lima (Data Penerimaan Wajib Pajak Per KLU)

Penerimaan pajak KPP PMA Lima tahun 2007 meningkat 25% dibanding tahun 2006. Untuk KLU 741 dan 742 meningkat masing-masing 13% dan 22%. Kecuali KLU 611 dan 632, penerimaan pajak untuk semua KLU tahun 2007 meningkat dibandingkan tahun 2006.

Kontribusi penerimaan pajak masing-masing KLU terhadap penerimaan pajak KPP PMA Lima tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Gambar IV.A.1.1

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PER KLU TAHUN 2007



Sumber : KPP PMA Lima (Realisasi Penerimaan Tahun 2007)

Penyumbang penerimaan terbesar KPP PMA Lima adalah Wajib Pajak dengan KLU 401 atau Wajib Pajak dengan usaha ketenagalistrikan dengan kontribusi sebesar 22%. Wajib Pajak dengan KLU 741 dan 742 memberikan kontribusi penerimaan pajak kepada KPP PMA Lima masing-masing 14% dan 7% atau total 21%.

A.2. Wajib Pajak KLU 741 dan 742

Wajib Pajak dengan KLU golongan 741 terdiri dari Wajib Pajak yang mempunyai usaha (sub golongan) :

1. 7411 (Jasa Hukum)
2. 7412 (Jasa Akuntansi dan Perpajakan)
3. 7413 (Jasa Riset Pemasaran)
4. 7414 (Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen)

Golongan 742 terdiri dari Wajib Pajak yang mempunyai usaha (sub golongan) :

1. 7421 (Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa Engineering)
2. 7422 (Analisis dan Testing)

Perbandingan penerimaan pajak tahun 2006 dan 2007 untuk Wajib Pajak dengan KLU 741 per jenis pajak sebagai berikut :

Tabel IV.A.2.1
PENERIMAAN PER JENIS PAJAK TAHUN 2006-2007 KLU 741 (Dalam Rupiah)

| No | Jenis Pajak | Penerimaan Pajak | | Naik/(Turun) | |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | Rp | % |
| 1 | PPH Pasal 21 | 249,658,261,830 | 315,613,093,878 | 65,954,832,048 | 26% |
| 2 | PPH Pasal 22 | 461,721,871 | 622,241,040 | 160,519,169 | 35% |
| 3 | PPH Psi 22 Impor | 11,451,100,445 | 11,283,881,696 | (167,218,749) | (1%) |
| 4 | PPH Pasal 23 | 57,943,966,371 | 44,391,952,659 | (13,552,013,712) | (23%) |
| 5 | PPH Pasal 25/29 Badan | 94,875,996,186 | 107,566,556,840 | 12,690,560,654 | 13% |
| 6 | PPH Pasal 26 | 60,043,903,014 | 62,449,643,104 | 2,405,740,090 | 4% |
| 7 | PPH Final dan Fiskal Luar Negeri | 19,109,464,065 | 20,294,777,444 | 1,185,313,379 | 6% |
| 8 | PPN Dalam Negeri | 318,613,529,920 | 359,757,201,154 | 41,143,671,234 | 13% |
| 9 | PPN Impor | 45,196,158,442 | 43,914,299,937 | (1,281,858,505) | (3%) |
| 10 | PPnBM Impor | 44,623,107 | 79,947,649 | 35,324,542 | 79% |
| 11 | PPN & PPnBM Lainnya | 479,874,636 | 2,770,609,153 | 2,290,734,517 | 477% |
| 12 | Bunga Penagihan PPh | 76,758,516.00 | 134,598,661.00 | 57,840,145 | 75% |
| 13 | Bunga Penagihan PPN dan PTL | 236,983,915.00 | 198,324,458.00 | (38,659,457) | (16%) |
| JUMLAH | | 858,192,342,318.18 | 969,077,127,672.88 | 110,884,785,355 | 13% |

Sumber : KPP PMA Lima (Penerimaan Per Jenis Pajak KLU 741)

Secara keseluruhan penerimaan pajak tahun 2007 meningkat 13% dibanding tahun 2006 dengan penyumbang penerimaan terbesar dari PPN Dalam Negeri. Dengan penurunan tariff PPh Pasal 23 sebesar 40% (dari 7,5% menjadi 4,5%) penerimaan pajak dari jenis pajak ini turun 23%. Artinya penurunan penerimaan pajak tidak sebesar penurunan tariff pajaknya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan omzet penjualan Wajib Pajak sebesar 13% yang tercermin dari penerimaan PPN Dalam Negeri yang menggambarkan peredaran usaha atau omzet penjualan Wajib Pajak selama satu tahun. Omzet PPN Dalam Negeri tersebut sekaligus merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23, sehingga dengan meningkatnya omzet PPN secara otomatis obyek pemotongan PPh Pasal 23 juga meningkat. Hal inilah yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 tidak berbanding lurus dengan tingkat penurunan tarifnya. Peningkatan omzet ini menunjukkan bahwa usaha Wajib Pajak meningkat, Wajib Pajak melakukan ekspansi usahanya dan merekrut pegawai baru atau menaikkan gaji karyawannya sehingga setoran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan juga meningkat sebesar 26%.

Seperti halnya KLU 741, penerimaan pajak untuk KLU 742 juga mengalami peningkatan sebesar 22% dengan penyumbang terbesar dari PPN Dalam Negeri. Dengan penurunan tariff PPh Pasal 23 sebesar 25% (dari 6% menjadi 4,5%) penerimaan pajak dari jenis pajak ini turun 16%. Artinya, sama dengan KLU 741, penurunan penerimaan pajak tidak sebesar penurunan tariff pajaknya. Penerimaan PPN Dalam Negeri juga meningkat sebesar 8% dan PPh Pasal 21 meningkat 36% menunjukkan bahwa kegiatan usaha Wajib Pajak semakin meningkat.

Untuk Wajib Pajak dengan KLU 742, penerimaan pajak tahun 2006 dan 2007 sebagai berikut :

Tabel IV.A.2.2
PENERIMAAN PER JENIS PAJAK TAHUN 2006-2007
KLU 742 (Dalam Rupiah)

| No | Jenis Pajak | Penerimaan Pajak | | Naik/(Turun) | |
|---------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | Rp | % |
| 1 | PPH Pasal 21 | 87,813,275,615 | 119,706,702,404 | 31,893,426,789 | 36% |
| 2 | PPH Pasal 22 | 3,530,532,673 | 2,953,093,588 | (577,439,085) | (16%) |
| 3 | PPH Pasal 22 Impor | 8,720,989,570 | 13,834,482,495 | 5,113,492,925 | 59% |
| 4 | PPH Pasal 23 | 27,220,697,926 | 22,894,495,465 | (4,326,202,461) | (16%) |
| 5 | PPH Pasal 25/29 Badan | 43,115,151,590 | 63,633,437,909 | 20,518,286,319 | 48% |
| 6 | PPH Pasal 26 | 12,970,685,757 | 17,034,447,250 | 4,063,761,493 | 31% |
| 7 | PPH Final dan Fiskal Luar Negeri | 7,196,953,113 | 9,254,213,993 | 2,057,260,880 | 29% |
| 8 | PPN Dalam Negeri | 186,235,709,610 | 201,786,278,261 | 15,550,568,651 | 8% |
| 9 | PPN Impor | 34,919,364,294 | 52,208,976,714 | 17,289,612,420 | 50% |
| 10 | PPnBM Dalam Negeri | 46,322,645.00 | 80,664,717.00 | 34,342,072 | 74% |
| 11 | PPnBM Impor | 4,835,455.00 | 4,286,424.00 | (549,031) | (11%) |
| 12 | PPN & PPnBM Lainnya | 51,267,453.00 | 351,329,270.00 | 300,061,817 | 585% |
| 13 | Bea Meterai | | 50,000.00 | 50,000 | 0% |
| 14 | Bunga Penagihan PPh | 786,132.00 | 715,402.00 | (70,730) | (9%) |
| 15 | Bunga Penagihan PPN dan PTLL | 199,248.00 | 17,683,134.00 | 17,483,886 | 8775% |
| JUMLAH | | 411,826,771,081 | 503,760,857,026 | 91,934,085,945 | 22% |

Sumber : KPP PMA Lima (Penerimaan Per Jenis Pajak KLU 742)

A.3. Angsuran PPh Pasal 25

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak di KPP PMA Lima. Indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan implementasi ini adalah PPh Pasal 25. Indikator lainnya seperti kenaikan omzet dan PPh terutang masih ada, tetapi untuk menentukan sampel penelitian ini indikator awal yang digunakan adalah dengan melihat angsuran PPh Pasal 25.

Berdasarkan perbandingan angsuran PPh Pasal 25 antara tahun 2007 dengan tahun 2008 dapat diketahui peningkatan atau penurunan kinerja keuangan Wajib Pajak tersebut.

Perbandingan angsuran PPh Pasal 25 antara tahun 2007 dan 2008 di KPP PMA Lima untuk KLU 741 dan 742 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.A.3.1
ANGSURAN PPH PASAL 25
TAHUN 2007 DAN 2008 (Dalam Rupiah)

| No | KLU | Angsuran PPh Pasal 25 | | Naik/ (Turun) | |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | 2007 | 2008 | Rp | % |
| 1 | 741 | 4,925,203,996 | 8,920,676,239 | 3,995,472,243 | 81% |
| 2 | 742 | 2,890,508,191 | 3,293,813,786 | 403,305,595 | 14% |
| Jumlah | | 7,815,712,187 | 12,214,490,025 | 4,398,777,838 | 56% |

Sumber : KPP PMA Lima (Angsuran PPh Pasal 25 KLU 741 dan 742)

Wajib Pajak dengan KLU 741 secara keseluruhan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2008 meningkat sebesar 81% dibandingkan tahun 2007, sedangkan untuk KLU 742 angsuran PPh Pasal 25 tahun 2008 meningkat 14% dibandingkan tahun 2007. Secara keseluruhan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2008 meningkat 56% dari tahun 2007. Dari data diatas menunjukkan bahwa dengan penurunan tarif yang lebih besar (3%) angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya untuk KLU 741 mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan KLU 742 yang hanya mengalami penurunan tariff PPh Pasal 23 sebesar 1,5%. Kenaikan angsuran PPh Pasal 25 ini juga menggambarkan bahwa usaha Wajib Pajak semakin berkembang dan dapat mencapai keuntungan yang lebih besar sehingga pajak terutang juga semakin tinggi, sementara kredit pajak dalam negeri prosentasenya semakin kecil.

Tidak semua Wajib Pajak di KPP PMA Lima dengan KLU 741 dan 742 yang berjumlah 271 mengalami kenaikan. Ada Wajib Pajak yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan angsuran PPh Pasal 25. Berikut ini akan ditampilkan jumlah Wajib Pajak yang mengalami kenaikan dan penurunan angsuran PPh Pasal untuk KLU 741 dan 742. Pebandingan ini berdasarkan data angsuran PPh Pasal 25 bulan April 2007 dengan April 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV.A.3.2
JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI KENAIKAN/PENURUNAN
ANGSURAN PPh PASAL 25

| No | KLU | Jumlah Wajib Pajak | Angsuran PPh Pasal 25 | | |
|-------------------|-----|--------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | Naik | Turun | Tetap |
| 1 | 741 | 212 | 156 | 54 | 3 |
| 2 | 742 | 59 | 37 | 21 | 0 |
| Jumlah | | 271 | 193 | 75 | 3 |
| Prosentase | | | 71% | 38% | 1% |

Sumber : KPP PMA Lima (Angsuran PPh Pasal 25 KLU 741 dan 742)

Dari 271 Wajib Pajak KLU 741 dan 742 yang terdaftar di KPP PMA Lima sebanyak 71% mengalami kenaikan angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2008, 38% mengalami penurunan dan 1% tidak mengalami kenaikan. Wajib Pajak yang tidak mengalami kenaikan angsuran PPh Pasal 25 ini adalah Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku dalam membuat laporan keuangannya sehingga pada saat pengambilan data bulan April 2008 masih menggunakan angsuran PPh Pasal 25 yang sama dengan angsuran tahun 2007.

Jumlah Wajib Pajak yang mengalami kenaikan atau penurunan angsuran PPh Pasal 25 ini secara diagram dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar IV.A.3.1
ANGSURAN PPh PASAL 25




Diagram diatas menggambarkan bahwa sebagian besar (71%) Wajib Pajak dengan KLU 741 dan 742 yang terdaftar di KPP PMA Lima mengalami kenaikan angsuran PPh Pasal 25 setelah diberlakukannya penurunan tariff PPh Pasal 23. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan Wajib Pajak sampel penelitian.

Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel untuk menentukan sampel yang representative adalah lima (5) Wajib Pajak dengan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 terbesar. Untuk tujuan penelitian ini, maka nama Wajib Pajak tersebut adalah :

1. PT. SSYI
2. PT. MMI
3. PT. IHI
4. PT. ACC
5. PT. TTI

A. Gambaran Umum Wajib Pajak Sampel

B.1. PT. SSYI

PT. SSYI adalah Wajib Pajak yang bidang usahanya bergerak dalam bidang jasa perdagangan, di master file Direktorat Jenderal Pajak terdaftar dengan KLU 74140 (Jasa konsultasi bisnis dan manajemen). Wajib Pajak ini menjadi semacam jasa perantara atas jasa muat kapal dengan pihak pelanggan. Wajib Pajak mendapatkan komisi berdasarkan prosentase tertentu atas biaya angkut/muat dari pihak pemilik kapal. Tidak semua penghasilan Wajib Pajak ini dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari pemberian jasa konsultasi kepada kliennya. Tarif yang dikenakan atas penghasilan dari jasa konsultasi tersebut untuk tahun 2006 adalah 7,5% dan tahun 2007 dikenakan tarif 4,5%.

Kinerja keuangan PT. SSYI tahun 2006 dan 2007 dapat dilihat dari laporan keuangan PT. SSYI yang meliputi Laporan Laba Rugi dan Neraca akhir tahun. PT. SSYI menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika dengan menggunakan kurs 1 USD = Rp 9.096 untuk tahun 2006

dan 1 USD = Rp 9.412,2 untuk tahun 2007. Laporan Laba Rugi PT. SSYI tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.1.1
LAPORAN LABA RUGI PT. SSYI
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam USD)

| Uraian | 2007 | % thd Omzet | 2006 | % thd Omzet | Naik/(Turun) | |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | USD | % |
| <i>REVENUE</i> | 2,163,419.26 | | 1,391,427.10 | | 771,992.16 | 55.5% |
| <i>Operating Expenses</i> | 1,518,713.68 | 70.2% | 1,250,271.57 | 89.9% | 268,442.11 | 21.5% |
| <i>Operating Income</i> | 644,705.58 | 29.8% | 141,155.53 | 10.1% | 503,550.05 | 356.7% |
| <i>Other incomes/(expenses)</i> | (18,342.35) | (0.8%) | 10,245.93 | 0.7% | (28,588.28) | (279.0%) |
| <i>Profit/(loss) before income tax</i> | 626,363.23 | 29.0% | 151,401.46 | 10.9% | 474,961.77 | 313.7% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. SSYI)

Dari data diatas diketahui bahwa Wajib Pajak mengalami perkembangan usaha yang sangat bagus terlihat dari adanya peningkatan omzet penjualan tahun 2007 sebesar 55,5%. Peningkatan omzet ini tentu saja diikuti dengan peningkatan biaya tetapi dengan jumlah yang proporsional dengan biaya tahun sebelumnya bahkan beberapa pos biaya seperti biaya operasi justru turun dari 89,9% menjadi hanya 70,2% dari omzet penjualan sehingga laba operasi meningkat dari 10,1% menjadi 29,8% pada tahun 2007. Data laporan laba rugi ini menunjukkan bahwa laba PT. SSYI meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2007 yang disebabkan karena kenaikan omzet penjualan sebesar 55,5% yang diikuti dengan efisiensi biaya, yaitu penurunan prosentase biaya operasi terhadap omzet dari 89.9% menjadi 70.2%, sehingga laba dapat dimaksimalkan dari sebelumnya hanya 10.9% menjadi 29.0% dari omzet penjualan atau naik 313.7% dari tahun 2006.

Untuk mengetahui posisi keuangan PT. SSYI, berapa nilai assetnya, berapa modalnya dan darimana pembiayaannya dapat dilihat dari Neraca tahun 2007 dan 2006.

Posisi Neraca PT. SSYI tahun 2007 dan 2006 sebagai berikut :

Tabel IV.B.1.2
NERACA PT. SSYI
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam USD)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | USD | % |
| Assets | | | | |
| <i>Cash And Cash Equivalents</i> | 753,440.73 | 504,108.63 | 249,332.10 | 49.5% |
| <i>Trade Accounts Receivable</i> | 432,402.78 | 239,459.05 | 192,943.73 | 80.6% |
| <i>Other Current Assets</i> | 93,783.61 | 78,791.08 | 14,992.53 | 19.0% |
| Total Current Assets | 1,279,627.12 | 822,358.76 | 457,268.36 | 55.6% |
| <i>Fixed Assets – Net</i> | 90,597.96 | 23,784.37 | 66,813.59 | 280.9% |
| <i>Other Non Current Assets</i> | 182,060.22 | 52,144.25 | 129,915.97 | 249,1% |
| Total Non Current Assets | 272,658.18 | 75,928.62 | 196,729.56 | 259.1% |
| Total Assets | 1,552,285.30 | 898,287.38 | 653,997.92 | 72.8% |
| Liabilities And Equity | | | | |
| <i>Trade Payable</i> | - | 15,512.69 | (15,512.69) | (100.0%) |
| <i>Taxes Payable</i> | 328,071.06 | 91,300.57 | 236,770.49 | 259.3% |
| <i>Accrued Expenses</i> | 234,631.28 | 138,712.48 | 95,918.80 | 69.1% |
| <i>Other Creditor Obligations Under Capital Lease And Purchase Of Fixed Assets</i> | 43,862.72 | 38,663.16 | 5,199.56 | 13.4% |
| Total Current Liabilities | 628,149.71 | 293,444.83 | 334,704.88 | 114.1% |
| <i>Employee Benefit Obligation</i> | 83,320.17 | 81,395.70 | 1,924.47 | 2.4% |
| <i>Obligation On Purchase Of Fixed Asset</i> | 32,071.35 | 1,884.76 | 30,186.59 | 1601.6% |
| <i>Due To Related Parties</i> | 603,013.53 | 683,461.68 | (80,448.15) | (11.8%) |
| Total Non Current Liabilities | 718,405.05 | 766,742.14 | (48,337.09) | (6.3%) |
| <i>Share Capital</i> | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 0.0% |
| <i>Difference In Foreign Currency Translation</i> | - | (4,617.02) | 4,617.02 | (100.0%) |
| <i>Retained Earning</i> | 5,730.54 | (357,282.57) | 363,013.11 | 101.6% |
| Total Equity | 205,730.54 | (161,899.59) | 367,630.13 | 227.1% |
| Total Liabilities And Equity | 1,552,285.30 | 898,287.38 | 653,997.92 | 72.8% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. SSYI)

Secara keseluruhan asset PT. SSYI meningkat 72,8% dibanding tahun 2006. Pada tahun 2007 PT. SSYI memperluas usahanya untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan manambah aset perusahaan berupa tanah dan/atau bangunan (fixed asset) sebesar USD 66.813,59 atau meningkat 280.9% yang dibiayai dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Laporan keuangan komersial tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan SPT Tahunan PPh Badan setelah dilakukan koreksi fiskal. Perbandingan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.1.3
SPT TAHUNAN PPH BADAN PT. SSYI
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | 206 | Naik/(Turun) | |
|---|------------------|----------------|--------------|-------|
| | | | Rp | % |
| Penghasilan Netto Fiskal | 8,625,418 | 2,698,268 | 5,927,150 | 220% |
| Kompensasi Kerugian | | | | |
| Penghasilan Kena Pajak | 8,625,418 | 2,698,268 | 5,927,150 | 220% |
| PPh Yang Terutang (Tarif PPh Ps. 17) | 2,570,125 | 791,980 | 1,778,145 | 225% |
| Jumlah PPh Yang Terutang | 2,570,125 | 791,980 | 1,778,145 | 225% |
| A. Kredit Pajak Dalam Negeri | 16,282 | 21,452 | (5,170) | (24%) |
| a. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | 2,553,842 | 770,527 | | |
| b. PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut | | | | |
| PPh Yang Dibayar Sendiri | | | | |
| a. PPh Ps. 25 Bulanan | 804,087 | 582,255 | 221,832 | 38% |
| b. STP PPh Ps.25 (Hanya Pokok Pajak) | | | | |
| c. PPh Ps. 25 Ayat 8 / Fiskal Luar Negeri | 24,712 | 21,703 | 3,009 | 14% |
| d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan | | | | |
| Jumlah (a + b + c + d) | 828,799 | 603,958 | 224,841 | 37% |
| a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29) | 1,725,042 | 166,129 | | |
| b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Ps. 28a) | | | | |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. SSYI)

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 dan 2008 yang diambil dari data KPP PMA Lima yang masing-masing diambil dari setoran bulan April adalah sebagai berikut:

Tabel IV.B.1.4
ANGSURAN PPH PASAL 25 PT. SSYI(Dalam Rupiah)

| Jenis Pajak | Pembayaran Per April | | Naik/(Turun) | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|------|
| | 2007 | 2008 | Rp | % |
| PPh Pasal 25 | 64,283,546 | 207,773,306 | 143,489,760 | 223% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. SSYI)

Data diambil dari bulan April masing-masing tahun karena bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun pajak atau tahun takwim maka angsuran PPh Pasal 25 baru sesuai SPT Tahunan PPh Badan tahun sebelumnya yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret, dimulai pada masa April. Dari data diatas diketahui bahwa PT. SSYI mengalami kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang sangat besar, yaitu 223% pada tahun 2008. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 PT. SSYI mendapat laba usaha yang lebih besar daripada tahun sebelumnya.

B.2. PT. MMI

PT. MMI adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, tapi dalam prakteknya juga memberikan jasa servis mesin dan penyediaan *spare part* bagi industri pertambangan. Sebagai Wajib Pajak yang bidang usahanya jasa konsultasi dan bisnis, PT. MMI dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima dari pemberian jasa tersebut. Tarif yang dikenakan kepada PT. MMI untuk tahun 2006 dan sebelumnya sebesar 7,5% dan mulai tahun 2007 dikenakan tarif 4,5% dari imbalan jasa yang diberikan.

Data keuangan PT. MMI selama tahun 2006 dan 2007 yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan SPT Tahunan PPh Badan terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca. Perbandingan laba rugi PT. MMI tahun 2006 dan 2007 berdasarkan naik/turunnya penghasilan dan biaya serta prosentase masing-masing pos terhadap peredaran usaha atau omzet penjualan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.2.1

LAPORAN LABA RUGI PT. MMI
Tahun 2007 dan 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | % thd Omzet | 2006 | % thd Omzet | Naik/(Turun) | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | Rp | % |
| Revenue | 26,993,031 | | 25,523,883 | | 1,469,148 | 5.8% |
| Harga Pokok Penjualan | 17,477,071 | 64.7% | 21,094,361 | 82.6% | (3,617,290) | (17.1%) |
| Gross Profit | 9,515,960 | 35.3% | 4,429,522 | 17.4% | 5,086,438 | 114.8% |
| Operating Expenses | 2,364,230 | 8.8% | 3,344,353 | 13.1% | (980,123) | (29.3%) |
| Profit From Operation Total other | 7,151,730 | 26.5% | 1,085,169 | 4.3% | 6,066,561 | 559.0% |
| incomes/(expenses) | (78,757) | (0.3%) | (338,121) | (1.3%) | 259,364 | (76.7%) |
| INCOME BEFORE TAX | 7,072,973 | 26.2% | 747,048 | 2.9% | 6,325,925 | 846.8% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. MMI)

Secara keseluruhan PT. MMI mengalami peningkatan kinerja yang dapat dilihat dari kenaikan omzet penjualan sebesar 5,8% yang diikuti dengan penurunan biaya HPP dari 82,6% terhadap omzet penjualan ditahun 2006 menjadi hanya 64,7% tahun 2007 sehingga laba bruto terhadap omzet meningkat dari 17,4% tahun 2006 menjadi 35,3% tahun 2007. Biaya operasi terhadap omzet juga turun dari 13,1% tahun 2006 menjadi hanya 8,8% di tahun 2007 sehingga laba sebelum pajak terhadap omzet meningkat dari 2,9 tahun 2006 menjadi 26,2% di tahun 2007. Dari data diatas terlihat bahwa PT. MMI berhasil melakukan efisiensi dalam operasional perusahaannya karena walaupun omzet penjualannya meningkat hanya 5,8% tetapi laba sebelum pajak yang diperoleh mampu ditingkatkan sampai dengan 846,8% dari tahun 2006.

Akibat dari peningkatan laba perusahaan, Posisi keuangan PT. MMI tahun 2007 juga mengalami kenaikan. Berikut ini posisi keuangan PT. MMI tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 dan prosentase kenaikan dan penurunannya dapat dilihat dari neraca sebagai berikut :

Tabel IV.B.2.2
NERACA PT. MMI
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dalam USD)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | USD | % |
| ASSETS | | | | |
| <i>Cash on hand and in banks</i> | 1.323.185 | 792.422 | 530.763 | 67% |
| <i>Trade accounts recievable - net</i> | 9.166.088 | 4.644.560 | 4.521.528 | 97% |
| <i>Inventories</i> | 4.888.880 | 4.980.160 | (91.280) | (2%) |
| <i>Other current assets</i> | 788.872 | 1.500.370 | (711.498) | (47%) |
| TOTAL CURRENT ASSETS | 16.167.025 | 11.917.512 | 4.249.513 | 36% |
| <i>Property and equipment, net</i> | 1.744.499 | 255.195 | 1.489.304 | 584% |
| <i>Other non current assets</i> | 1.653.453 | 2.310.018 | (656.565) | (28%) |
| TOTAL NON CURRENT ASSETS | 3.397.952 | 2.565.213 | 832.739 | 32% |
| TOTAL ASSETS | 19.564.977 | 14.482.725 | 5.082.252 | 35% |
| | | | | |
| LIABILITIES AND EQUITY | | | | |
| <i>Account payable</i> | 1.986.885 | 4.195.465 | (2.208.580) | (53%) |
| <i>Tax payable</i> | 2.943.567 | 342.577 | 2.600.990 | 759% |
| <i>Accrued expenses</i> | 72.392 | 58.998 | 13.394 | 23% |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 5.002.844 | 4.597.040 | 405.804 | 9% |
| <i>Provision for employee benefits</i> | 112.453 | 211.688 | (99.235) | (47%) |
| TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 112.453 | 211.688 | (99.235) | (47%) |
| <i>Capital stock</i> | 2.592.450 | 2.592.450 | - | 0% |
| <i>Difference in foreign currency translation</i> | 7.027.481 | 7.027.481 | - | 0% |
| <i>Retained Earning</i> | 4.828.749 | 54.066 | 4.774.683 | 8831% |
| TOTAL EQUITY | 14.448.680 | 9.673.997 | 4.774.683 | 49% |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 19.563.977 | 14.482.725 | 5.081.252 | 35% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. MMI)

Dampak dari laba bersih yang meningkat tersebut juga terlihat dari posisi keuangan PT. MMI yang meningkat sebesar 35% di tahun 2007. Posisi kas

meningkat 67% dan piutang usaha naik 97% serta aktiva tetap yang meningkat 584% menunjukkan bahwa PT. MMI sedang berkembang usahanya dan memperluas pangsa pasarnya dengan menambah aset perusahaan yang diperoleh dari laba usaha tahun 2007. Didalam kas perusahaan masih ada hutang pajak yang belum dibayar pada akhir tahun akibat kenaikan pajak sebesar 759% yang akan dibayarkan pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan pada bulan Maret 2008. Laba tahun 2007 sebagian besar masih dalam bentuk piutang usaha, sebagian masuk dalam pos laba ditahan dan sisannya dibagikan kepada pemegang saham.

Laporan keuangan komersial tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007 setelah dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan terhadap pos biaya yang tidak boleh dibiayakan dan pos penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau dikenakan pajak final. Perbandingan laporan SPT Tahunan PPh Badan PT. MMI tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.2.3
SPT TAHUNAN PPH BADAN PT. MMI
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | Rp | % |
| Penghasilan Netto Fiskal | 7,621,064 | 1,262,885 | 6,358,179 | 503% |
| Kompensasi Kerugian | - | - | - | - |
| Penghasilan Kena Pajak (1-2) | 7,621,064 | 1,262,885 | 6,358,179 | 503% |
| PPh Yang Terutang (Tarif PPh Ps. 17) | 2,268,819 | 361,365 | 1,907,454 | 528% |
| Jumlah PPh Yang Terutang | 2,268,819 | 361,365 | 1,907,454 | 528% |
| Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Pasal 23) | 253,068 | 269,518 | (16,450) | (6%) |
| a. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | 2,015,750 | 91,847 | 1,923,903 | 2095% |
| b. PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut | | | | |
| PPh Yang Dibayar Sendiri | | | | |
| a. PPh Ps. 25 Bulanan | 237,420 | 311,178 | (73,758) | (24%) |
| b. STP PPh Ps.25 (Hanya Pokok Pajak) | | | | |
| c. PPh Ps. 25 Ayat 8 / Fiskal Luar Negeri | | | | |
| d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan | | | | |
| Jumlah (a + b + c + d) | 237,420 | 311,178 | (73,758) | (24%) |
| a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29) | 1,778,329 | | | |
| b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Ps. 28a) | | 219,332 | | |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. MMI)

PT. MMI mengalami kenaikan penghasilan neto fiskal yang sangat besar, 503% di tahun 2007, kenaikan PPh terutang 528% dan penurunan kredit pajak serta

angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 yang turun 24% karena SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 berstatus Lebih Bayar sehingga status SPT yang tahun sebelumnya lebih bayar menjadi kurang bayar sebesar Rp 1,7 milyar.

Status SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 yang kurang bayar ini mengakibatkan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya juga meningkat sebagai berikut :

Tabel IV.B.2.4
ANGSURAN PPH PASAL 25 PT. MMI (Dalam Rupiah)

| Jenis Pajak | Pembayaran Per April | | Naik/(Turun) | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|-------|
| | 2007 | 2008 | Rp | % |
| PPh Pasal 25 | 7,653,884 | 162,703,207 | 155,049,323 | 2026% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. MMI)

B.3. PT. IHI

PT. IHI adalah Wajib Pajak yang usahanya bergerak dalam bidang penyediaan jasa survey market produk kesehatan yang akan *launching*. Tujuan survey tersebut adalah untuk mengetahui animo masyarakat terhadap produk baru dan mengetahui selera masyarakat. Jika ada perusahaan akan membuat produk baru dan ingin tahu berapa besar pasar akan menerima produk perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut meminta jasa PT. IHI untuk melakukan survey pasar. Selain menyediakan jasa survey PT. IHI juga mengadakan training mengenai dunia marketing.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan bisnis, penghasilan yang diterima PT. IHI merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23. Tarif pemotongan pajak PT. IHI untuk tahun 2006 dan sebelumnya sebesar 7,5% dan mulai tahun 2007 dikenakan pemotongan pajak dengan tarif efektif 4,5% dari jumlah imbalan jasa yang diterima.

Kinerja keuangan PT. IHI dari tahun 2006 dan 2007 dapat dilihat dari laporan keuangan yang dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Laporan keuangan berupa laporan laba rugi yang menggambarkan hasil usaha Wajib Pajak selama satu tahun dan neraca yang menggambarkan posisi keuangan pada periode waktu tertentu. Pembukuan PT. IHI menggunakan mata uang rupiah dan bahasa Indonesia. Perbandingan kinerja keuangan PT. IHI tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.3.1
LAPORAN LABA RUGI PT. IHI
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | % thd Omzet | 2006 | % thd Omzet | Naik/(Turun) | |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------|
| | | | | | Rp | % |
| Pendapatan Bersih | 33,817,767 | | 10,611,723 | | 23,206,044 | 218.7% |
| Beban Usaha | 28,242,907 | 83.5% | 9,835,760 | 92.7% | 18,407,147 | 187.1% |
| Laba Usaha | 5,574,860 | 16.5% | 775,963 | 7.3% | 4,798,897 | 618.4% |
| Pendapatan Lain-Lain | 2,812,211 | 8.3% | (76,338) | (0.7%) | 2,888,549 | 3783.9% |
| Laba Sebelum Pajak | 8,387,071 | 24.8% | 699,625 | 6.6% | 7,687,446 | 1098.8% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. IHI)

PT. IHI mengalami kenaikan omzet yang sangat besar yaitu 218,7% yang diikuti dengan penurunan biaya-biaya seperti beban usaha yang sebelumnya prosentase biaya terhadap omzet penjualan 92,7% tahun 2006, di tahun 2007 turun menjadi 83,5% sehingga laba usaha naik dari 7,3% menjadi 16,5%. Pendapatan dan biaya lain-lain tidak memberikan kontribusi biaya yang terlalu besar, yang terbesar dari pos work in progres 3,5% dan laba selisih kurs 4,7%, totalnya 8,3%. Turunnya prosentase seluruh biaya terhadap omzet penjualan mengakibatkan prosentase laba bersih sebelum pajak terhadap omzet meningkat dari 6,6% tahun 2006 menjadi 24,8% di tahun 2008. Dibandingkan tahun 2006, maka laba bersih sebelum pajak tahun 2007 meningkat 1098,8%.

Untuk mengetahui posisi keuangan PT. IHI selama dua tahun, berikut ini perbandingan neraca PT. IHI per tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 sebagai berikut :

Tabel IV.B.3.2
NERACA PT. IHI
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | Rp | % |
| Aktiva | | | | |
| Kas Dan Setara Kas | 23,140,791 | 999,951 | 22,140,840 | 2214% |
| Piutang | 3,782,026 | 389,310 | 3,392,716 | 871% |
| Lain-Lain | 3,040,857 | 484,216 | 2,556,641 | 527% |
| Jumlah Aktiva Lancar | 29,963,674 | 1,873,477 | 28,090,197 | 1499% |
| Piutang Pada Pihak Hub. Istimewa | - | 1,721,555 | (1,721,555) | (100%) |
| Aktiva Tetap | 1,494,886 | 790,352 | 704,534 | 89% |
| Aktiva Lainnya | - | 401,551 | (401,551) | (100%) |
| Total Non Current Assets | 1,494,886 | 2,913,458 | (1,418,572) | (49%) |
| Total Assets | 31,458,560 | 4,786,935 | 26,671,625 | 557% |
| Kewajiban Dan Ekuitas | | | | |
| Hutang Lain-Lain | 81,441 | 3,072 | 78,369 | 2551% |
| Hutang Pajak | 589,932 | 429,940 | 159,992 | 37% |
| Biaya Masih Harus Dibayar | 14,303,265 | 887,475 | 13,415,790 | 1512% |
| Pendapatan Ditangguhkan | 133,318 | 178,529 | (45,211) | (25%) |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 15,107,956 | 1,499,016 | 13,608,940 | 908% |
| Hutang Pada Pihak Hub. Istimewa | 4,613,371 | 300,534 | 4,312,837 | 1435% |
| Penysihan Imbalan Kerja | 1,951,788 | 1,589,009 | 362,779 | 23% |
| Jumlah Kewajiban Tidak Lancar | 6,565,159 | 1,889,543 | 4,675,616 | 247% |
| Modal Saham | 936,000 | 936,000 | - | 0% |
| Saldo Laba | 462,376 | 462,376 | - | 0% |
| Laba/Rugi Tahun Berjalan | 8,387,069 | | 8,387,069 | |
| Total Equity | 9,785,445 | 1,398,376 | 8,387,069 | 600% |
| Total Liabilities And Equity | 31,458,560 | 4,786,935 | 26,671,625 | 557% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. IHI)

Posisi keuangan PT. IHI pada tanggal 31 Desember 2007 dengan jumlah aktiva meningkat 557% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan aktiva dalam bentuk kas dan setara kas tersebut merupakan akibat adanya kenaikan laba ditahan dan hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta masih adanya kewajiban yang masih harus dibayar yang masih dipegang atau disimpan oleh PT. IHI.

Berdasarkan laporan keuangan komersial tersebut, setelah dilakukan koreksi fiskal, PT. IHI melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007 sebagai berikut :

Tabel IV.B.3.3
SPT TAHUNAN PPH BADAN PT. IHI
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Keterangan | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|---|-----------|-----------|--------------|------|
| | | | Rp | % |
| Penghasilan Netto Fiskal | 9,521,265 | 2,254,071 | 7,267,194 | 322% |
| Kompensasi Kerugian | - | - | - | - |
| Penghasilan Kena Pajak | 9,521,265 | 2,254,071 | 7,267,194 | 322% |
| PPh Yang Terutang (Tarif PPh Ps. 17) | 2,838,879 | 658,721 | 2,180,158 | 331% |
| Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Pasal 23) | 194,986 | 108,748 | 86,238 | 79% |
| a. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | 2,643,893 | 549,972 | 2,093,921 | 381% |
| b. PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut | | | | |
| PPh Yang Dibayar Sendiri | | | | |
| a. PPh Ps. 25 Bulanan | 490,039 | 161,350 | 328,689 | 204% |
| b. STP PPh Ps.25 (Hanya Pokok Pajak) | | | | |
| c. PPh Ps. 25 Ayat 8 / Fiskal Luar Negeri | 24,000 | 19,000 | 5,000 | 26% |
| d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan | | | | |
| JUMLAH (a + b + c + d) | 514,039 | 180,350 | 333,689 | 185% |
| a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29) | 2,129,853 | 369,622 | 1,760,231 | 476% |
| b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Ps. 28a) | | | | |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. IHI)

Penghasilan neto fiskal meningkat 322% di tahun 2007, PPh terutang meningkat 331%, kredit pajak dalam negeri naik 79%. Walaupun tarif PPh Pasal 23 turun tetapi karena omzet penjualan naik sangat tinggi maka yang berarti obyeknya semakin besar maka jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 juga ikut naik. Tahun 2007 PPh yang kurang dibayar naik 476% dibanding tahun 2006 sehingga angsuran PPh Pasal 25 tahun 2008 yang dihitung berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.B.3.4
ANGSURAN PPH PASAL 25 PT. IHI (Dalam Rupiah)

| Jenis Pajak | Pembayaran Per April | | Naik/(Turun) | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|------|
| | 2007 | 2008 | Rp | % |
| PPH Pasal 25 | 45,828,405 | 181,794,844 | 135,966,439 | 297% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. IHI)

Meningkatnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2007 sebenarnya lebih banyak disebabkan karena Wajib Pajak mampu meningkatkan kinerjanya baik dari perolehan pendapatannya yang meningkat maupun dari efisiensi biaya.

B.4. PT. ACC

PT. ACC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen, layanan teknologi dan informasi, bekerja sama dengan para kliennya untuk membantu menjadi perusahaan yang memiliki kinerja tinggi dan juga menciptakan solusi-solusi sehingga memperbaiki kinerja operasional klien tersebut seperti membuat program-program buat klien antara lain *software* dan pemrograman. Selain dari jasa konsultasi penghasilan PT. ACC berasal dari penjualan *software* tersebut dan pemberian pelatihan dengan imbalan berupa honorarium.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultasi, penghasilan yang diterima PT. ACC dari klien sebagai imbalan jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23. Tetapi dari ketiga jenis penghasilan yang diterima, yaitu jasa konsultasi, honorarium dan penjualan *software*, yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 hanya penghasilan dari jasa konsultasi saja. Sesuai aturan, untuk tahun 2006 dan sebelumnya atas imbalan jasa yang diterima dipotong PPh Pasal 23 sebesar 7,5% sedangkan mulai tahun 2007 tarif pemotongannya 4,5% dari imbalan jasa yang diterima. Jika dalam hal pemberian jasa tersebut ada unsur material untuk mendukung pemberian jasa, maka penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 hanya atas pemberian jasanya saja.

Kinerja keuangan PT. ACC selama tahun 2006 dan 2007 dapat dilihat dari laporan keuangan yang disampaikan ke KPP PMA Lima sebagai salah satu lampiran dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Laporan keuangan

tersebut terdiri dari laporan laba rugi dan neraca komersial. Perbandingan laporan keuangan PT. ACC baik laporan laba rugi maupun neraca tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.B.4.1
LAPORAN LABA RUGI PT. ACC
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | % thd Omzet | 2006 | % thd Omzet | Naik/(Turun) | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | Rp | % |
| Pendapatan | | | | | | |
| Jasa Konsultasi | 224.896.704 | | 177.615.363 | | 47.281.341 | 26,6% |
| Honorarium | 32.486.294 | | 20.642.339 | | 11.843.955 | 57,4% |
| Penjualan Software | 14.660.918 | | 46.593.299 | | (31.932.381) | (68,5%) |
| Jumlah Pendapatan | 272.043.916 | | 244.851.002 | | 27.192.914 | 11,1% |
| Beban Operasi | 207.372.002 | 76,2% | 235.147.580 | 96,0% | (27.775.578) | (11,8%) |
| Laba Kotor | 64.671.914 | 23,8% | 9.703.421 | 4,0% | 54.968.493 | 566,5% |
| Pendapatan/(Beban) Lain-lain | 437.670 | 0,2% | (7.365.393) | (3,0%) | 7.803.063 | (105,9%) |
| Laba Sebelum Pajak | 65.109.584 | 23,9% | 2.338.028 | 1,0% | 62.771.556 | 2684,8% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. ACC)

Pendapatan berasal dari tiga jenis usaha yaitu jasa konsultasi, honorarium dan penjualan softawre. Jasa konsultasi tahun 2007 naik 26,6%, honorarium naik 57,4% sedangkan penjualan software turun 68,5%, tetapi secara keseluruhan pendapatan PT. ACC selama tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 11,1% dari tahun 2006. Prosentase beban operasi terhadap total pendapatan turun dari 96% tahun 2006 menjadi hanya 76,2%, pendapatan lain-lain hanya memberi kontribusi 0,2% tapi masih lebih baik daripada tahun 2006 yang lebih besar biayanya sebesar 3%. Turunnya beban operasi di tahun 2007 mengakibatkan prosentase laba sebelum pajak terhadap total pendapatan naik dari 1% tahun 2006 menjadi 23,9% di tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa PT. ACC mampu bekerja secara lebih efisien pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006.

Posisi keuangan PT. ACC tahun 2006 dan 2007 tergambar dari neraca per tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 sebagai berikut :

Tabel IV.B.4.2
NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | Rp | % |
| Aktiva | | | | |
| Aktiva Lancar | | | | |
| Kas & Bank | 77.708.817 | 99.030.167 | (21.321.350) | (22%) |
| Piutang Usaha | 79.015.937 | 9.040.576 | 69.975.361 | 774% |
| Aktiva Lancar Lainnya | 7.315.369 | 10.959.443 | (3.644.074) | (33%) |
| Jumlah Aktiva Lancar | 164.040.123 | 119.030.187 | 45.009.936 | 38% |
| Aktiva Tetap | | | | |
| Aktiva Tetap | 3.847.540 | 3.879.890 | (32.350) | (1%) |
| Aktiva Lain-Lain | 13.850.888 | 22.102.842 | (8.251.954) | (37%) |
| Jumlah Aktiva | 181.738.551 | 145.012.921 | 36.725.630 | 25% |
| Kewajiban | | | | |
| Kewajiban Lancar | | | | |
| Utang Usaha | 19.575.922 | 8.629.822 | 10.946.100 | 127% |
| Utang Lain-Lain | 36.979.692 | 54.739.685 | (17.759.993) | (32%) |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 56.555.614 | 63.369.509 | (6.813.895) | (11%) |
| Kewajiban Jangka Panjang Lainnya | 340.291 | - | 340.291 | - |
| Jumlah Kewajiban | 56.895.905 | 63.369.509 | (6.473.604) | (10%) |
| Ekuitas Pemegang Saham | | | | |
| Modal Saham | 195.915.500 | 195.915.500 | - | 0% |
| Selisih Kurs Atas Modal Disetor | (28.913.960) | (28.913.960) | - | 0% |
| Defisit | (42.056.803) | (85.358.127) | 43.301.324 | (51%) |
| Jumlah Ekuitas Pemegang Saham | 124.944.737 | 81.643.412 | 43.301.325 | 53% |
| Jumlah Kewajiban Dan Modal | 181.840.642 | 145.012.921 | 36.827.721 | 25% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. ACC)

Keadaan keuangan PT. ACC tahun 2007 lebih baik daripada tahun 2006 dengan kenaikan sebesar 25%. Pos aktiva yang mengalami kenaikan terbesar adalah piutang usaha sebesar 774% yang berarti penjualan tahun 2007 sebagian masih dalam bentuk piutang. Laba yang diperoleh tahun 2007 masih terserap oleh

defisit usaha tahun-tahun sebelumnya dan masih menyisakan defisit Rp 42 milyar. Untuk meningkatkan usahanya PT. ACC memanfaatkan sumber dana yang ada dan melalui pinjaman yang terlihat dari turunnya pos kas 22% dan naiknya pos hutang usaha 127%.

Laporan keuangan komersial diatas dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan pajak yang terutang dengan melakukan koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang bisa diakui atau tidak diakui sesuai peraturan perpajakan sehingga diperoleh laba rugi fiskal yang kemudian dituangkan dalam formulir SPT Tahunan PPh Badan untuk menghitung pajak terutang. Perbandingan SPT Tahunan PPh Badan PT. ACC tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.4.3
LAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | Rp | % |
| Penghasilan Netto Fiskal | 73.092.833 | 2.338.028 | 70.754.805 | 3026% |
| Kompensasi Kerugian | - | - | | |
| Penghasilan Kena Pajak | 73.092.833 | 2.338.028 | 70.754.805 | 3026% |
| PPh Yang Terutang (Tarif PPh Ps. 17) | 21.910.349 | 683.908 | 21.226.441 | 3104% |
| Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Pasal 23) | 8.670.103 | 13.797.623 | (5.127.520) | (37%) |
| a. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | 13.240.246 | | 13.240.246 | |
| b. PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut | | 13.113.714 | | |
| PPh Yang Dibayar Sendiri | | | | |
| a. PPh Ps. 25 Bulanan | - | 395.000 | (395.000) | (100%) |
| b. STP PPh Ps.25 (Hanya Pokok Pajak) | | | | |
| c. PPh Ps. 25 Ayat 8 / Fiskal Luar Negeri | 585.000 | - | 585.000 | - |
| d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan | | | | |
| Jumlah (a + b + c + d) | 585.000 | - | 585.000 | - |
| PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. | | | | |
| a. 29) | 12.655.246 | - | 12.655.246 | - |
| PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Ps. | | | | |
| b. 28a) | | 13.508.714 | (13.508.714) | - |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. ACC)

Setelah dilakukan koreksi fiskal diperoleh penghasilan netto fiskal yang pada tahun 2007 meningkat 3026% dibanding tahun 2006. Demikian juga PPh terutang meningkat 3104% pada tahun 2007. PPh Pasal 23 sebagai kredit pajak turun 37% dan tidak ada angsuran PPh Pasal 25 sehingga pada tahun 2007 status SPT Kurang Bayar Rp 12 milyar. Tahun 2006 status SPT Tahunan PPh

Badan PT. ACC Lebih Bayar karena pajak yang dipotong (kredit pajak PPh Pasal 23) lebih besar daripada pajak terutang.

SPT Tahunan PPh Badan tersebut diatas akan menentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya. Perbandingan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2006 dan 2007 PT. ACC adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.4.4
ANGSURAN PPH PASAL 25 (Dalam Rupiah)

| Jenis Pajak | Pembayaran Per April | | Naik/(Turun) | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---|
| | 2007 | 2008 | Rp | % |
| PPh Pasal 25 | - | 1.094.950.632 | 1.094.950.632 | - |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. ACCI)

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2008 PT. ACC berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 sebesar Rp 1,094 milyar sedangkan tahun 2007 angsuran Nihil karena status SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 Lebih Bayar.

B.5. PT. TTI

PT. TTI adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang jasa pengolahan limbah dan jasa konsultasi khususnya disektor pertambangan. Sampai saat ini perusahaan yang menggunakan jasa PT. TTI hanya ada satu yaitu PT. CI yang berlokasi di Dumai, Riau yang sekaligus sebagai induk perusahaan dari PT. TTI. Jadi banyak sedikitnya pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. TTI tergantung dari PT. CI yang memberikan pekerjaan. Saat ini PT. TTI sedang berusaha untuk mendapatkan klien lain, tetapi masih belum berhasil.

PT. TTI sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa manajemen dan konsultasi, maka atas penghasilan yang diterima dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang membayarkan. Sesuai aturan, untuk tahun 2006 dan sebelumnya atas jasa manajemen dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif net 6% dan untuk jasa konsultasi dipotong 7,5%, sedangkan mulai tahun 2007 untuk kedua jenis jasa tersebut dipotong pajak dengan tarif 4,5%.

PT. TTI menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat dengan kurs 1 USD = Rp 9096 pada tanggal 31 Desember 2006 dan 1 USD = Rp 9412,2 pada tanggal 31 Desember 2007. Kinerja

keuangan PT. TTI dapat dilihat dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca tahun 2006 dan 2007. Laporan keuangan ini merupakan data yang merupakan salah satu lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan yang dilaporkan ke KPP PMA Lima. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan Wajib Pajak, data tahun 2006 dan tahun 2007 harus disandingkan. Perbandingan laporan laba rugi tahun 2006 dan 2007 PT. TTI adalah sebagai berikut:

Tabel IV.B.5.1
LAPORAN LABA RUGI
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam USD)

| Uraian | 2007 | % thd Omzet | 2006 | % thd Omzet | Naik/(Turun) | |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | USD | % |
| <i>Revenue</i> | 6,348,888 | | 5,501,892 | | 846,996 | 15.4% |
| <i>Direct Costs</i> | 2,472,216 | 38.9% | 2,710,070 | 49.3% | (237,854) | (8.8%) |
| <i>Gros Profit</i> | 3,876,672 | 61.1% | 2,791,822 | 50.7% | 1,084,850 | 38.9% |
| <i>Operating Expenses</i> | 1,600,562 | 25.2% | 1,320,437 | 24.0% | 280,125 | 21.2% |
| <i>Profit From Operation</i> | 2,276,110 | 35.9% | 1,471,385 | 26.7% | 804,725 | 54.7% |
| <i>Other Incomes/(Expenses)</i> | 51,773 | 0.8% | (100,755) | (1.8%) | 152,528 | (151.4%) |
| <i>Income Before Tax</i> | 2,327,883 | 36.7% | 1,370,630 | 24.9% | 957,253 | 69.8% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. TTI)

Selama tahun 2007 PT. TTI memperoleh kenaikan pendapatan sebesar 15,5% sedangkan prosentase biaya langsung terhadap omzet mengalami penurunan dari 49,3% menjadi 38,9% sehingga laba sebelum pajak terhadap omzet naik dari 24,9% tahun 2006 menjadi 36,7% tahun 2007.

Perbandingan posisi keuangan tahun 2006 dan 2007 dapat dilihat dari neraca per 31 Desember 2006 dan 2007 berikut ini :

Tabel IV.B.5.2
NERACA
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2007 (Dalam USD)

| Uraian | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | USD | % |
| ASSETS | | | | |
| <i>Cash and cash equivalent</i> | 1,600,491 | 142,371 | 1,458,120 | 1024% |
| <i>Accounts receivable</i> | 1,504,328 | 1,078,944 | 425,384 | 39% |
| <i>Inventories</i> | 808,722 | 622,173 | 186,549 | 30% |
| <i>Other current assets</i> | 50,736 | 173,454 | (122,718) | (71%) |
| TOTAL CURRENT ASSETS | 3,964,277 | 2,016,942 | 1,947,335 | 97% |
| <i>Deffered tax assets</i> | 354,284 | 368,092 | (13,808) | (4%) |
| <i>Property and equipment, net</i> | 111,285 | 181,472 | (70,187) | (39%) |
| <i>Other non current assets</i> | 8,397 | 8,908 | (511) | (6%) |
| TOTAL NON CURRENT ASSETS | 473,966 | 558,472 | (84,506) | (15%) |
| TOTAL ASSETS | 4,438,243 | 2,575,414 | 1,862,829 | 72% |
| LIABILITIES AND EQUITY | | | | |
| <i>Trade accounts payable</i> | 399,119 | 240,322 | 158,797 | 66% |
| <i>Tax payable</i> | 262,454 | 310,801 | (48,347) | (16%) |
| <i>Accrued expenses</i> | 121,485 | 57,964 | 63,521 | 110% |
| <i>Lease liability</i> | - | 7,447 | (7,447) | (100%) |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 783,058 | 616,534 | 166,524 | 27% |
| <i>Defined-benefit post employment reserve</i> | 368,256 | 252,338 | 115,918 | 46% |
| TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 368,256 | 252,338 | 115,918 | 46% |
| <i>Capital stock-common</i> | 500,000 | 500,000 | - | 0% |
| <i>Capital stock-preferred</i> | 370,000 | 370,000 | - | 0% |
| <i>Deposit for future stock subscription</i> | 1,000 | 1,000 | - | 0% |
| <i>Retained Earning</i> | 2,415,929 | 835,542 | 1,580,387 | 189% |
| TOTAL EQUITY | 3,286,929 | 1,706,542 | 1,580,387 | 93% |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | 4,438,243 | 2,575,414 | 1,862,829 | 72% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. TTI)

Kinerja keuangan PT. TTI tahun 2007 meningkat 72% dibanding tahun 2006. Dari sisi pasiva kenaikan ini terjadi pada pos kas, piutang dan persediaan sedangkan pos yang lain turun. Di sisi pasiva kenaikan terjadi pada pos hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar dan laba ditahan.

Laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007 yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang pada PT. TTI yang disajikan dalam mata uang Rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel IV.B.5.3
SPT TAHUNAN PPH BADAN
TAHUN 2007 DAN 2006 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Keterangan | 2007 | 2006 | Naik/(Turun) | |
|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | Rp | % |
| Penghasilan Netto Fiskal | 23,077,074 | 16,803,383 | 6,273,691 | 37% |
| Kompensasi Kerugian | - | - | | |
| Penghasilan Kena Pajak | 23,077,074 | 16,803,383 | 6,273,691 | 37% |
| PPh Yang Terutang (Tarif PPh Ps. 17) | 6,905,622 | 5,023,515 | 1,882,107 | 37% |
| Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh Pasal 23) | 3,003,830 | 2,597,064 | 406,766 | 16% |
| a. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri | 3,901,791 | 2,426,451 | 1,475,340 | 61% |
| b. PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut | | | | |
| PPh Yang Dibayar Sendiri | | | | |
| a. PPh Ps. 25 Bulanan | 2,127,251 | - | 2,127,251 | - |
| b. STP PPh Ps.25 (Hanya Pokok Pajak) | | | | |
| c. PPh Ps. 25 Ayat 8 / Fiskal Luar Negeri | 15,287 | 9,978 | 5,309 | 53% |
| d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan | | | | |
| Jumlah (a + b + c + d) | 2,142,538 | 9,978 | 2,132,560 | 21373% |
| a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29) | 1,759,252 | 2,416,473 | (657,221) | (27%) |
| b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Ps. 28a) | | | | |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. TTI)

Penghasilan neto fiskal tahun 2007 naik 37% dibanding tahun 2006, begitu juga PPh terutang, sedangkan kredit pajak PPh Pasal 23 naik 16%, PPh Pasal 25 naik dari nihil menjadi Rp 2,1 milyar sehingga status SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 Kurang Bayar Rp 1,7 milyar, sedangkan tahun 2006 status SPT Tahunan PPh Badan Kurang Bayar Rp 2,4 milyar karena pada tahun 2006 tidak ada angsuran PPh Pasal 25.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun sebelumnya dapat dilihat dari data berikut :

Tabel IV.B.5.4
ANGSURAN PPH PASAL 25 PT. TTI (Dalam Rupiah)

| Jenis Pajak | Pembayaran Per April | | Naik/(Turun) | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|-----|
| | 2007 | 2008 | Rp | % |
| PPH Pasal 25 | 206,517,000 | 324,832,842 | 118,315,842 | 57% |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan PT. TTI)

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2008 meningkat 57% dari tahun 2007 sebagai akibat dari meningkatnya PPh terutang tahun 2007.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan

C.1. Kemampuan Wajib Pajak Memanfaatkan Fasilitas Penurunan Tarif

Analisis dilakukan terhadap kemampuan Wajib Pajak memanfaatkan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

C1.1. Kenaikan Omzet

Omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun menggambarkan hasil usaha Wajib Pajak dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk memperoleh penghasilan dan memaksimalkan keuntungan atau laba perusahaan. Untuk mendapatkan penjualan yang maksimal suatu perusahaan harus didukung oleh sumber daya manusia, kualitas produk atau layanan jasa yang baik, strategi pemasaran yang jitu serta sarana dan prasarana yang memadai. Guna memenuhi semua hal tersebut suatu perusahaan memerlukan dukungan dana yang cukup dan mempunyai likuiditas yang tinggi untuk menunjang operasional perusahaan sehari-hari.

Likuiditas dana inilah yang seringkali menjadikan Wajib Pajak merasa keberatan terhadap pemungutan pajak dengan cara *withholding system* dimana pajak dipotong pada saat pembayaran kepada pemberi jasa dari nilai bruto. Uang hasil usaha yang seharusnya bisa diputar lagi untuk operasional perusahaan harus digunakan untuk membayar pajak yang seharusnya baru diketahui jumlah

pajak terutang sesungguhnya pada akhir tahun pada saat laporan keuangan telah selesai dibukukan. Adanya pemotongan pajak ini akan mengganggu *cash flow* perusahaan seperti diungkapkan oleh konsultan :

“.....ya jelas, apalagi bagi WP yang dalam posisi rugi. Apalagi kalau LB kan harus diperiksa, nanti ada compliance cost...”

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala KPP PMA Lima walaupun dengan bahasa yang berbeda :

“Pengaruh pemotongan PPh terhadap cash flow WP tentu ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh banyak, karena pada dasarnya dalam system self assessment WP harus membayar angsuran dalam hal sudah melakukan pembayaran PPh pasal 25/29 tahun sebelumnya”.

Margin laba yang diterima oleh Wajib Pajak dalam suatu transaksi harus diketahui untuk menentukan tariff PPh Pasal 23, sebagaimana diungkapkan oleh seorang konsultan :

“.....harus ada kajian dalam menentukan setting tarif, jangan sampai nanti didemo. Untuk menentukan tarif berdasarkan rata-rata laba usaha per industri...”

Hal ini juga didukung oleh Kepala KPP PMA Lima yang menyatakan :

“Konsep dasar pemotongan PPh Pasal 23 dengan harus mengetahui terlebih dahulu berapa besarnya keuntungan/Penghasilan Kena Pajak per sektor tersebut sehingga besarnya pajak yang akan dipotong tidak lebih besar daripada pajak yang akan dibayarkan pada akhir tahun (dalam pelaporan SPT Tahunan PPh”.

Setting tarif yang ditetapkan terlalu tinggi selain mengganggu *cash flow* Wajib Pajak juga akan menyebabkan SPT Tahunan PPh Badan menjadi Lebih Bayar dan akan menimbulkan beban *compliance cost* berkaitan dengan pemeriksaan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-70/PJ./2007 menurunkan tarif PPh Pasal 23, untuk jasa teknik dan manajemen tarif turun 1,5% dari 6% menjadi 4,5% sedangkan untuk jasa konsultan tarif turun 3% dari 7,5% menjadi 4,5%. Penurunan tarif ini seharusnya lebih memudahkan Wajib Pajak karena dengan tarif yang lebih rendah seharusnya *cash flow*nya menjadi lebih baik. Hal ini dibenarkan oleh konsultan pajak yang mengatakan :

“.....ya lumayan, 1,5% dari bruto. Kalau misanya omzetnya 10 milyar saja selisihnya 140 juta, bisa digunakan untuk operasi lagi”.

Lebih lanjut dikatakan :

“Ya bagus dan signifikan, meskipun itu belum sesuai dengan bisnis. Tarif 4,5% dari gross itu masih tinggi, apalagi kalau ada sengketa”.

Kepala KPP PMA Lima memberikan tanggapan mengenai dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut :

“Secara teori, dengan turunnya tarif pajak yang dipotong akan lebih kecil, otomatis likuiditas WP akan semakin besar sehingga WP memiliki dana untuk ekspansi usaha. Secara umum usaha WP yang bergerak dibidang PER-70 tahun 2007 menunjukkan trend yang meningkat. Secara fakta, data penerimaan pajak per sektor usaha yang bergerak di PER-70 di KPP PMA Lima terjadi peningkatan pembayaran pajak. Tetapi data tersebut masih perlu dilakukan penelitian/pengujian lebih lanjut”.

Kedua narasumber sepakat bahwa penurunan tarif PPh Pasal 23 akan membuat *cash flow* Wajib Pajak menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, tetapi tanggapan Wajib Pajak yang disampaikan kepada *Account Representative* terhadap penurunan tarif ini bermacam-macam:

”Tanggapan WP, kalo secara umum sih, dalam dua tahun kan ada dua kali perubahan. Kalo segi tarif pasti positif, Cuma dari segi kepastian hukumnya, gimana nih baru sebentar sudah berubah. Mungkin dari segi tax planningnya juga mesti berubah”.

”Secara garis besar senang ya, Wajib Pajak komplain masalah ombyeknya saja, masalah kepastian hukumnya yang berubah-ubah”.

”WP cenderung biasa, karena pada saat penurunan tidak menunjukkan komplain atau menunjukkan kegembiraan karena kembali itu sebagai kredit pajak”.

Data yang diperoleh di KPP PMA Lima menggambarkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak dengan jenis usaha jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi mengalami kenaikan angsuran PPh Pasal 25. Ini adalah satu indikasi bahwa usaha Wajib Pajak semakin berkembang, omzet penjualannya meningkat dan keuntungannya juga meningkat. Dari lima Wajib Pajak yang dijadikan sampel semuanya juga mengalami kenaikan omzet penjualan. Untuk mengetahui apakah kenaikan omzet penjualan ini terjadi akibat penurunan tarif PPh Pasal 23 atau ada faktor penyebab yang lain, berikut ini akan diuraikan data masing-masing Wajib Pajak sampel yang akan diuji silang dengan hasil wawancara dengan *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak tersebut.

PT. SSYI, berdasarkan laporan laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan 2007 mengalami kenaikan omzet sebesar 55,5%. Dari data yang muncul di neraca diketahui bahwa pada tahun 2007 PT. SSYI menambah jumlah asetnya berupa aktiva tetap sehingga nilai aktiva tetapnya meningkat 280,1%. Bertambahnya aset Wajib Pajak ini menunjukkan

bahwa Wajib Pajak sedang melakukan ekspansi usaha yang berdampak pada kenaikan omzet penjualan. Dari neraca tersebut juga diketahui bahwa penambahan aset Wajib Pajak dibiayai dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Berdasarkan data keuangan diatas, Wajib Pajak melakukan ekspansi usaha yang menghasilkan peningkatan omzet yang dibiayai dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Untuk mengetahui kontribusi penurunan tarif PPh Pasal 23 terhadap cash flow Wajib Pajak dan peningkatan kinerjanya, berikut ini komentar dari *Account Representative* yang mengetahui secara persis kegiatan usaha Wajib Pajak, tentang tanggapan Wajib Pajak atas penurunan tarif PPh Pasal 23 tersebut :

“Tanggapan Wajib Pajak dengan turunnya tarif, kalau secara umum dia tidak terlalu mempermasalahakan karena dalam arti prosentasenya untuk penghasilan yang dipotong itu tidak terlalu besar dan kalau masalah dipotongnyapun 7,5% atau 4,5% dia merasa ya itu sebagai kredit pajaknya”

Tanggapan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan omzet Wajib Pajak yang cukup tinggi dikatakan bahwa :

“Omzetnya naik cukup tinggi, sebabnya bisa dua faktor. Yang pertama mungkin karena prosentase yang kecil walau tidak berpengaruh langsung tapi minimal ada cash flow yang bisa dimanfaatkan. Kedua ya karena usahanya memang semakin meningkat aja dan kepercayaan pihak asing maupun lokal meningkat untuk menggunakan jasanya”.

PT. MMI pada tahun 2007 membukukan kenaikan omzet penjualan sebesar 5,8% dari tahun 2006, sesuai data dalam laporan laba rugi yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Dari data di neraca terlihat tahun 2007 Wajib Pajak mengembangkan usahanya dengan menambah aktiva tetap perusahaan sebesar 584%. Tidak ada tambahan hutang baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan untuk membiayai tambahan aset tersebut yang berarti penambahan aset tersebut dibiayai dari sumber daya yang ada didalam perusahaan sendiri misalnya dari *cash liquidity* yang dimiliki Wajib Pajak selama tahun 2007 tersebut. Hal ini terlihat dari kenaikan laba ditahan yang hanya Rp 4,7 milyar sedangkan ditahun tersebut Wajib Pajak membukukan keuntungan komersial Rp 7 milyar. Selisihnya sebesar Rp 6,3 milyar masih berbentuk piutang Rp 4.5 milyar dan sisanya dalam bentuk kas dan aktiva tetap.

Tanggapan PT. MMI atas penurunan tarif PPh Pasal 23 diungkapkan oleh Account Representative :

"Tanggapan WP, kalo secara umum sih, dalam dua tahun kan ada dua kali perubahan. Kalo segi tarif pasti positif, Cuma dari segi kepastian hukumnya, gimana nih baru sebentar sudah berubah. Mungkin dari segi tax planningnya juga mesti berubah".

Apakah kenaikan omzet PT. MMI ini disebabkan oleh penurunan tarif PPh Pasal 23 atau karena faktor lain, berikut penuturan *Account Representative* yang mengawasi kewajiban perpajakan PT. MMI :

"Kalau dari segi turunnya tarif dia sebelumnya kan dipotong 7,5% sekarang 4,5%, berarti ada cash liquidity sekitar 3% itu merupakan potensial gain bagi dia".

PT. MMI merasakan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 sebesar 3% membuat likuiditas Wajib Pajak menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan omzet penjualannya.

PT. IHI berdasarkan laporan laba rugi Wajib Pajak data yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan, omzet penjualan PT. IHI tahun 2007 meningkat 218.7% dibanding tahun 2006. Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2007 meningkat 557% dibanding tanggal yang sama tahun 2006, tetapi peningkatan ini sebenarnya karena adanya pos biaya yang masih harus dibayar yang merupakan kewajiban perusahaan yang masih dalam bentuk kas dan setara kas. Laba komersial tahun 2007 masih disimpan dalam bentuk kas. Pada tahun 2007 PT. IHI menambah nilai aktiva tetap sebesar 89% yang sumbernya berasal dari hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penambahan aktiva tetap ini tidak terlalu besar nilainya, hanya sebesar Rp 700 juta sedangkan peningkatan omzet penjualan sangat besar, dari Rp 10 milyar menjadi Rp 33 milyar atau naik Rp 23 milyar. Suatu jumlah yang sangat besar yang tentunya salah satu faktor penyebabnya adalah likuiditas perusahaan yang lebih baik memanfaatkan selisih tarif PPh Pasal 23 yang lebih rendah 3% dari tahun sebelumnya.

Masih ada faktor lain yang menyebabkan kenaikan omzet penjualan Wajib Pajak seperti yang diungkapkan oleh *Account Representative* yang mengawasi kewajiban perpajakan PT. IHI sebagai berikut :

"Kinerja WP kalau dari kepatuhan dan kenaikan omzetnya bagus banget meningkat. Penurunan tarif hanya salah satu faktor saja, faktor utamanya, ini kan

perusahaan baru, kompetitor belum banyak hanya beberapa saja dan ke depannya sepertinya masih bagus juga”.

Faktor utama yang menyebabkan kenaikan omzet pada PT. IHI adalah usaha Wajib Pajak yang belum banyak kompetitor sehingga Wajib Pajak lebih leluasa menentukan tarif atau memilih klien yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan penurunan tarif hanyalah faktor pendukung saja.

PT. ACC dalam laporan keuangannya memperlihatkan omzet penjualan tahun 2007 secara keseluruhan meningkat 11,1% dibanding tahun 2006. Pendapatan PT. ACC berasal dari tiga jenis penghasilan yaitu dari jasa konsultasi yang naik 26,6%, honorarium yang meningkat 57,4% dan penjualan software yang turun 68,5%. Pendapatan terbesar berasal dari pemberian jasa konsultasi yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23. Dari neraca Wajib Pajak terlihat kinerja Wajib Pajak meningkat 25%. Dari sisi aktiva peningkatan terjadi pada pos piutang usaha yang meningkat 774% sedangkan pos yang lain turun. Dari sisi pasiva terjadi kenaikan utang usaha 127%, pos lainnya turun. PT. ACC membiayai pengembangannya dari hutang jangka pendek tahun 2007. Laba komersial hanya menutup defisit akibat kerugian usaha pada tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 hanya merupakan salah satu faktor yang memacu perkembangan usaha PT. ACC. Ada faktor lain yang menyebabkan PT. ACC memperoleh kenaikan omzet pada tahun 2007 sebagaimana diungkapkan *Account Representative* yang mengawasi kewajiban perpajakan PT. ACC :

“Yah salah satu penyebabnya begitu....tetapi yang saya denger dari WPnya karena banyaknya kontrak-kontrak, baik kontrak-kontrak lama yang diperpanjang maupun perolehan kontrak baru”.

PT. TTI berdasarkan data pada laporan laba rugi terjadi kenaikan omzet tahun 2007 sebesar 15,4% dari tahun 2007. Karena hanya tergantung pada satu pihak yang memberikan pekerjaan, kenaikan omzet ini lebih banyak disebabkan karena meningkatnya order pekerjaan dari PT. CI yang membutuhkan lebih banyak jasa PT. TTI sebagaimana diungkapkan oleh *Account Representative* yang mengawasi kewajiban perpajakan PT. TTI ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan omzet penjualan PT. TTI berikut :

”....disamping karena penurunan tarif juga karena selisih kurs meningkat, pesanan prosentase pekerjaan dari PT. CI yang dihitung per meter kubik”.

"..... dengan adanya pengurangan tarif 23 dia lebih banyak melakukan pembelian untuk mendukung usahanya ini".

PT. TTI lebih banya memanfaatkan *cash liquidity* dari penurunan tarif PPh Pasal 23 untuk pembelian barang yang bermanfaat untuk mendukung kemampuan perusahaan.

Indikator omzet penjualan untuk semua Wajib Pajak sampel menunjukkan adanya peningkatan setelah kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 23 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV.C.1.1
PERBANDINGAN OMZET PENJUALAN TAHUN 2007 DAN 2006

| No. | Wajib Pajak | Omzet Penjualan | | Naik/(Turun) | | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|------------|
| | | 2007 | 2006 | Rp/USD | % | |
| 1 | PT. SSI | USD 2,163,419 | USD 1,391,427 | USD 771,992 | 55.5% | Naik |
| 2 | PT. MMI | Rp26,993,031,000 | Rp25,523,883,000 | Rp1,469,148,000 | 5.8% | Naik |
| 3 | PT. IHI | Rp33,817,767,000 | Rp10,611,723,000 | Rp23,206,044,000 | 218.7% | Naik |
| 4 | PT. ACC | Rp272,043,916,000 | Rp244,851,002,000 | Rp27,192,914,000 | 11.1% | Naik |
| 5 | PT. TTI | USD 6,348,888 | USD 5,501,892 | USD 846,996 | 15.4% | Naik |

Sumber : KPP PMA Lima (Lampiran SPT Tahunan PPh Badan)

Lima Wajib Pajak yang dijadikan sampel semuanya mengalami kenaikan omzet penjualan pada tahun 2007. PT. IHI berhasil membukukan kenaikan omzet terbesar dengan 218.7% dan kenaikan terkecil diperoleh PT. MMI sebesar 5,8%. Tetapi faktor yang mempengaruhi kenaikan omzet tersebut serta kontribusi penurunan tarif PPh Pasal 23 terhadap kenaikan omzet berbeda-beda untuk setiap Wajib Pajak seperti sedang melakukan ekspansi, belum ada kompetitor, diperolehnya kontrak baru dan perpanjangan kontrak lama serta selisih kurs. Penurunan tarif PPh Pasal 23 membuat likuditas Wajib Pajak menjadi lebih baik tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan peningkatan omzet penjualan.

C.1.2. Laba Sebelum Pajak

Tujuan didirikannya sebuah perusahaan komersial pada umumnya adalah untuk memaksimalkan laba usaha yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau digunakan untuk memperluas usahanya. Oleh karena itu, setelah berhasil meningkatkan omzet penjualannya, suatu perusahaan harus mampu

mengelola hasil yang diperoleh tersebut dengan baik, menggunakannya secara efisien dan efektif agar diperoleh laba yang maksimal. Perusahaan yang mampu meningkatkan laba bersihnya seiring dengan kenaikan omzet berarti perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien dan efektif.

Laba sebelum pajak PT. SSYI tahun 2007 meningkat 313,7% dari tahun 2006 sedangkan prosentase laba terhadap omzet penjualan tahun 2007 sebesar 29% dibandingkan tahun 2006 sebesar 10,9%. Hal ini berarti PT. SSYI berhasil memanfaatkan kenaikan omzetnya untuk memperoleh laba yang maksimal.

PT. MMI berdasarkan laporan keuangan diketahui bahwa kenaikan omzet penjualan juga meningkatkan laba sebelum pajak 846,8% dengan prosentase laba sebelum pajak terhadap omzet pada tahun 2007 sebesar 26,2% dibanding tahun 2006 sebesar 10,9%. Dengan kenaikan omzet 5,8% PT. MMI berhasil memaksimalkan labanya dengan kenaikan 846,8% menandakan bahwa PT. MMI telah bekerja dengan efisien dan efektif.

Kenaikan laba sebelum pajak juga dibukukan oleh PT. IHI yang berhasil meningkatkan labanya 1098,8% di tahun 2007 dengan prosentase laba terhadap omzet meningkat dari 6,6% tahun 2006 menjadi 24,8% di tahun 2007. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. IHI berhasil memaksimalkan kenaikan omzetnya menjadi laba.

PT. ACC, dengan kenaikan omzet 11,1% pada tahun 2007, laba sebelum pajaknya meningkat 2684,8% dari tahun 2006 dengan prosentase laba terhadap omzet sebesar 1% tahun 2006 sedangkan tahun 2007 sebesar 23,9%. Dengan demikian PT. ACC juga berhasil memaksimalkan dampak kenaikan omzetnya untuk memperoleh laba maksimal.

PT. TTI juga yang berhasil meningkatkan laba sebelum pajak 69,8% tahun 2007 dari peningkatan omzet 15,4%, sedangkan prosentase laba terhadap omzet penjualan juga meningkat dari 24,9% tahun 2006 menjadi 36,7%. Dengan demikian kelima Wajib Pajak yang menjadi sampel ini semuanya berhasil meningkatkan laba sebelum pajak dibanding tahun sebelumnya dan hal ini berarti kelima Wajib Pajak tersebut telah bekerja dengan efisien dan efektif.

Laba sebelum pajak dari kelima Wajib Pajak sampel mengalami peningkatan pada tahun 2007. Prosentase laba sebelum pajak terhadap omzet penjualan Wajib Pajak pada tahun 2007 dan 2006 sebagai berikut :

Tabel IV.C.1.2
PERBANDINGAN PROSENTASE LABA TAHUN 2006 DAN 2007

| No. | Wajib Pajak | Prosentase Laba Terhadap Omzet | | Naik/(Turun) | Keterangan |
|-----|-------------|--------------------------------|-------|--------------|------------|
| | | 2007 | 2006 | | |
| 1 | PT. SSYI | 29,0% | 10,9% | 18,1% | Naik |
| 2 | PT. MMI | 26,2% | 2,9% | 23,3% | Naik |
| 3 | PT. IHI | 24,8% | 6,6% | 18,2% | Naik |
| 4 | PT. ACC | 23,9% | 1,0% | 23,0% | Naik |
| 5 | PT. TTI | 36,7% | 24,9% | 11,8% | Naik |

Sumber : KPP PMA Lima (Lampiran SPT Tahunan PPh Badan)

Kelima Wajib Pajak sampel mengalami kenaikan prosentase laba sebelum pajak terhadap omzet penjualan. Kenaikan terbesar berhasil dilakukan oleh PT. MMI dengan 23,3% walaupun kenaikan omzetnya paling kecil, sedangkan kenaikan terkecil dibukukan oleh PT. TTI dengan 11,8%. Kenaikan PT. TTI paling kecil karena prosentase laba sebelum pajak terhadap omzet penjualan tahun 2006 sudah cukup tinggi, paling tinggi diantara kelima Wajib Pajak sampel tersebut.

C.1.3. Penghasilan Kena Pajak

Laporan laba rugi Wajib Pajak yang merupakan laporan laba rugi komersial dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laba rugi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian-penyesuaian baik positif artinya yang menambah penghasilan kena pajak maupun negatif atau yang mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi belum tentu Wajib Pajak yang mendapatkan laba sebelum pajak besar laba fiskalnya juga besar. Bisa berkurang atau bertambah. Setelah diperoleh laba fiskal juga masih ada unsur yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yaitu kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya selama lima tahun kebelakang.

PT. SSYI memperoleh laba komersial sekitar Rp 5,8 milyar, setelah dilakukan koreksi fiskal penghasilan neto fiskal tahun 2007 menjadi Rp 8,6 milyar atau selisih Rp 2,8 milyar. Tidak ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2006 dan sebelumnya Wajib Pajak ini juga membukukan laba. Dibandingkan tahun 2006 penghasilan kena pajak tahun 2007 meningkat 220% tetapi selisih peningkatan ini lebih rendah prosentasenya jika dibandingkan

dengan kenaikan laba sebelum pajak dari tahun 2006 ke 2007 sebesar 313,7%. Hal ini berarti koreksi fiskal positif tahun 2006 lebih besar daripada tahun 2007.

PT. MMI memperoleh laba komersial Rp 7 milyar, dan setelah dilakukan koreksi fiskal diperoleh laba fiskal Rp 7,6 milyar atau selisih Rp 600 juta. Tetapi jika dibandingkan kenaikan laba komersial dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 846,8% dan laba fiskalnya hanya selisih 503%, berarti koreksi fiskal positif tahun 2006 lebih besar daripada tahun 2006. Tidak ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sehingga penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal atau laba fiskal.

Laba komersial PT. IHI tahun 2007 Rp 8,3 milyar dan setelah dilakukan koreksi fiskal diperoleh laba fiskal Rp 9,5 milyar. Jika dibandingkan kenaikan laba komersial sebesar 1098,8% sedangkan kenaikan laba fiskal hanya berarti koreksi fiskal positif tahun 2006 pada PT. IHI juga lebih besar daripada tahun 2007. Tidak ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sehingga penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal atau laba fiskal.

PT. ACC memperoleh laba komersial tahun 2007 Rp 65 milyar dan setelah dilakukan koreksi fiskal diperoleh laba fiskal Rp 73 milyar. Jika dibandingkan kenaikan laba komersial 2687,8%, kenaikan laba fiskal dan penghasilan kena pajak 3062% berarti koreksi fiskal positif tahun 2007 pada PT. ACC lebih besar daripada tahun 2006. Tidak ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sehingga penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal atau laba fiskal.

PT. TTI dengan laba komersial Rp 21,9 milyar pada tahun 2007 setelah dilakukan koreksi fiskal, laba fiskal menjadi Rp 23 milyar. Kenaikan laba komersial tahun 2007 dari tahun 2006 sebesar 69,8% sedangkan kenaikan laba fiskal dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 37%, dengan demikian berarti koreksi positif tahun 2006 lebih besar daripada tahun 2007. Tidak ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sehingga penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto fiskal atau laba fiskal.

Penghasilan Kena Pajak untuk kelima Wajib Pajak sampel mengalami kenaikan pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006. Perbandingan antara Penghasilan Kena Pajak tahun 2007 dan 2006 dari kelima Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel IV. C.1.3
PERBANDINGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN 2007 DAN 2006
(Dalam Ribuan Rupiah)

| No. | Wajib Pajak | Penghasilan Kena Pajak | | Naik/(Turun) | | Kete- rangan |
|-----|-------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----------------|
| | | 2007 | 2006 | Rp | % | |
| 1 | PT. SSYI | 8.625.418 | 2.698.268 | 5.927.150 | 219,7% | Naik |
| 2 | PT. MMI | 7.621.064 | 1.262.885 | 6.358.179 | 503,5% | Naik |
| 3 | PT. IHI | 9.521.265 | 2.254.071 | 7.267.194 | 322,4% | Naik |
| 4 | PT. ACC | 73.092.833 | 2.338.028 | 70.754.805 | 3026,3% | Naik |
| 5 | PT. TTI | 23.077.074 | 16.803.383 | 6.273.691 | 37,3% | Naik |

Kelima Wajib Pajak sampel semuanya mengalami kenaikan penghasilan kena pajak pada tahun 2007. Tetapi jika dilihat prosentase selisih laba komersial dengan laba fiskal sebagai hasil dari koreksi fiskal, ada satu Wajib Pajak yang selisih koreksi fiskal positif tahun 2007 lebih besar daripada tahun 2006 yaitu PT. ACC, sedangkan untuk PT. SSYI, PT. MMI, PT. IHI dan PT. TTI selisih koreksi fiskal positif tahun 2006 lebih besar daripada tahun 2007.

C.1.4. Pajak Yang Kurang Atau Lebih Bayar

Pajak yang kurang atau lebih bayar dalam formulir induk SPT Tahunan PPh Badan, diketahui setelah PPh terutang dikurangi kredit pajak (kredit pajak dalam negeri dan luar negeri) yang dipotong oleh pihak lain dan PPh yang dibayar sendiri. Jika kredit pajak dan angsuran PPh yang dibayar sendiri lebih besar daripada jumlah PPh terutang maka status SPT menjadi lebih bayar, sebaliknya jika PPh terutang lebih besar maka status SPT menjadi kurang bayar.

PPh yang terutang PT. SSYI tahun 2007 Rp 2,5 milyar, kredit pajak dalam negeri Rp 16 juta dan angsuran pajak yang dibayar sendiri Rp 828 juta sehingga PPh Kurang Bayar Rp 1,7 milyar. Kredit pajak PPh Pasal 23 hanya Rp 16 juta karena tidak semua penghasilan PT. SSYI menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 23. Pengaruh kredit pajak PPh Pasal 23 terhadap status SPT Tahunan PPh Badan pada PT. SSYI relatif kecil. Jika dihitung dari PPh Pasal 23 yang dipotong, maka omzet penjualan PT. SSYI yang dikenakan pemotongan Pasal hanya 6,4% dari keseluruhan omzet penjualan. Hal ini terjadi karena tidak semua penghasilan Wajib Pajak merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 dan atas

penyerahan jasa yang ada unsur materialnya hanya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 atas nilai jasanya saja.

PT. MMI dengan PPh terutang Rp 2,2 milyar, kredit pajak dalam negeri Rp 253 juta dan PPh dibayar sendiri Rp 237 juta maka pada tahun 2007 status SPT Tahunan PPh Badan menjadi Kurang Bayar Rp 1,7 milyar. Untuk tahun 2006 status SPT Lebih Bayar karena kredit pajak PPh Pasal 23 dan angsuran PPh Pasal 25 lebih besar daripada PPh terutang. Selain memperoleh penghasilan dari jasa konsultasi, PT. MMI juga mempunyai penghasilan lain yaitu dari penjualan spare parts. Jika dilihat dari jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 maka prosentase penghasilan dari jasa konsultasi terhadap keseluruhan omzet penjualan pada tahun 2006 sebesar 15% dan tahun 2007 sebesar 22%. Tetapi walaupun kontribusi penghasilannya terhadap omzet pada tahun 2006 hanya 15% tetapi dengan penghasilan dipotong didepan 7,5% membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap status SPT dan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya.

PT. IHI dengan PPh terutang Rp 2,8 milyar, kredit pajak dalam negeri Rp 194 juta dan PPh dibayar sendiri Rp 514 juta, SPT Tahunan PPh Badan PT. IHI tahun 2007 menunjukkan status Kurang Bayar Rp 2,1 milyar. Kontribusi penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terhadap keseluruhan omzet penjualan tahun 2006 sebesar 15% dan tahun 2007 sebesar 13%. PPh Pasal 23 yang dipotong tahun 2007 lebih besar daripada tahun 2006 walaupun tarifnya lebih rendah karena kenaikan omzet penjualan yang sangat tinggi. Pada PT. IHI kredit pajak dalam negeri tidak terlalu berpengaruh terhadap status SPT karena jumlahnya yang relatif kecil.

PT. ACC dengan kenaikan PPh terutang yang sangat tinggi dibanding tahun 2006 sebesar 3104% atau Rp 21,9 milyar, dikurangi kredit pajak dalam negeri Rp 8,6 milyar dan PPh dibayar sendiri Rp 585 juta, status SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2007 Kurang Bayar Rp 12,6 milyar. Kontribusi penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap keseluruhan omzet PT. ACC tahun 2006 sebesar 72,5% dan tahun 2007 sebesar 82,6%. Karena besarnya kontribusi penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, besar kecilnya tarif PPh Pasal 23 sangat menentukan status SPT Tahunan PPh Badan. Selisih omzet tahun 2006 dan 2007 sebetulnya tidak terlalu tinggi, tetapi karena pada tahun 2006 PT. ACC membukukan laba komersial dan laba fiskal yang sangat rendah,

hanya 1% dari omzet penjualan, sedangkan tarif PPh Pasal 23 saat itu 7,5% sehingga SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 menjadi Lebih Bayar Rp 13 milyar atau sebesar kredit pajak PPh Pasal 23.

PT. TTI dengan PPh terutang tahun 2007 sebesar Rp 6,9 milyar dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri Rp 3 milyar dan PPh yang dibayar sendiri Rp 2,1 milyar sehingga PPh Kurang Bayar Rp 1,7 milyar. Kredit Pajak PPh Pasal 23 tahun 2007 lebih tinggi daripada tahun 2006 walaupun tarifnya lebih rendah. Hal ini terjadi selain karena kenaikan omzet penjualan yang semuanya merupakan obyek PPh Pasal 23 juga karena adanya selisih kurs rupiah terhadap dollar yang pada tahun 2006 tercatat 1 USD = Rp 9096 pada tahun 2007 sesuai pembukuan Wajib Pajak 1 USD = Rp 9412,2. Di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 nilai kurang bayarnya lebih tinggi karena tidak ada angsuran PPh Pasal 25. Jadi pada PT. TTI besar kecilnya tarif PPh Pasal 23 menentukan status SPT Tahunan PPh Badan karena seluruh penghasilannya menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 23.

Kelima Wajib Pajak sampel menunjukkan status SPT Tahunan PPh Badan yang berbeda-beda dari tahun 2006 ke tahun 2007 walaupun semuanya mengalami kenaikan omzet, laba sebelum pajak dan Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan ini berkaitan dengan perbedaan kondisi ditahun 2006 yang mempengaruhi status SPT di tahun 2007. Perbandingan status SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 dan 2006 kelima Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel IV.C.1.4
PERBANDINGAN PPH KURANG/(LEBIH) BAYAR (Dalam Ribuan Rupiah)

| No. | Wajib Pajak | PPh Kurang/(Lebih) Bayar | | Naik/(Turun) | | Keterangan |
|-----|-------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | | 2007 | 2006 | Rp | % | |
| 1 | PT. SSI | 1.725.042 | 166.129 | 1.558.913 | 938,4% | Naik |
| 2 | PT. MMI | 1.778.329 | (219.332) | 1.997.661 | 910,8% | Naik |
| 3 | PT. IHI | 2.129.853 | 369.622 | 1.760.231 | 476,2% | Naik |
| 4 | PT. ACC | 12.655.246 | (13.508.714) | 26.163.960 | 193,7% | Naik |
| 5 | PT. TTI | 1.759.252 | 2.416.473 | (657.221) | (27,2%) | Turun |

Sumber : KPP PMA Lima (SPT Tahunan PPh Badan)

Dari lima Wajib Pajak sampel ada satu yang mengalami penurunan jumlah Kurang Bayar dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 yaitu PT. TTI sedangkan empat Wajib Pajak lainnya mengalami peningkatan semua.

Nilai yang kurang atau lebih dibayar yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tergantung pada beberapa hal :

1. Jenis usaha Wajib Pajak

Untuk Wajib Pajak yang mempunyai dua atau lebih jenis usaha dengan kombinasi barang dan jasa dimana kontribusi penghasilan dari jasa lebih kecil daripada barang, atau dalam memberikan jasanya Wajib Pajak juga harus menyediakan barang/material sedangkan pajak dipotong hanya atas jasanya saja, maka PPh Pasal 23 yang dipotong dan berlaku sebagai kredit pajak tidak mempengaruhi signifikan terhadap status SPT Tahunan PPh Badan. Tetapi jika penghasilan Wajib Pajak semuanya menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 23 maka jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 sangat mempengaruhi status SPT Tahunan PPh Badan.

2. Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 yang terlalu tinggi membuat status SPT Tahunan PPh Badan menjadi Lebih Bayar dan angsuran PPh Pasal 25 menjadi Nihil. Status SPT Lebih Bayar ini menimbulkan *compliance cost* bagi Wajib Pajak karena untuk mendapatkan kembali uang kelebihan tersebut harus melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu dengan resiko tidak mendapatkan pengembalian jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa seharusnya status SPT tidak Lebih Bayar. Seperti diungkapkan oleh seorang konsultan pajak :

"...jangan sampai lebih bayar, karena kalau namanya restitusi bapak tahu sendiri, bisa nggak balik pak, SKPnya bisa lebih besar dari yang diminta pak"

".....ya jelas, apalagi bagi WP yang dalam posisi rugi. Apalagi kalau LB kan harus diperiksa, nanti ada compliance cost".

3. Laba kena pajak

Kemampuan Wajib Pajak mengelola penghasilan yang diterima untuk memaksimalkan laba sangat menentukan status SPT Tahunan PPh Badan. Jika omzetnya besar tapi prosentase laba sebelum pajak terhadap omzet sangat kecil atau dibawah tarif pemotongan PPh Pasal 23 sudah pasti akan membuat SPT Tahunan PPh Badan menjadi lebih bayar.

C.1.5. Hasil Analisis Kemampuan Wajib Pajak Memanfaatkan Dampak Penurunan Tarif PPh Pasal 23

Kemampuan Wajib Pajak memanfaatkan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 berdasarkan masing-masing indikator digunakan parameter sebagai berikut :

Tabel IV.C.1.5.1

TABEL PARAMETER KEBERHASILAN MEMANFAATKAN PENURUNAN TARIF

| Kategori Hasil | Keterangan | Kode |
|----------------|--|------------------------|
| Baik | Jika keempat indikator menunjukkan adanya kenaikan hasil | 4N |
| Cukup | Jika minimal satu dari empat indikator menunjukkan adanya kenaikan hasil | 3N1T, 2N2T, 1N3T |
| Kurang | Jika tidak ada indikator yang menunjukkan adanya kenaikan hasil | 4T |

Hasil analisis laporan keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak untuk mengetahui faktor kemampuan Wajib Pajak memanfaatkan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.C.1.5.2

HASIL ANALISA

KEMAMPUAN WAJIB PAJAK MEMANFAATKAN PENURUNAN TARIF

| No. | Wajib Pajak | Kemampuan WP memanfaatkan Penurunan Tarif PPh Ps. 23 | | | | Hasil | Kete-Rangan |
|-----|-------------|--|------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| | | Omzet | % Laba Thd Omzet | PKP | PPh K/L Bayar | | |
| | | Naik/(Turun) | Naik/(Turun) | Naik/(Turun) | Naik/(Turun) | | |
| 1 | PT. SSYI | N | N | N | N | 4N | Baik |
| 2 | PT. MMI | N | N | N | N | 4N | Baik |
| 3 | PT. IHI | N | N | N | N | 4N | Baik |
| 4 | PT. ACC | N | N | N | N | 4N | Baik |
| 5 | PT. TTI | N | N | N | T | 3N, 1T | Cukup |

Hasil analisis menunjukkan, dari lima Wajib Pajak sampel berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan tahun 2006 dan 2007 dan indikator-indikator keberhasilan/kegagalan implementasi, empat Wajib Pajak berhasil memanfaatkan dampak penurunan tariff dengan baik dan satu cukup (PT. TTI). Empat Wajib Pajak (PT. SSYI, PT. MMI, PT. IHI, PT. ACC) berhasil mencatat kenaikan untuk semua indicator, sedangkan PT. TTI terdapat satu indicator yang mengalami penurunan, yaitu PPh Kurang/Lebih Bayar. Data

kenaikan omzet diatas adalah data riil berdasarkan indikator keberhasilan implementasi, tetapi berdasarkan analisis atas laporan keuangan dan hasil wawancara dengan *Account Representative* menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih penting yang menyebabkan kenaikan omzet penjualan selain dari penurunan tarif PPh Pasal 23 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1.5.3
FAKTOR UTAMA PENYEBAB KENAIKAN OMZET PENJUALAN

| Wajib Pajak Sampel | Kejujuran dalam menyajikan laporan keuangan | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|
| | Order naik | Kompetitor Sedikit | Kontrak Baru | Selisih Kurs |
| PT. SSYI | V | - | - | - |
| PT. MMI | - | - | - | - |
| PT. IHI | V | V | - | - |
| PT. ACC | V | - | V | - |
| PT. TTI | V | - | - | V |

Sumber : Laporan Keuangan Wajib Pajak dan Hasil Wawancara dengan *Account Representative*

Dari data diatas diketahui bahwa dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 merupakan faktor yang menentukan kenaikan omzet penjualan karena tidak ada faktor lain yang dominan menentukan kenaikan omzet penjualan. Pada Wajib Pajak yang lain faktor lain seperti peningkatan order, belum adanya kompetitor, perolehan kontrak baru dan selisih kurs merupakan faktor penting yang menyebabkan kenaikan omzet penjualan. Penurunan tarif PPh Pasal 23 hanya merupakan faktor pendukung yang ikut mendukung kenaikan omzet penjualan.

C.2. Kejujuran Wajib Pajak

Omzet penjualan yang meningkat tidak menjamin bahwa suatu perusahaan mampu membukukan laba bersih yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya hal tersebut, pertama, operasional perusahaan yang tidak efisien sehingga biaya lebih tinggi daripada penghasilan dan kedua, perusahaan memanipulasi laporan keuangannya seolah-olah menderita kerugian usaha akibat tingginya biaya operasional dengan membuat pembukuan ganda dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak.

Penelitian ini tidak menganalisis masalah inefisiensi perusahaan karena secara umum tujuan didirikannya suatu perusahaan komersial adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga secara logika jarang ada perusahaan yang tetap beroperasi walaupun sudah menderita kerugian bertahun-tahun. Jadi yang akan dilakukan analisis dalam penelitian ini adalah sebab kedua, yaitu kejujuran Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya kepada Kantor Pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejujuran Wajib Pajak ini adalah dengan melihat kontribusi biaya terhadap omzet penjualan dengan membandingkan data tahun 2006 dan tahun 2007.

Prosentase biaya operasi terhadap omzet penjualan PT. SSI tahun 2006 adalah 89,9% sedangkan tahun 2007 sebesar 70,2% atau turun 19,7%. Penurunan prosentase biaya operasi terhadap omzet ini menyebabkan PT. SSI berhasil meningkatkan prosentase laba sebelum pajaknya terhadap omzet penjualan dari sebelumnya 10,9% ditahun 2006 menjadi 29% ditahun 2007 sehingga walaupun omzet penjualannya meningkat hanya 55,5% tetapi laba sebelum pajaknya meningkat 313,7%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan PT. SSI dalam melaporkan usahanya meningkat

PT. MMI berdasarkan laporan laba rugi menunjukkan bahwa prosentase Harga Pokok Penjualan terhadap omzet tahun 2006 adalah 82,6%, tahun 2007 menjadi 64,7% atau turun 17,9%, sementara biaya operasi terhadap omzet penjualan tahun 2006 adalah 13,1% sedangkan tahun 2007 sebesar 8,8% atau turun 4,3%. Penurunan prosentase biaya operasi terhadap omzet ini menyebabkan PT. MMI berhasil meningkatkan prosentase laba sebelum pajaknya terhadap omzet penjualan dari sebelumnya 2,9% ditahun 2006 menjadi 26,2% ditahun 2007 sehingga walaupun omzet penjualannya meningkat hanya 5,8% tetapi laba sebelum pajaknya meningkat 846,8%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan PT. MMI dalam melaporkan usahanya meningkat.

PT. IHI, prosentase biaya operasi terhadap omzet penjualan tahun 2006 adalah 92,7% sedangkan tahun 2007 sebesar 83,5% atau turun 9,2%. Penurunan prosentase biaya operasi terhadap omzet ini menyebabkan PT. IHI berhasil meningkatkan prosentase laba sebelum pajaknya terhadap omzet penjualan dari sebelumnya 6,6% ditahun 2006 menjadi 24,8% ditahun 2007 sehingga walaupun omzet penjualannya meningkat 218,7% tetapi laba sebelum pajaknya meningkat 1098,8%. Kenaikan ini selain karena turunnya biaya

operasional juga adanya penghasilan lain. Berarti tingkat kepatuhan PT. IHI dalam melaporkan usahanya meningkat.

Prosentase biaya operasi terhadap omzet penjualan PT. ACC tahun 2006 adalah 96% sedangkan tahun 2007 sebesar 76,2% atau turun 19,8%. Penurunan prosentase biaya operasi terhadap omzet ini menyebabkan PT. ACC berhasil meningkatkan prosentase laba sebelum pajaknya terhadap omzet penjualan dari sebelumnya 1% ditahun 2006 menjadi 23,9% ditahun 2007 sehingga walaupun omzet penjualannya meningkat hanya 26,6% tetapi laba sebelum pajaknya meningkat 2684,8%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan PT. ACC dalam melaporkan usahanya meningkat.

Prosentase biaya langsung terhadap omzet PT. TTI tahun 2006 adalah 49,3%, tahun 2007 menjadi 38,9% atau turun 10,3%, sementara biaya operasi terhadap omzet penjualan tahun 2006 adalah 24% sedangkan tahun 2007 sebesar 25,2% atau naik 1,2% namun secara keseluruhan biayanya turun 9,1%. Penurunan prosentase biaya operasi terhadap omzet ini menyebabkan PT. TTI berhasil meningkatkan prosentase laba sebelum pajaknya terhadap omzet penjualan dari sebelumnya 24,9% ditahun 2006 menjadi 36,7% ditahun 2007 sehingga walaupun omzet penjualannya meningkat hanya 15,4% tetapi laba sebelum pajaknya meningkat 69,8%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan PT. MMI dalam melaporkan usahanya juga meningkat.

Kelima Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian semuanya menunjukkan adanya penurunan biaya yang signifikan sehingga pada tahun 2007 berhasil membukukan laba dengan peningkatan yang tinggi. Untuk mengetahui pengaruh faktor kejujuran/kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak dibuat perbandingan prosentase penurunan biaya operasional masing-masing Wajib Pajak dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Baik : Jika terjadi penurunan biaya operasional
- Cukup : Jika tidak terjadi penurunan biaya operasional
- Kurang : Jika terjadi kenaikan biaya operasional

Tidak ada parameter yang bisa digunakan untuk mengukur berapa persen biaya operasional yang wajar dalam penyajian laporan keuangan karena masing-masing usaha memiliki kekhususan masing-masing, sehingga apabila sudah

terjadi penurunan biaya operasional dianggap sudah terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangannya, berapapun tingkat penurunannya.

Perbandingan prosentase biaya operasional terhadap omzet penjualan masing-masing Wajib Pajak tahun 2006 dan 2007 serta penurunan prosentase biaya operasional yang menggambarkan kewajaran penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.C.2.1
HASIL ANALISA TERHADAP BIAYA OPERASIONAL

| No. | Wajib Pajak | Prosentase Laba Terhadap Omzet | | Naik/(Turun) | Keterangan |
|-----|-------------|--------------------------------|-------|--------------|------------|
| | | 2007 | 2006 | | |
| 1 | PT. SSYI | 70.2% | 89.9% | (19.7%) | Baik |
| 2 | PT. MMI | 73.5% | 95.7% | (22.2%) | Baik |
| 3 | PT. IHI | 83.5% | 92.7% | (9.2%) | Baik |
| 4 | PT. ACC | 76.2% | 96.0% | (19.8%) | Baik |
| 5 | PT. TTI | 64.1% | 73.3% | (9.1%) | Baik |

Sumber : KPP PMA Lima (Laporan Keuangan Wajib Pajak)

Kelima Wajib Pajak sampel, semuanya berhasil melakukan efisiensi biaya operasional walaupun dengan prosentase yang berbeda-beda. PT. MMI adalah Wajib Pajak yang mampu menekan biaya operasional dengan sangat baik yang terlihat dari turunnya biaya operasional pada tahun 2007 sebesar 22,2%. Penurunan biaya operasional PT. TTI paling rendah, tetapi diantara kelima Wajib Pajak, prosentase biaya operasional terhadap omzetnya baik tahun 2006 maupun 2007 memang sudah paling rendah. Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2007 kelima Wajib Pajak sampel menyajikan laporan keuangannya dengan lebih wajar dibanding tahun 2006 dan berarti terjadi peningkatan kepatuhan.

C.3. Pengawasan Terhadap Wajib Pajak

Peran pengawasan ini adalah tugas dari fiskus atau petugas pajak yang dalam hal ini dilakukan oleh *Account Representative* (AR) sebagai petugas pajak yang mengawasi dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak. Masing-masing Wajib Pajak diawasi oleh satu orang *Account Representative*. Pengawasan yang baik dan terjalannya komunikasi yang baik antara Wajib Pajak dapat menghindarkan penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dilakukan

wawancara dengan masing-masing *Account Representative* yang mengawasi Wajib Pajak tersebut.

Pengawasan yang dilakukan terhadap PT. SSYI dengan cara komunikasi melalui telephone. Biasanya Wajib Pajak menghubungi *Account Representative* jika akan melakukan transaksi untuk mengetahui aspek perpajakannya. Selain itu terhadap pelaporan SPT masa dan Tahunan dilakukan penelitian, jika ada yang belum lapor dihimbau untuk segera melapor dan jika ada yang terlambat bayar akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak, seperti diungkapkan oleh *Account Representative* :

"Sebetulnya usahanya standar aja, seperti by phone atau surat tapi karena pakai konsultan biasanya saya akan menghubungi dulu nanti WP akan konsultasi dengan konsultannya. Yang sering kontak adalah konsultannya, tidak bisa dipastikan kadang-kadang seminggu dua kali. Biasanya Wajib pajak tanya kalau ada peraturan terbaru atau ada trouble di espt nya atau proses-proses lain seperti keberatan dan konsultasi jika mau melakukan transaksi untuk mengetahui aspek perpajakannya".

"Biasanya dilihat SPT masa dan tahunannya, itu yang rutin dilakukan tiap bulan melalui telpon dulu lalu himbauan, kalau terlambat langsung diterbitkan STP".

Account Representative PT. MMI agak jarang komunikasi langsung dengan Wajib Pajak karena kewajiban perpajakannya ditangani oleh konsultan pajak dan domisili Wajib Pajak yang ada di Papua, jadi komunikasi lebih banyak dilakukan dengan konsultan sebagaimana keterangan *Account Representative* :

".....komunikasi , kebetulan WP di Papua, pakai jasa konsultan, jadi dengan WP jarang. Kalo dengan konsultan kasuistis ya, sekitar 3 kali sebulan..."

Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan :

"Kalau pengawasan sih standar, pertama pengawasan kepatuhan dengan menggunakan daftar nominatif yang didalamnya ada pengawasan mengenai perkembangan kepatuhan pelaporan, pembayaran dan besarnya pembayaran. Termasuk naik atau turunnya pembayaran pajak. Himbauan biasanya dilakukan sekitar dua bulan sekali. Kalau STP selalu diterbitkan tiap bulan kalau ada yang terlambat lapor atau setor"

PT. IHI awalnya adalah sebuah perusahaan lokal, lalu dibeli oleh investor asing. Pengetahuan pegawainya mengenai aturan perpajakan masih sangat minim sehingga pada awal terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Lima sering berkonsultasi dengan *Account Representative* :

"Sebelumnya WP lokal, lalu diambail alih asing. Keinginannya untuk patuh bagus sekali, diawal saya pegang hampir tiap hari dia kontak, lalu ada perbaikan kepatuhan kan, dan sekarang paling tidak sebulan sekali pasti kontak.

Pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan juga dilakukan :

"Di awal banyak masalah dibagian PPN JLN, tetapi karena kurangnya informasi. Setelah dikasih tahu sekarang sudah patuh, patuh banget malah.. Pengawasan juga dilakukan dengan himbuan, penerbitan STP setiap bulan, dan kalau via telpon selalu, kalau mengingatkan pembayarannya".

Account Representative juga melakukan pengawasan terhadap PT. ACC :

"Komunikasinya ya pake telpon ya, pastinya...kadang-kadang email-emailan...kalo frekuensinya yah kalo WP pas butuh aja, kalo lagi butuh bisa 10 x dalam sehari.....".

Kalau ada keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh AR.

"Kalau himbuan bisa tertulis atau lewat surat resmi, biasanya dilakukan jika ada yang belum dilaporkan saja minimal dua bulan sekali dan kalau terlambat ya langsung diterbitkan STP setiap bulan"

PT. TTI adalah Wajib Pajak yang mendapatkan penghargaan kategori Wajib Pajak patuh. Sebagai Wajib Pajak patuh PT. TII berhak untuk mendapatkan fasilitas percepatan pencairan restitusi. Komunikasi dengan *Account Representative* terjalin dengan baik :

"Komunikasi sangat bagus, hampir tiap minggu, dia itu memanfaatkan fasilitas WP patuhnya untuk restitusi PPN, dan otomatis untuk case tertentu juga telephone, kadang-kadang untuk masalah pemeriksaan sampai ke AR juga. Dia itu kan penyerahan ke pemungut (KPS) otomatis dia LB".

Untuk pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran juga dilakukan pengawasan :

"Pengawasan biasa, untuk masa dan tahunan, tiap bulan dilakukan himbuan. Tapi dia selalu akan bisa mentrasir dan menjelaskan baik itu by phone maupun per surat".

Pengawasan yang dilakukan oleh fiskus melalui *Account Representative* secara umum terhadap kelima Wajib Pajak sampel adalah sama, yaitu dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak, dengan himbuan-himbuan apabila ada data yang menunjukkan adanya transaksi Wajib Pajak yang belum dikenakan atau kurang dipotong pajak dan menerbitkan sanksi berupa Surat Tagihan Pajak (STP) jika terjadi keterlambatan lapor dan setor.

Semakin sering dilakukan komunikasi dan konsultasi antara Wajib Pajak dengan *Account Representative* akan semakin baik tingkat pengawasannya.

Biasanya Wajib Pajak akan melakukan kontak dengan *Account Representative* sebelum melakukan suatu transaksi untuk mengetahui aspek perpajakan dari transaksi tersebut jika Wajib Pajak belum tahu atau masih ragu-ragu bagaimana perlakuan perpajakannya untuk mencegah timbulnya sanksi yang tidak perlu yang mungkin timbul dikemudian hari. Terjalannya komunikasi seperti ini menunjukkan sudah mulai terjalannya rasa saling percaya antara Wajib Pajak dengan *Account Representative* sebagai pihak yang mewakili kantor pajak. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa terdapat standar penilaian komunikasi antara Wajib Pajak dengan *Account Representative* yaitu :

- Sering : jika konsultasi dilakukan minimal seminggu sekali
- Kadang-kadang : jika konsultasi dilakukan 1-3 kali sebulan
- Jarang : jika konsultasi dilakukan lebih dari sebulan sekali

Himbauan dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak yang didalam laporan SPT-nya baik masa maupun tahunan ada yang kurang benar atau ada yang perlu dimintakan konfirmasi kebenarannya. Selain itu, terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, dihimbau untuk segera menyampaikan SPT untuk menghindari tindakan pemeriksaan yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Oleh karena itu, semakin sering dilakukan himbauan berarti semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative*. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* diperoleh gambaran tentang himbauan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yaitu :

- Sering : jika himbauan dilakukan minimal sekali dalam satu bulan
- Kadang-kadang : jika himbauan dilakukan antara 1-3 bulan sekali
- Jarang : jika himbauan dilakukan lebih dari tiga bulan sekali

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan apabila Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan atau menyetorkan pajak terutang. Semakin sering diterbitkan STP berarti pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* semakin teliti sehingga jika ada kewajiban yang terlambat akan termonitor dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* diperoleh gambaran tentang penerbitan STP sebagai berikut :

- Sering : jika diterbitkan setiap kali ada keterlambatan
- Kadang-kadang : jika diterbitkan secara periodik, tiga bulan sekali
- Jarang : jika diterbitkan lebih dari tiga bulan

Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pengawasan terhadap Wajib Pajak berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* adalah sebagai berikut :

- Baik : Jika tiga indikator sering dilakukan
- Cukup : Jika satu sampai dua indikator sering dilakukan
- Kurang : Jika tidak ada indikator yang sering dilakukan

Pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing *Account Representative* terhadap Wajib Pajak dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel IV.C.3.1
PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK

| Wajib Pajak Sampel | Pengawasan oleh Fiskus | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------|------------|
| | Konsultasi | Himbauan | STP | Keterangan |
| PT. SSYI | Sering | Sering | Sering | Baik |
| PT. MMI | Kadang-kadang | Kadang-kadang | Sering | Cukup |
| PT. IHI | Sering | Sering | Sering | Baik |
| PT. ACC | Sering | Kadang-kadang | Sering | Cukup |
| PT. TTI | Sering | Sering | Sering | Baik |

Sumber : Hasil Wawancara dengan *Account Representative*

Pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* kepada PT. MMI termasuk dalam kategori cukup karena faktor jarak yang jauh (di Papua), begitu juga untuk PT. ACC karena himbauan dilakukan lebih dari satu bulan, sedangkan terhadap Wajib Pajak lainnya pengawasan dilakukan dengan baik.

C. Analisa Penurunan Tarif PPh Pasal 23 Terhadap Kinerja Keuangan Wajib Pajak

Berdasarkan tiga faktor utama penentu keberhasilan kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 23 beserta indikatornya maka akan dapat dipahami secara umum

kesimpulan tentang permasalahan tersebut, yang tampak dalam pengungkapan berikut :

“Pengaruh pemotongan PPh terhadap cash flow WP tentu ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh banyak, karena pada dasarnya dalam system self assessment WP harus membayar angsuran dalam hal sudah melakukan pembayaran PPh pasal 25/29 tahun sebelumnya....”(Kepala KPP PMA Lima).

“Secara teori, dengan turunnya tarif pajak yang dipotong akan lebih kecil, otomatis likuiditas WP akan semakin besar sehingga WP memiliki dana untuk ekspansi usaha. Secara umum usaha WP yang bergerak dibidang PER-70 tahun 2007 menunjukkan trend yang meningkat. Secara fakta, data penerimaan pajak per sektor usaha yang bergerak di PER-70 di KPP PMA Lima terjadi peningkatan pembayaran pajak. Tetapi data tersebut masih perlu dilakukan penelitian/pengujian lebih lanjut....”(Kepala KPP PMA Lima).

“.....ya lumayan, 1,5% dari bruto. Kalau misalnya omzetnya 10 milyar saja selisihnya 140 juta, bisa digunakan untuk operasi lagi.....”(konsultan).

“Ya bagus dan signifikan, meskipun itu belum sesuai dengan bisnis. Tarif 4,5% dari gross itu masih tinggi, apalagi kalau ada sengketa.....”(konsultan).

“Tanggapan Wajib Pajak dengan turunnya tarif, kalau secara umum WP tidak terlalu mempermasalahakan karena dalam arti prosentasenya untuk penghasilan yang dipotong itu tidak terlalu besar dan kalau masalah dipotongnyapun 7,5% atau 4,5% WP merasa ya itu sebagai kredit pajaknya.....”(AR PT. SSYI)

“Omzetnya naik cukup tinggi, sebabnya bisa dua faktor. Yang pertama mungkin karena prosentase yang kecil walau tidak berpengaruh langsung tapi minimal ada cash flow yang bisa dimanfaatkan. Kedua ya karena usahanya memang semakin meningkat aja dan kepercayaan pihak asing maupun lokal meningkat untuk menggunakan jasanya.....”(AR PT. SSYI)

“Kalau dari segi turunnya tarif WP sebelumnya kan dipotong 7,5% sekarang 4,5%, berarti ada cash liquidity sekitar 3% itu merupakan potensial gain bagi WP....”(AR PT. MMI)

“Kinerja WP kalau dari kepatuhan dan kenaikan omzetnya bagus banget meningkat. Penurunan tarif hanya salah satu faktor saja, faktor utamanya, ini kan perusahaan baru, kompetitor belum banyak hanya beberapa saja dan ke depannya sepertinya masih bagus juga.....”(AR PT. IHI)

Yah salah satu penyebabnya begitu....tetapi yang saya denger dari WPnya karena banyaknya kontrak-kontrak, baik kontrak-kontrak lama yang diperpanjang maupun perolehan kontrak baru.....”(AR PT. ACC)

“....disamping karena penurunan tarif juga karena selisih kurs meningkat, pesanan prosentase pekerjaan dari PT. CI yang dihitung per meter kubik.....”(AR PT. TTI)

Satu orang *Account Representative* dari kelima Wajib Pajak sampel menyatakan dampak penurunan tariff yang cukup signifikan bagi kinerja Wajib Pajak (PT. MMI), sedangkan empat yang lain menyatakan tidak ada dampak langsung penurunan tariff PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak. Turunnya tariff pemotongan PPh Pasal 23 hanya salah satu factor pendukung naiknya kinerja Wajib Pajak. Faktor lain yang lebih mempengaruhi kenaikan kinerja Wajib Pajak adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan (PT. SSYI), belum banyaknya competitor (PT. IHI), perpanjangan kontrak lama dan banyaknya kontrak baru (PT. ACC) dan meningkatnya pesanan dan selisih kurs (PT. TTI)

Berdasarkan data laporan keuangan, laporan laba rugi dan hasil wawancara dengan *Account Representative* mengenai implementasi penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 di KPP PMA Lima, diperoleh hasil sebagai mana tabel IV.D.1 dibawah. Parameter yang digunakan untuk memberikan penilaian adalah sebagai berikut :

1. Bobot nilai masing-masing faktor
 - a. Faktor kemampuan memanfaatkan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan memanfaatkan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 sehingga diberi bobot nilai 3.
 - b. Faktor penting kedua yang menentukan keberhasilan implementasi penurunan tarif PPh Pasal 23 adalah kejujuran Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya yang ditinjau dari indikator biaya operasional, diberi bobot nilai 2.
 - c. Faktor penting ketiga yang mendukung keberhasilan implementasi penurunan tarif PPh Pasal 23 adalah pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, diberi bobot nilai 1.
2. Bobot nilai masing-masing kategori

| | |
|--------|-----|
| Baik | = 3 |
| Cukup | = 2 |
| Kurang | = 1 |
3. Kesimpulan Hasil Analisa

Hasil kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi penurunan tarif PPh Pasal 23 di KPP PMA Lima adalah :

Tabel IV.D.1
 PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH PASAL 23
 TERHADAP KINERJA KEUANGAN WAJIB PAJAK TAHUN 2007

| Wajib Pajak Sampel | Kemampuan memanfaatkan penurunan tarif | Kejujuran dalam menyajikan Lap. Keu | Pengawasan oleh AR | Pengaruh Tarif Thd Kinerja |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | Bobot = 3 | Bobot = 2 | Bobot = 1 | Total Nilai |
| PT. SSYI | Baik (9) | Baik (6) | Baik (3) | 18 |
| PT. MMI | Baik (9) | Baik (6) | Cukup (2) | 17 |
| PT. IHI | Baik (9) | Baik (6) | Baik (3) | 18 |
| PT. ACC | Baik (9) | Baik (6) | Cukup (2) | 17 |
| PT. TTI | Cukup (6) | Baik (6) | Baik (3) | 15 |

Tabel diatas menggambarkan bahwa hasil implementasi kebijakan penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 di KPP PMA Lima terhadap lima Wajib Pajak sampel menunjukkan bahwa :

1. Kinerja keuangan dua Wajib Pajak (PT. SSYI dan PT. IHI) mengalami peningkatan yang paling besar diantara sampel yang lain. Kedua Wajib Pajak paling mampu untuk memanfaatkan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23 untuk memperbaiki kinerja keuangannya yang ditunjukkan dengan peningkatan omzet penjualan, peningkatan kewajaran dalam menyajikan laporan keuangan yang didukung oleh pengawasan yang baik oleh *Account Representative*.
2. Wajib Pajak yang memperoleh peningkatan kinerja keuangan kedua adalah PT. MMI dan PT. ACC. Secara umum kedua Wajib Pajak tersebut juga berhasil meningkatkan omzet penjualan dan kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi untuk faktor pengawasan kedua Wajib Pajak ini tidak terlalu sering dilakukan himbauan oleh *Account Representative* walaupun hal itu tidak terlalu mempengaruhi kinerja keuangannya.
3. Wajib Pajak yang berhasil meningkatkan kinerja keuangan paling kecil diantara Wajib Pajak sampel adalah PT. TTI. Pada dasarnya Wajib Pajak ini juga berhasil meningkatkan omzet dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangannya, tetapi karena status Kurang Bayar dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2007 lebih kecil daripada tahun 2006 menyebabkan nilai kenaikan kinerjanya sedikit berkurang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penurunan tarif PPh Pasal 23 atas jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultasi terhadap kinerja Wajib Pajak di KPP PMA Lima. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah berlakunya PER-70/PJ./2007 yang menurunkan tarif pemotongan PPh Pasal 23, penerimaan pajak di KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 741 dan 742 meningkat.
2. Dari lima Wajib Pajak yang dijadikan sampel penelitian, pada tahun 2007 semuanya mengalami kenaikan kinerja keuangan dibandingkan tahun 2006. Kenaikan kinerja keuangan ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan omzet penjualan, penurunan biaya operasional, kenaikan laba bersih dan PPh terutang.
3. Faktor-faktor yang menentukan dampak penurunan tariff pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak memanfaatkan dampak penurunan tarif PPh Pasal 23, kejujuran atau kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar ke KPP PMA Lima dan pengawasan yang dilakukan dengan baik oleh fiskus.
4. Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan, SPT Tahunan PPh Badan dan hasil wawancara dengan *Account Representative* diketahui bahwa penurunan tarif PPh Pasal 23 bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan peningkatan omzet penjualan Wajib Pajak. Ada faktor lainnya yang menentukan kenaikan omzet penjualan seperti meningkatnya kepercayaan pelanggan (PT. SSYI), belum banyaknya competitor (PT. IHI), perpanjangan kontrak lama dan banyaknya kontrak baru (PT. ACC) dan meningkatnya pesanan dan selisih kurs (PT. TTI)

5. Hasil analisa terhadap faktor kejujuran Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangan diketahui bahwa dari lima Wajib Pajak sampel, semuanya meningkat kinerja keuangannya pada tahun 2007 karena meningkatnya efisiensi dan kepatuhan dalam menyajikan laporan keuangan dengan benar yang terlihat dari turunnya prosentase biaya terhadap omzet penjualan sehingga laba kena pajak meningkat secara signifikan.
6. Hasil analisa terhadap factor pengawasan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Wajib Pajak dilakukan melalui *Account Representative* dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mempercayai *Account Representative*-nya untuk berkonsultasi mengenai aspek perpajakan atas transaksi usahanya, dengan melakukan himbauan-himbauan apabila terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan dan melalui penerbitan STP jika ada keterlambatan setor atau lapor.
7. Dari lima Wajib Pajak sample, margin laba tahun 2007 semuanya diatas tarif pemotongan PPh Pasal 23. Dengan margin laba diatas tariff pemotongan pajak, maka status SPT Tahunan PPh Badan menjadi Kurang Bayar.
8. Dengan adanya Penurunan tarif PPh Pasal 23 *Cash flow* Wajib Pajak menjadi lebih baik tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Wajib Pajak. Pengaruhnya lebih kepada status SPT Tahunan PPh Badan dari Lebih Bayar tahun 2006 menjadi Kurang Bayar (PT. MMI dan PT. ACC) dan meningkatnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya terhadap kelima Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebelum menentukan tarif pemotongan pemerintah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba rata-rata per industri supaya didapatkan tarif yang tepat yang tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menyebabkan kelebihan potong dengan melibatkan semua pihak terkait.

2. Perlu dilakukan penelitian secara kuantitatif dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih besar untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pemotongan PPh Pasal 23 terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak agar bisa diambil kesimpulan secara umum.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya prosentase biaya operasional Wajib Pajak.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hubungan antara faktor kepercayaan Wajib Pajak kepada *Account Representative* dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyajikan laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adya Barata, Atep dan Jajat Djuhadiat, *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri*, PT. Elex Media Komputindo Jakarta 2004

Bogdan Robert C, Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc, Boston London, 1982

Budi Winarno, *Kebijakan Publik – Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo

Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik*, Grashindo, Jakarta 2004

Darussalam and Danny Septriadi, *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak*, Grasindo, Jakarta 2006

Dora Hancock, *Taxation : Policy & Practice*, Thompson Bussines Press, 1997/1998

Gunadi, *Ketentuan Perhitungan & Pelunasan Pajak Penghasilan*, Jakarta Salemba 2004

Howell H Zee, *Taxation of Financial Capital in a Globalized Environment : The Role of Withholding Taxes*, National Tax Journal

H. Tachijna, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2006

Irawan, Prasetyo, *Penelitian Kualitatif & Kuabtitatif untuk ilmu-ilmu social*, FISIP UI, 2006

J.S. Uppal, *Taxation In Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2000

Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press Yogyakarta 2006

Markus Muda and Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan-Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2002.

Matthijs Alink and Victor Van Kommer, *Handbook for Tax Administrations, Organisational Structure and Management of Tax Administrations 2000*, Ministry of Finance, Netherland, 2000.

Musgrave, A. Richard and Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PPM, Jakarta. 1980

- Neuman, W Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative approaches*, fifth edition, Pearson Education Inc., 2003
- Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Erlangga, Jakarta 2001
- Peter S. Griffith, "*Reading on Income Tax Administration*", dalam Patrick L Kelley dan Oliver Oldman (ed.), Harvard Law School, 1973
- Richard M. Bird, *Tax Policy and Economic Development*, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London 1992
- Richard M. Bird and Oliver Oldman, *Taxation in Developing Countries*, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London, 1990
- Richard M. Bird and Milka Gasanegra de Janstschner, *Improving Tax Administration in Developing Countries*, International Monetary Fund 1992
- Richard Vann, "General Description: Australia", dalam Hugh J. Ault dan Brian J. Arnold (ed.), *Comparative Income Tax*, Kluwer Law International, 2004
- Rosdiana, Haula, and Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori Dan Praktek*, PT. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta 2005
- Rosen S. Harvey, *Public Finance*, United State of America: The Mc.Graw Hill Company 1995
- R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, YP4, Jakarta 1999
- R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Jakarta, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002
- R. Mansyuri, *The Indonesian Income Tax A Case Study in Tax Reform of A Developing Country*, *Asian-Pacific Tax and Investment Research Centre*, Singapore 1992
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta Granit 2005
- Setiawan Agus, *PPH Pemotongan dan Pemungutan*, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta 2006
- Soemitro Rochmat, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung 1992
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta
- Supramono and Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, Andi Yogyakarta 2005
- Victor Thuronyi, *Tax Law Design And Drafting*, International Monetary Fund, 1996.

Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law*, Kluwer Law International, 2003

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat Jakarta 2000

William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2003

Yudkin Leon, *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration*, Harvard College, 1971

Zain Muhammad, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat Jakarta 2003

Artikel :

Prasetyo, Adinur, *Compliance Cost*, Berita Pajak No. 1534 Bulan Maret Tahun 2005

Henie kurniawati Is, *Untung Buntung Withholding Tax*, dari <http://www.beritajatim.com/jtanzilco/index.php>

Darussalam dan Danny Septriadi, *Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha Dalam RUU PPh*, dari <http://www.ortax.org/ortax/>

_____, *Withholding tax*, dari http://en.wikipedia.org/wiki/withholding_tax

Lampiran 1
 Persandingan Perkiraan Penghasilan Neto Berdasarkan
 KEP-170/PJ/2002, PER-178/PJ/2006 dan PER-70/PJ/2007

| No. Urut | Obyek Pajak | KEP-170/PJ/2002 brlku 1-5-2002 (%) | PER-178/PJ/2006 brlku 1-1-2007 (%) | PER-70/PJ/2007 brlku 9-4-2007 (%) |
|----------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sewa dan ph lain sehub dgn penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat | 20 | 20 | |
| 1a | Sewa dan ph lain sehub dgn penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat u/ jgk waktu tertt berdsrkan kotrak/perjanjian tertulis/tidak | | | 10 |
| 2 | Sewa dan ph lain sehub dgn penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan dan sewa kendaraan angkutan darat | 40 | 40 | |
| 2a | Sewa dan ph lain sehub dgn penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan dan sewa kendaraan angkutan darat u/ jgk waktu tertt berdsrkan kotrak/perjanjian tertulis/tidak | | | 30 |
| 3 | Jasa profesi | 50 | | |
| 4 | Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi | 50 | | |
| 5 | Jasa konsultansi, kecuali jasa konsultansi hukum, konsultansi bisnis, dan konsultasi pajak | | 26 2/3 | |
| 6 | Jasa teknik dan jasa manajemen | 40 | | |
| 7a | Jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain kecuali jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap, jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES dan KPEI, jasa kustodian/penyimpanan/penitipan yang dilakukan oleh KSEI, serta jasa yg disebutkan pada angka 2, 3, 4 dan 5 (PER 178) ato 28, 30a-30f, 31, 32, 33b, 34a, 35,36 (no. urut) | | 30 | |
| 7b | Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi kec konsultansi kontruksi | | | 30 |
| 8 | Jasa perancang/design | | | 30 |
| > | Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan | | | |
| > | Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan | 40 | | |
| > | Jasa perancang alat-alat transportasi | | | |
| > | Jasa perancang iklan/logo | | | |
| > | Jasa perancang alat kemasan | | | |
| 9 | Jasa akuntansi dan jasa pembukuan | 50 | | |

| | | | | |
|-----|---|----|----|----|
| 9a | Jasa akuntansi | | | 30 |
| 10 | Jasa penebangan hutan, trmsk land clearing | 40 | | |
| 10a | Jasa penebangan hutan | | | 30 |
| 11 | Jasa pengeboran di bid penambangan migas, kecuali dilakukan o/ BUT | 40 | | 30 |
| 12 | Jasa penunjang di bid penambangan migas | 40 | | 30 |
| 13 | Jasa penambangan dan jasa penunjang di bid penambangan selain migas | 40 | | 30 |
| 14 | Jasa penunjang di bid penerbangan dan bandar udara | 40 | | 30 |
| 15 | Jasa perantara | 40 | | 30 |
| 16 | Jasa penilai | 50 | | 30 |
| 17 | Jasa aktuaris | 50 | | 30 |
| 18 | Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film | 40 | | 30 |
| 19 | Jasa instalasi/pemasangan | | | |
| | > Jasa inst/pemasangan mesin dan jasa inst/pemasangan peralatan | 40 | | 30 |
| | > Jasa inst/pemasangan listrik/telepon/air/gas/TV kabel | | | |
| 20 | Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan | | | |
| | > Jasa perw/peml/perb mesin dan jasa per/pem/perb peralatan | 40 | | 30 |
| | > Jasa perw/peml/perb alat-alat transportasi/kendaraan | | | |
| | > Jasa perw/peml/perb bangunan | | | |
| | > Jasa perw/peml/perb mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel | | | |
| 21 | Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, tdk termk sewa gudang | 40 | | |
| 21a | Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kec. Dilakukan KSEI | | | 30 |
| 22 | Jasa di bid perdagangan surat-surat berharga | | | |
| 22a | Jasa di bid perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg dilakukan o/ BEJ, BES, KSEI dan KPEI | 40 | | 30 |
| 23 | Jasa pemanfaatan informasi di bid teknologi, termk jasa internet | 40 | | |
| 24 | Jasa telekomunikasi yg bukan untuk umum | 40 | | |
| 25 | Jasa pengolahan dan pembuangan limbah | 40 | | |
| 25a | Jasa pengolahan limbah | | | 30 |
| 6 | Jasa maklon | 40 | 20 | 20 |
| 27 | Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja | 40 | | 30 |
| 28 | Jasa sehub dgn software komputer, termk perw/peml dan perbaikannya | 40 | | 30 |
| 28a | Jasa penyelidikan keamanan | | 20 | 20 |
| 28b | Jasa kurir (jasa titipan swasta) | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|
| 28c | Jasa biro perjalanan wisata | | | |
| 28d | Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif | | | |
| 28e | Jasa freight forwarding | | | |
| 28f | Jasa Pengepakan | | | 20 |
| 28g | Jasa penyelenggaraan kegiatan / even organizer | | | 20 |
| 28h | Jasa penyediaan tempt & / waktu dlm media massa, media luar ruang atau media lain u/ penyampaian informasi | | | 10 |
| 29 | Jasa perencanaan konstruksi | 26 2/3 | 26 2/3 | 26 2/3 |
| 30 | Jasa pengawasan konstruksi | 26 2/3 | 26 2/3 | 26 2/3 |
| 31 | Jasa pelaksanaan konstruksi | | | |
| 31a | Jasa pelaksanaan konstruksi, termsk jasa perw/peml/perb bangunan, jasa inst/pemasgn mesin/listrik/telp/air/gas/TV kabel sepanjang dilakukan o/ WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bid konstrks & memp ijin/sertifikasi | 13 1/3 | | 13 1/3 |
| 31b | Jasa pelaksanaan konstruksi, termsk jasa perw/peml/perb bangunan, jasa inst/pemasgn mesin/listrik/telp/air/gas/TV kabel, iklan sepanjang dilakukan o/ WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bid konstrks & memp ijin/sertifikasi | | 13 1/3 | |
| 32 | Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan | 10 | | |
| 32a | Jasa kebersihan/cleaning service | | 10 | 10 |
| 33 | Jasa pembasmian hama | | 10 | 10 |
| 34 | Jasa catering | 10 | 10 | 10 |
| 35 | Jasa lain yg pembayarannya dibebankan pd APBN/APBD, kecuali jasa konstruksi dan jasa konsultan | 10 | | |

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

**Narasumber (N) : Drs. M. Ismiransyah M. Zain, Ak. MBT
(Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Lima)**

P : *Apa pendapat Bapak tentang sistem pemungutan pajak dengan cara withholding system?*

N : Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self assessment berpasangan dengan system withholding tax masih efektif dalam mengamankan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan DJP tidak dapat mengawasi secara langsung semua aktifitas (transaksi) WP, serta masih rendahnya kesadaran WP secara mandiri melaporkan kewajiban perpajakannya.

P : *Menurut Bapak, mengapa pemerintah menerapkan system withholding tax dalam memungut pajak?*

N : Pemerintah menerapkan withholding tax untuk mengamankan penerimaan pajak diamanatkan dalam UU Perpajakan, agar pajak yang dibayar oleh seseorang/WP Badan dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemotong pajak. Pajak yang telah dipotong tersebut, akan diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh seseorang/WP Badan dalam perhitungan SPT PPh Tahunan sehingga secara likuiditas, pemerintah mendapatkan dana dalam setiap masa/bulan.

P : *Apakah tariff yang ditetapkan oleh pemerintah sudah cukup tepat? Jika tidak, bagaimana seharusnya cara penyusunan tariff untuk PPh Pasal 23?*

N : Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah sudah cukup tepat yaitu dengan satu tarif (15%), kemudian untuk setiap sektor usaha yang dilakukan system withholding tax ditentukan Dasar Pengenaan Pajak yang berbeda-beda. Konsep dasar pemotongan PPh Pasal 23 dengan harus mengetahui terlebih dahulu berapa besarnya keuntungan/Penghasilan Kena Pajak per sektor tersebut sehingga besarnya pajak yang akan dipotong tidak lebih besar daripada pajak yang akan dibayarkan pada akhir tahun (dalam pelaporan SPT Tahunan PPh)

P : *Bagaimana pengaruh pemotongan/pemungutan PPh secara umum terhadap cash flow Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh? Seberapa besar pengaruhnya terhadap usaha Wajib Pajak?*

N : Pengaruh pemotongan PPh terhadap cash flow WP tentu ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh banyak, karena pada dasarnya dalam system self assessment WP harus membayar angsuran dalam hal sudah melakukan pembayaran PPh pasal 25/29 tahun sebelumnya.

P : *Apakah dengan terbitnya PER-70 tahun 2007 yang menurunkan beberapa tariff PPh Pasal 23 mempengaruhi penerimaan pajak dari jenis pajak ini? Apakah jumlahnya cukup signifikan?*

N : Pengaruh secara rate cukup lumayan yang rata-rata 6% menjadi 4,5% namun demikian dengan perkembangan bisnis WP yang selalu meningkat

dan usahanya tetap berjalan, mengakibatkan selisih 1,5% menjadi tidak terlalu terasa pengaruhnya. Secara keseluruhan penerimaan PPh Pasal 23 sebelum dan setelah diterapkan PER-70/PJ./2007 mengalami penurunan sebesar sekitar 40 milyar, tetapi penurunan tersebut tidak semata-mata akibat dari diterapkannya PER-70 melainkan sebagian besar berasal dari STP/SKPKB, PPh 23 atas royalty serta pembayaran masa. Penurunan akibat penerapan PER-70 tersebut hanya sebesar sekitar 6 milyar (jika dianggap PPh Pasal 23 atas jasa merupakan jasa yang dimaksud oleh PER tersebut) atau sekitar 15%. Jadi tidak terlalu signifikan.

P : *Bagaimana pengaruh turunnya tarif PPh Pasal 23 ini terhadap kinerja keuangan Wajib Pajak di PMA Lima?*

N : Secara teori, dengan turunnya tarif pajak yang dipotong akan lebih kecil, otomatis likuiditas WP akan semakin besar sehingga WP memiliki dana untuk ekspansi usaha. Secara umum usaha WP yang bergerak dibidang PER-70 tahun 2007 menunjukkan trend yang meningkat. Secara fakta, data penerimaan pajak per sektor usaha yang bergerak di PER-70 di KPP PMA Lima terjadi peningkatan pembayaran pajak. Tetapi data tersebut masih perlu dilakukan penelitian/pengujian lebih lanjut.

P : *Apakah penurunan tarif PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap laba kena pajak dan jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak?*

N : Penurunan tarif PPh Pasal 23 tidak berpengaruh terhadap Laba Kena Pajak karena PPh Pasal 23 merupakan withholding tax yang merupakan kredit pajak PPh Pasal 25, sehingga naik turunnya tarif PPh Pasal 23 tidak akan mempengaruhi omzet dan laba perusahaan, sedangkan untuk jumlah PPh terutang oleh WP tidak berpengaruh banyak, karena sepanjang aktivitas bisnis WP tidak terpengaruh, maka dampaknya terhadap jumlah pajak terutang juga bukan masalah yang besar.

P : *Jika tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap laba kena pajak, faktor apa penyebabnya?*

N : Secara umum terdapat beberapa hal yang menyebabkan jumlah PPh terutang oleh WP tidak dapat diprediksi :

- Penyesuaian angsuran PPh Pasal 25
- Fluktuasi struktur biaya/aktivitas bisnis perusahaan
- SKB PPh Pasal 23.

P : *Bagaimana pengaruhnya terhadap angsuran PPh Pasal 25 terhadap Wajib Pajak yang usahanya dibidang jasa yang dipotong PPh Pasal 23?*

N : Pengaruh pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terhadap WP yang usahanya bergerak di bidang jasa yang dipotong PPh Pasal 23 mempunyai kaitan yang sangat erat karena PPh Pasal 23 tersebut sebagai kredit pajak dari besarnya PPh terutang. Jika PPh Pasal 23 (tarif 15%) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak, besar, maka angsuran yang akan dibayar WP menjadi lebih kecil, dan sebaliknya.

P : *Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah dengan kebijakan mengenai withholding tax khususnya PPh Pasal 23 ini?*

N : Dalam situasi kebangsaan dimana tingkat kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih cukup rendah dan sistem pengawasan dari DJP yang belum optimal maka sistem pemotongan PPh Pasal 23 tetap haru dijalankan, bahkan perlu diperluas sektor usaha yang akan dikenakan PPh Pasal 23 sehingga belum pada waktunya untuk diterapkan sistem self assessment murni. Tentang perlunya dinaikkan/diturunkan tarif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

P : Faktor apa yang mempengaruhi?

N : Sebabnya bisa dua faktor. Yang pertama mungkin karena prosentase yang kecil walau tidak berpengaruh langsung tapi mimimal ada cash flow yang bisa dimanfaatkan. Kedua ya karena usahanya memang semakin meningkat aja dan kepercayaan terhadap asing maupun lokal meningkat untuk menggunakan jasanya.

P : Bagaimana setoran seluruh jenis pajak tahun 2006 dan 2007, apakah ada kenaikan?

N : Utk spt th 2007 ada peningkatan dari omzet, kredit pajak agak kurang, PPh Kurang Bayar meningkat sehingga angsuran PPh Pasal 25 meningkat sekitar 300%.

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

Narasumber (N) : Danny Septriadi SE, MSi, LL.M Int. Tax
(Konsultan Pajak “Danny-Darussalam Tax Centre”)

P : Menurut Bapak, bagaimana penerapan withholding tax secara umum di Indonesia?

N : Withholding tax umumnya dikenakan pada pasif income, sementara di Indonesia dikenakan kepada hampir seluruh aktif income dikenakan wht. Pemungutannya diserahkan ke pembayar.

Di Indonesia sanksinya PPh yang tidak dipotong plus bunga, kalau di LN hanya atas sanksinya. Seharusnya DJP kejar si penerima bukan si pembayar penghasilan. Karena penerima penghasilan sebenarnya adalah si penjual.

Perusahaan sekarang beban pajaknya bukan hanya corporate income tax saja ternyata dia bisa menanggung pajak lain kalau tidak memotong pajak. Risk dia utk tax burden bisa terjadi income tax plus *withholding tax* plus sanksi yang prinsip. Jadi perusahaan pembayar bebannya bertambah.

Bahayanya kalau penerima penghasilan tsb op atau ukm, mereka tdk mau dikenakan *withholding tax*, sehingga *withholding tax* nantinya seperti sales tax. Pajak yang menanggung bukan si penerima tapi si pembayar, meskipun WP sudah menjelaskan bahwa itu tax credit, tapi mereka tidak mau tahu.

Itu dalam konteks domestik.

Yang kedua, adanya keinginan DJP untuk mengenakan sanksi terhadap WP yang melakukan transaksi dengan orang non NPWP akan dikenakan sanksi beberapa persen lebih tinggi yang pada akhirnya bebannya kembali kepada si pembayar.

Kadang-kadang si pemberi jasa mempunyai highly skill sehingga tidak mau diatur oleh pembayar untuk memiliki NPWP. DJP paling gampang pegang si pemotong pajak.

P : Bagaimana implementasi withholding tax ini dari sisi pemerintah dan Wajib Pajak (baik sebagai pemotong pajak maupun pihak yang dipotong)?

N : Kalo dari sisi pemerintah, ya pasti enaklah pemerintah, tapi saya pahami juga untuk PPh Pasal 25 wp belum bisa comply, harus diakui kadangkala mereka kalau uang sudah masuk kantong lupa keluar gitu.

P : Barangkali pemerintah tidak mau ambil resiko ?

N : Benar, tetapi masalahnya setting margin itu kan yang tidak dipublikasi Pak dan dibuat secara sepihak dan dalam pemberian SKB anggap saja data WP valid, jangan dipersulit. Selama ini kan alasannya penerimaan negara lagi sulit, seharusnya berdasarkan kondisi perusahaan, layak nggak dikasih SKB. Setting ratenya seharusnya dibicarakan dengan pebisnis. Seharusnya ada publik ekspose dulu.

P : Dari sisi pemotong pajak, bagaimana dengan compliance cost yang harus ditanggung oleh Wajib pajak?

*N : Kalau yang memotong ya jelas memberatkan, kadang kita judgement ini kena nggak ya, jadi kita diadu dengan supplier kita pak. Kadang dia merasa usahanya bukan obyek *withholding tax*, jadi tinggal menunggu nasib dan mengambil resiko kalau diperiksa. Karena marginnya tipis Pak, masa kita mau potong, misalnya kalau mau potong harganya naik, gimana? Kalau mau bisnis pasti mau harga lebih murah kan? Kekawatiran ada bagi manajemen jangan2 bersengketa atau nggak, jadi masalah grey areanya itu.*

P : Dari sisi pihak yang dipotong, bagaimana pengaruhnya terhadap cash flow dan perkembangan usaha Wajib Pajak?

N : Ya jelas, apalagi bagi WP yang dalam posisi rugi. Apalagi kalau LB kan harus diperiksa, nanti ada compliance cost.

P : Khusus mengenai PPh Pasal 23, bagaimana tanggapan anda dengan keluarnya PER-70/PJ./2007 yang menurunkan beberapa tariff PPh Pasal 23?

N : Mungkin sudah ada di buku saya, ya terlalu ruwet ya dengan tabel-tabel begitu dan bisa menimbulkan multi tafsir, dan kemudian ya harus dibicarakan dengan pebisnis dalam setting tarif yang tepat dan sekarang kadang-kadang ada multi interpretasi antara jasa dengan industri, apakah wht ini mau dikenakan kepada obyeknya atau kepada subyeknya, gitu lho pak. Kayak kontraktor kan dikenakan per subyeknya. Misalnya maklon, industri apa aja bisa jadi maklon, jadi harus jelas mau mengenakan industri apa, harus spesifik. Selain obyeknya apa mau mengarah ke industri tertentu, karena memang pajak itu seharusnya mengenakan atas obyeknya tetapi sering juga dikenakan pada subyeknya pak. Di Indonesia ini banyak yang dikenakan pada subyeknya. Seharusnya pajak itu dikenakan pada subyek yang punya obyek, tetapi di treatypun memperlakukan seperti itu.

P : Apakah dengan turunnya tarif itu cash flow Wajib Pajak menjadi lebih baik?

N : Ya bagus dan signifikan, meskipun itu belum sesuai dengan bisnis. Tarif 4,5% dari gross itu masih tinggi, apalagi kalau ada sengketa.

P : Ada perbaikan cash flow wajib pajak?

N : Pasti

P : Bagaimana kira-kira efek penurunan tarif ini terhadap cash flow Wajib Pajak?

N : Ya lumayan, 1,5% dari bruto. Kalau misalnya omzetnya 10 milyar saja selisihnya 140 juta, bisa digunakan untuk operasi lagi. Tapi prinsipnya mereka khawatir lebih bayar karena takut diperiksa.

P : Dengan cash flow yang semakin baik apakah kira-kira dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengembangkan usahanya?

N : Ya, kalau dalam artian WP cash flow itu jangan sampai lebih bayar, karena kalau namanya restitusi bapak tahu sendiri, bisa nggak balik pak, SKPnya bisa lebih besar dari yang diminta pak.

P : Seandainya Wajib Pajak berhasil meningkatkan omzet penjualannya akibat penurunan tarif ini, apakah bisa diprediksikan bahwa penghasilan kena pajak,

pajak terutang dan angsuran PPh Pasal 25 akan meningkat? Mengapa demikian?

N : Berarti bpk lebih meninjau dari segi yang dipotongnya. Berarti kalau PPh Pasal 23 turun pasal 25 turun berarti dulu tarifnya kegedean. Sebenarnya kalau gitu benar, membantu cash flow

P : Penentuan tarif yang tepat masih menjadi polemik yang belum terselesaikan, bagaimana seharusnya perumusan tarif PPh Pasal 23 yang baik?

N : Harus ada kajian dalam menentukan setting tarif, jangan sampai nanti didemo. Untuk menentukan tarif berdasarkan rata-rata laba usaha per industri. Yang dilakukan DJP ini sudah benar dengan adanya undestanding taxpayer bussines, dengan adanya profile wp akan bisa ketahuan , ooo ternyata industri ini marginnya segini. Ya daripada pakai PPh 25 nggak bayar ya pakai whithholding tax saja, tapi jangan seperti dulu grey area, tidak dipotong kena sanksi, sementara penerima penghasilan bayar PPh pasal 29. Dengan adanya compliance yang meningkat seharusnya *whithholding tax* hilang. Sebenarnya *whithholding tax* ini kan pemerintah minta tolong

P : Apa usulan Bapak berkaitan dengan kebijakan pemotongan PPh Pasal 23 ke depan?

N : Harus ada kajian, terus masalah konstitusionalitinya, harus ada publik ekspose.

Memang tidak pernah ada pembicaraan misalnya dengan Kadin?

Memangnya wajib pajak hanya kadin? Diluar itu masih banyak wajib pajak yang bukan kadin. Janganlah anggap WP itu sebagai patung, at least ajaklah bicara gimana ini seharusnya..

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

Narasumber (N) : Kunti Dewi

(Account Representative PT. SSYI)

P : Usaha WP bergerak di bidang apa?

N : Eee...jadi kalau PT. SSYI itu bergerak dalam bidang jasa seperti jasa perdagangan dengan menerima komisi untuk kapal-kapal asing yang ingin bongkar muat seperti itu misalnya dia bawa barang dari luar negeri, dia menjadi perantara untuk semacam pergudangannya apa untuk perbaikan kapalnya itu dia jasanya saja untuk menghubungkan bagian forwarding ini siapa

P : Bagaimana performance WP selama dalam pengawasan Saudara?

N : Performan secara perpajakan selama 2 th memang ada kenaikan, untuk 2007 kenaikannya sangat tinggi.

P : Bagaimana komunikasi WP dengan AR? Bagaimana frekuensinya, berapa kali seminggu atau satu bulan?

N : Sebetulnya usahanya standar aja, seperti by phone atau surat tapi karena pake konsultan biasanya saya akan menghubungi dulu nanti wp akan konsultasi dengan konsultannya. Yang sering kontak adalah konsultannya, tidak bisa dipastikan kadang-kadang seminggu dua kali. Biasanya mereka tanya kalau ada peraturan terbaru atau ada trobel di espt nya atau proses-proses lain seperti keberatan dan konsultasi jika mau melakukan transaksi untuk mengetahui aspek perpajakannya.

P : Apa saja yang dilakukan AR untuk mengawasi WP bimbingannya?

N : Biasanya dilihat SPT masa dan tahunannya, itu yang rutin dilakukan melalui telpon dulu lalu himbauan.

P : Berapa persen tarif yang dikenakan berdasarkan KEP-170 dan PER-70?

N : Nggak semua usaha wp dipotong pph pasal 23, hanya sebagian saja. Dia itu kebanyakan dipotong untuk jasa konsultasinya, jadi kena 7,5% dan sekarang kena 4,5%

P : Bagaimana tanggapan WP dengan terbitnya aturan baru tersebut?

N : Tanggapan WP dengan turunnya tarif, kalau secara umum dia tidak memperlmasalahkan karena dalam arti prosentasenya untuk penghasilan yang dia potong itu tidak terlalu besar dan kalau masalah dipotongnyapun 7,5% atau 4,5% dia merasa ya itu sebagai kredit pajaknya

P : Dengan dikenakan tarif berdasarkan PER-70 apakah kinerja keuangan WP menjadi lebih baik?

N : Omzetnya naik cukup tinggi

P : Faktor apa yang mempengaruhi?

N : Sebabnya bisa dua faktor. Yang pertama mungkin karena prosentase yang kecil walau tidak berpengaruh langsung tapi minimal ada cash flow yang bisa dimanfaatkan. Kedua ya karena usahanya memang semakin meningkat aja dan kepercayaan terhadap asing maupun lokal meningkat untuk menggunakan jasanya.

P : Bagaimana setoran seluruh jenis pajak tahun 2006 dan 2007, apakah ada kenaikan?

N : Utk spt th 2007 ada peningkatan dari omzet, kredit pajak agak kurang, PPh Kurang Bayar meningkat sehingga angsuran PPh Pasal 25 meningkat sekitar 300%.

Lampiran 5

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

Narasumber (N) : Yana Setiana

(Account Representative PT. MMI)

P : Usaha WP bergerak di bidang apa?

N : Suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa bisnis dan manajemen, tapi dalam praktek juga servise mesin dan penyediaan spre part bagi industri pertambangan

P : Bagaimana performance WP selama dalam pengawasan Saudara?

N : Performan sih ok, kepatuhan bagus, dari sisi penerimaan pajak juga bagus, tapi dari sisi omzet kenaikan tidak terlalu drastris hanya 5%

P : Bagaimana komunikasi WP dengan AR? Bagaimana frekuensinya, berapa kali seminggu atau satu bulan?

N : Komunikasi , kebetulan WP di Papua, pake jasa konsultan, jadi dengan WP jarang. Kalo dengan konsultan kasuistis ya, sekitar 3 kali sebulan

P : Apa saja yang dilakukan AR untuk mengawasi WP bimbingannya?

N : Kalo pengawasan sih standar, pertama pengawasan kepatuhan dengan menggunakan daftar nominatif yang didalamnya ada pengawasan mengenai perkembangan kepatuhan pelaporan, pembayaran dan besarnya pembayaran. Termasuk naik atau turunnya pembayaran pajak

P : Berapa persen tarif yang dikenakan berdasarkan KEP-170 dan PER-70?

N : Berdasarkan PER-170 kena 7,5% sekarang kena 4,5%

P : Bagaimana tanggapan WP dengan terbitnya aturan baru tersebut?

N : Tanggapan WP, kalo secara umum sih, dalam dua tahun kan ada dua kali perubahan. Kalo segi tarif pasti positif, Cuma dari segi kepastian hukumnya, gimana nih baru sebentar sudah berubah. Mungkin dari segi tax planningnya juga mesti berubah.

P : Dengan dikenakan tarif berdasarkan PER-70 apakah kinerja keuangan WP menjadi lebih baik?

N : Kalo dari sisi kinerja saya rasa tidak terlalu signifikan lah ya, karena sifatnya ini dipotong. Kalo dari segi turunnya tarif dia sebelumnya kan dipotong 7,5% sekarang 4,5%, berarti ada cash liquidity sekitar 3% itu merupakan potensial gain bagi dia.

Yang pasti kita lihat dari net margin, biaya PPh jadi berkurang, asalnya kredit pajak besar jadi lebih kecil shingga 25 dan 29 jadi lebih baik. Kalo dari sisi penghasilan teteplah. Omzet naik. Kalo dari sisi status naiknya lumayan dari lebih bayar menjadi kurang bayar.

P : Bagaimana setoran seluruh jenis pajak tahun 2006 dan 2007, apakah ada kenaikan?

N : Penerimaan dari 2006 ke 2007 naiknya lumayan sebesar 7%.

Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

Narasumber (N) : Sofianto

(Account Representative PT. IHI)

P : Usaha WP bergerak di bidang apa?

N : Bergerak dalam bidang survei market, misalnya PT. Bayer mau keluar produk baru, dia hier PT. IHI untuk riset tentang animo masyarakat. Dia juga mengadakan training-training yang dipotong PPh Pasal 23.

P : Bagaimana komunikasi WP dengan AR? Bagaimana frekuensinya, berapa kali seminggu atau satu bulan?

N : Sebelumnya WP lokal, lalu diambaili alih asing. Keinginannya untuk patuh bagus sekali, diawal saya pegang hampir tiap hari dia kontak, lalu ada perbaikan kepatuhan kan, dan sekarang paling tidak sebulan sekali pasti kontak.

P : Apa saja yang dilakukan AR untuk mengawasi WP bimbingannya?

N : Di awal banyak masalah dibagian PPN JLN, tetapi karena kurangnya informasi. Setelah dikasih tahu sekarang sudah patuh, patuh banget malah.. Pengawasan juga dilakukan dengan himbauan, penerbitan stp, dan kalau via telpon selalu, kalau mengingatkan pembayarannya.

P : Berapa persen tarif yang dikenakan berdasarkan KEP-170 dan PER-70?

N : Kep 170 kena 7,5% dengan PER-70 kena 4,5%

P : Bagaimana tanggapan WP dengan terbitnya aturan baru tersebut?

N : Secara garis besar senang ya, mereka komplain masalah obyeknya saja, masalah kepastian hukumnya yang berubah-ubah.

P : Dengan dikenakan tarif berdasarkan PER-70 apakah kinerja keuangan WP menjadi lebih baik?

N : Kinerja WP kalau dari kepatuhan dan kenaikan omzetnya bagus banget meningkat.

P : Faktor apa yang menyebabkan kenaikan ini?

N : Penurunan tarif hanya salah satu faktor saja, faktor utamanya, ini kan perusahaan baru, kompetitor belum banyak hanya beberapa saja dan ke depannya sepertinya masih bagus juga.

P : Bagaimana setoran seluruh jenis pajak tahun 2006 dan 2007, apakah ada kenaikan?

N : 2006 bagus, 2007 bagus makin meningkat

Lampiran 7

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

Narasumber (N) : Windoro

(Account Representative PT. ACC)

P : Usaha WP bergerak di bidang apa?

N : Maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen, layanan teknologi dan informasi. Bekerja sama dengan para kliennya untuk membantu menjadi perusahaan yang memiliki kinerja tinggi dan juga menciptakan solusi-solusi sehingga memperbaiki kinerja operasional klien tersebut. Seperti buat program-program buat klien antara lain : software dan pemrograman.

P : Bagaimana komunikasi WP dengan AR? Bagaimana frekuensinya, berapa kali seminggu atau satu bulan?

N : Oh ..semakin baik sih.....bagus banget deh.....

P : Bagaimana komunikasi WP dengan AR? Bagaimana frekuensinya, berapa kali seminggu atau satu bulan?

N : Komunikasinya ya pake telpon ya, pastinya...kadang-kadang email2an...kalo frekwansinya yah kalo WP pas butuh aja, kalo lagi butuh bisa 10 x dalam sehari

P : Apakah WP tersebut usahanya dikenakan pemotongan PPh Pasal 23?

N : Ya iyalah.....bergerak dibidang itu sih.....

P : Berapa persen tarif yang dikenakan berdasarkan KEP-170 dan PER-70?

N : Ada yang semula 6 % menjadi 4.5 %

P : Bagaimana tanggapan WP dengan terbitnya aturan baru tersebut?

N : Biasa-biasa aja...gak heboh – heboh amat sih

P : Dengan dikenakan tarif berdasarkan PER-70 apakah kinerja keuangan WP menjadi lebih baik

N : Ya pastinya lebih baik...saya yakin menjadi lebih baik

P : Menurut Bapak faktor apa yang mempengaruhi kenaikan tersebut?

N : Yah salah satu penyebabnya begitu....tetapi yang saya denger dari Wpnya karena banyaknya kontrak2 ,(bisa diperpanjang atau nambah lagi)

P : Apakah laba kena pajak, pajak terutangnya dan angsuran PPh Pasal 25 (th 2008) juga ikut naik?

N : Iya lo...semula tahun 2007 nihil, tetapi tahun 2008 angsuran 25nya bisa menjadi Rp. 1 Milyar setiap bulannya.....

P : Bagaimana setoran seluruh jenis pajak tahun 2006 dan 2007, apakah ada kenaikan?

N : Setoran pajaknya ya pasti naik ya...

Lampiran 8

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara (P) : Bintarto Alimudin

Narasumber (N) : Kunti Dewi

(Account Representative PT. TTI)

P : Usaha WP bergerak di bidang apa?

N : PT. TTI KLU 74140 jasa konsultasi, usahanya pengolahan limbah untuk hanya satu customer yaitu PT. Cevron di Dumai Riau. Sedang berusaha untuk mencari customer lain tapi belum ada yang mau.

P : Bagaimana performance WP selama dalam pengawasan Saudara?

N : Sangat bagus, dalam arti dia itu salah satu WP patuh, omzetnya naik tahun 2006 dan 2007

P : Bagaimana komunikasi WP dengan AR? Bagaimana frekuensinya, berapa kali seminggu atau satu bulan?

N : Komunikasi sangat bagus, dia itu memanfaatkan fasilitas WP patuhnya untuk restitusi PPN, dan otomatis untuk case tertentu juga telp, kadang-kadang untuk masalah pemeriksaan sampai ke AR juga. Dia itu kan penyerahan ke pemungut (KPS) otomatis dia LB.

P : Apa saja yang dilakukan AR untuk mengawasi WP bimbingannya?

N : Pengawasan biasa, untuk masa dan tahunan. Tapi dia selalu akan bisa mentrasir dan menjelaskan baik itu by phone maupun per surat.

P : Berapa persen tarif yang dikenakan berdasarkan KEP-170 dan PER-70?

N : Tarif untuk yang lama 7,5% sekarang 4,5%, tapi walau ada perubahan tapi PPh pasal 23 lebih besar karena omzetnya naik sangat tinggi sehingga PPh 23 masih tinggi

P : Bagaimana tanggapan WP dengan terbitnya aturan baru tersebut?

N : WP cenderung biasa, karena pada saat penurunan tidak menunjukkan komplain atau menunjukkan kegembiraan karena kembali itu sebagai kredit pajak.

P : Dengan dikenakan tarif berdasarkan PER-70 apakah kinerja keuangan WP menjadi lebih baik?

N : Dengan adanya pengurangan tarif 23 dia lebih banyak melakukan pembelian untuk mendukung usahanya ini.

P : Faktor apa yang mempengaruhi?

N : Disamping penurunan tarif juga selisih kurs meningkat, pensanan prosentase pekerjaan dari Cevron yang dihitung per meter kubik.

P : Bagaimana setoran seluruh jenis pajak tahun 2006 dan 2007, apakah ada kenaikan?

N : Setoran pajak baik 21 maupun 25, semuanya meningkat

